



PUTUSAN
NOMOR 42-K/PM II-08/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : **Mohammad Hafidz**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170584080197
Jabatan : Taban Bekud Ki Ang
Kesatuan : Yonbekang 1/Kostrad Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 15 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/Kostrad Cibinong Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon Perbekalan Angkutan-1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/IX/2020 tanggal 12 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kemudian diperpanjang oleh:

2.

a. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/75/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

b. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/94/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

c. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/119/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

d. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/5/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.

e. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/33/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.

f. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/43/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/31/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/41/PM-II-08/AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021.

Terdakwa-2

Nama lengkap	: Risco Twoanto
Pangkat, NRP	: Pratu, 31170609900398
Jabatan	: Tabanmon Jatri-2
Kesatuan	: Denpal Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Nganjuk, 26 Maret 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Divisi-1 Kostrad Cilodong Depok Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Detasemen Peralatan Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/37/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/81/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
 - b. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/101/XI/2020 tanggal 17 November 2020.
 - c. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/115/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
 - d. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/8/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.
 - e. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/29/II/2021 tanggal 30 Februari 2021.
 - f. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/39/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/31/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/41/PM.II-08/AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021.

Terdakwa-3

Nama lengkap : **Irfan Fajar Wahyu Wicaksono**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170803940397

Halaman 3 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tabakpan 4/2 Wal Kima
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 29 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Divisi-1 Kostrad Cilodong Depok.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/17/IX/2020 tanggal 10 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/83/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
 - b. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/102/XI/2020 tanggal 17 November 2020.
 - c. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/123/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
 - d. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/10/I/2021 tanggal 12 Januari 2021.
 - e. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/27/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
 - f. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/47/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.

Halaman 4 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/31/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/41/PM.II-08/AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021.

Terdakwa-4

Nama lengkap : **Rendi Rezki Slamet Sentosa**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170788440695
Jabatan : Tayanrad/ Taruh Kibek
Kesatuan : Yonbekang 1 Kostrad Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Abepura, 09 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Divisi-1 Kostrad Cilodong Depok Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon Perbekalan Angkutan-1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/IX/2020 tanggal 12 September 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh:

a. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/79/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

b. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/98/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

c. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/121/XI/2020 tanggal 30 November 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/7/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.
- e. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/31/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
- f. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/41/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/31/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/41/PM.II-08/AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021.

Terdakwa-5

Nama lengkap : **Jhoni Andri Ritonga**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170835620697
Jabatan : Ta LCR Kiharjasa
Kesatuan : Yonbekang 1 Kostrad Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sigambal (Ratau Prapat Sumantra Utara), 8 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Divisi-1 Kostrad Cilodong Depok Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon Perbekalan Angkutan-1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/IX/2020 tanggal 12 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/78/IX/2020 tanggal 28 September 2020.
 - b. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/92/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
 - c. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/116/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
 - d. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/4/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.
 - e. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/32/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
 - f. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/42/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/31/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
 4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/41/PM.II-08/AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021.

Terdakwa-6

Nama lengkap	: Ibrahim Santili
Pangkat, NRP	: Pratu, 31170695951096
Jabatan	: Taopr Tarik Transporter 3 Ang/Kima
Kesatuan	: Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Molutabu (Gorontalo), 10 Oktober 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav-1/Divisi-1 Kostrad, Cijantug Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon Kavaleri-1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/IX/2020 tanggal 10 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/96/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020.
 - b. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/99/XI/2020 tanggal 17 November 2020.
 - c. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/117/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
 - d. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/3/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.
 - e. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/26/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
 - f. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/36/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/31/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/41/PM.II-08/AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021.

Terdakwa-7

Nama lengkap	: Ratmadi Yuspani
Pangkat, NRP	: Pratu, 31170534660997
Jabatan	: Tabanmon Jatri III
Kesatuan	: Denpal Divif 1 Kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Kurung Ilir, 03 September 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Divisi-1 Kostrad Cilodong Depok Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon Perbekalan Angkutan-1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/38/IX/2020 tanggal 15 September 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh:

a. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/82/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

b. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/100/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

c. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/120/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

d. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/9/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.

e. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/28/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.

f. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/38/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/31/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/41/PM.II-08/AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021.

Halaman 9 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-8

Nama lengkap : **Septian Yudi Pratama**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170681590997
Jabatan : Ta Mudi Rumor II/B Ki Bek
Kesatuan : Yonbekang1 Kostrad Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 02 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang/Divisi-1 Kostrad Cibinong Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon Perbekalan Angkutan-1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IX/2020 tanggal 12 September 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh:

a. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/76/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

b. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/93/XI/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

c. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/118/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

d. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/6/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.

e. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/30/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Panglima Divisi Infanteri-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/40/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/31/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/41/PM.II-08/AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-85/A-22/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/13/I/2021 tanggal 14 Januari 2021

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/270/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/42-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/42/PM.II-08/AD/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/42-K/PM II-08/AD/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/270/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 11 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Bahwa Terdakwa-1 Muhammad Hafidz Pratu NRP 31170584080197, Terdakwa-2 Risco Twoanto, Pratu NRP 31170609900398, Terdakwa-3 Irfan Fajar Wahyu Wicaksono Prada NRP 31170803940397, Terdakwa-4 Rendi Rezki Slamet Sentosa Pratu NRP 31170788440695, Terdakwa-5 Jhoni Andri Ritonga Pratu NRP 31170635620697, Terdakwa-6 Ibrahim Santili Pratiu NRP 31170695951096, Terdakwa-7 Ratmadi Yuspansi Pratu 31170534660997 dan Terdakwa-8 Septian Yudi Pratama Pratu NRP 31170681590997 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka.

"Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1: Mohammad Hafidz, Pratu NRP 31170584080197.

1) Pidana pokok penjara selama 15 (lima belas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Pidana tambahan dipecat dari dinas militer

Terdakwa-2: Risco Twoanto, Pratu NRP 31170609900398.

1) Pidana pokok penjara selama 15 (lima belas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Pidana tambahan dipecat dari dinas militer

Terdakwa-3: Irfan Fajar Wahyu Wicaksono, Pratu NRP 31170803940397.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-4: Rendi Rezki Slamet Sentosa, Pratu NRP 31170788440695.

Pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-5: Jhoni Andri Ritonga, Pratu NRP 31170635620697.

Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-6: Ibrahim Santili, Pratu NRP 31170695951096.

Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-7: Ratmadi Yuspansi, Pratu NRP 31170534660997.

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa-8: Septian Yudi Pratama, Pratu NRP 31170681590997.

Tuntut bebas (hanya hadir di Arundina pada siang hari sebelum peristiwa pidana terjadi)

- c. Mohon agar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 tetap ditahan.
- d. Mohon agar Terdakwa-8 dibebaskan dari penahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama Korban Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky.
- b) 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripka Tukin.
- c) 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernardus.
- d) 1 (satu) bundel Fotokopi hasil Visum Et Refertum RS Bhayangkara TK 1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK 1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.
- e) 1 (satu) bundel rekam medis Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Slamet Siswanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Biru berikut STNK dan kunci kontak milik Prada Jhoni Andri Ritonga.
- b) 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam milik Prada Mohammad Hafidz.
- c) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam milik Prada Risco Twoanto.
- d) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam milik Prada Irfan Fajar Wahyu Wicaksana.
- e) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru hitam milik Prada Rendi Rezki Slamet Sentosa.
- f) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam custom milik Prada Jhoni Andri Ritonga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Langit Custom milik Prada Ibrahim Satili.

h) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Gelap milik Prada Ratmadi Yuspani.

i) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam milik Prada Septian Yudi Pratama.

Dikembalikan kepada yang berhak

j) 8 (delapan) buah Flashdisk merk Toshiba berisikan rekaman CCTV dan foto pengeroyokan serta pengrusakan.

k) 1 (satu) buah foto para korban penganiayaan atau pengeroyokan dan korban pengrusakan dalam 1 (satu) buah Flashdisk.

Dirampas untuk dimusnahkan

l) 7 (tujuh) butir Peluru gotri diameter 4 mm dan 3 mm (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

m) 1 (satu) butir Peluru gotri diameter 3 mm (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

n) 2 (dua) keping serpihan pecahan kaca (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

o) 5 (lima) butir Peluru gotri utuh berwarna emas (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

p) 1 (satu) keping serpihan pecahan kaca (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

q) 1 (satu) buah sisa plastic dan kain yang terbakar (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

r) 7 (tujuh) buah pecahan batu (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s) 1 (satu) buah kayu balok berukuran kecil (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

t) 1 (satu) buah kayu balok berukuran besar (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

Melekat pada berkas Prada Adrianus Desseto dkk 14 orang (Satuan Ditungmad).

f. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana oleh Oditur Militer dengan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Unsur kesatu "barangsiapa"

Istilah barangsiapa dalam persidangan yang terhormat ini dan dilihat dari asas praduga tak bersalah belum dapat ditujukan langsung pada diri terdakwa, karena istilah barangsiapa dalam rumusan setiap pasal menjurus langsung kepada setiap orang yang secara sah dan meyakinkan terbukti berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim telah secara nyata melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang menerangkan bahwa "unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan "barang siapa".

Terkait dengan "Barangsiapa" dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP adalah merupakan subjek hukum yang setara dengan yang dimaksud barangsiapa dalam Putusan MA di atas, sehingga patut untuk majelis Hakim untuk menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas agar berkenan menjadi dasar bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk melihat unsur-unsur lainnya terlebih dahulu sebelum menetapkan Unsur ke-1 : "Barangsiapa" dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP adalah diri Para Terdakwa, sehingga Asas Praduga Tak Bersalah dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya dalam Pengadilan Yang Terhormat ini.

Oleh karena unsur "Barangsiapa" harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur Tindak Pidana yang lainnya, maka kami Penasihat Hukum TIDAK SEPENDAPAT dengan Oditur militer dalam tuntutananya.

b. Unsur Kedua: "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Halaman 16 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para saksi yang dihadirkan tidak ada yang secara yakin dan jelas membuktikan melihat dan mengetahui para terdakwa hadir dan terlibat dalam kejadian sesuai dengan dakwaan Oditur Militer dan barang bukti yang dihadirkan tidak secara khusus menunjukkan barang-barang yang digunakan/milik oleh Para Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan, sehingga mengkaburkan kejelasan perkara,

Dari penjelasan unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama" yang dijelaskan oleh Oditur Militer terkait perbuatan yang secara khusus dilakukan oleh diri Terdakwa hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja, oleh karena itu dengan demikian unsur kedua yakni "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama", maka kami Penasihat Hukum TIDAK SEPENDAPAT dengan Oditur militer dalam tuntutananya.

c. Unsur Ketiga: "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Dari fakta-fakta dipersidangan ini, Kami Penasihat Hukum Para Terdakwa memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh diri Para Terdakwa tidak ada dari keterangan dari Para Saksi dan barang bukti yang diperlihatkan yang secara khusus/spesifik meyakinkan melihat, mengetahui dan menunjukkan adanya peran masing-masing dari Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 di tempat kejadian tersebut.

Dengan demikian unsur kedua yakni "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" terhadap perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7, kami Penasihat Hukum TIDAK SEPENDAPAT dengan Oditur militer dalam tuntutananya.

d. Unsur Keempat: "Mengakibatkan orang lain luka-luka"

Kami Penasihat Hukum Para Terdakwa meyakini bahwa memang benar terjadinya perbuatan yang mengakibatkan orang lain luka-luka, namun luka-luka yang diderita oleh orang lain tersebut, berdasarkan keterangan Para Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, dikuatkan oleh keterangan Para Saksi baik yang dapat dihadirkan atau dibacakan dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan tidak ada yang secara meyakinkan mengetahui dan melihat perbuatan yang mengakibatkan orang lain luka-luka sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dilakukan oleh Diri Pribadi Para Terdakwa.

Dengan demikian unsur kedua yakni "Mengakibatkan orang lain luka-luka" terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, kami Penasihat Hukum TIDAK SEPENDAPAT.

Penasihat Hukum para Terdakwa berkesimpulan bahwa dakwaan alternatif pertama yang menyatakan "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.

Halaman 17 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penasihat Hukum untuk hak dan kepentingan hukum
Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut:

a. Mohon Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan nota pembelaan kami sehingga dapat memutuskan melepaskan Para Terdakwa dari dakwaan Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP dikarenakan TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan.

b. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan oditur militer, Kami Penasihat Terdakwa mohon KERINGANAN HUKUMAN yang seringan-ringannya bagi Terdakwa dengan kiranya mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai diri Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mendharma baktikan jiwa dan raganya untuk tetap mempertahankan NKRI hingga dengan saat ini; dan

c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Terdakwa diputuskan dengan seadil-adilnya.

3. Bahwa atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) tetapi hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Yantoro, S.H.NRP 11050026360780 dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah Panglima Divif I Kostrad Nomor Sprin/914.a/IV/2021, Nomor Sprin/948.a/IV/2021, Nomor Sprin/949.a/IV/2021, Nomor Sprin/950.a/IV/2021, Nomor Sprin/951.a/IV/2021, Nomor Sprin/955.a/IV/2021, Nomor Sprin/956.a/IV/2021 dan Nomor Sprin/957.a/IV/2021 tanggal 14 April 2021 serta Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 14 April 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/270/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan Agustus dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, di Arundina Cibubur Jakarta Timur, di Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, di Raya Bogor tepatnya depan GOR Ciracas Jakarta Timur, di Polsek Ciracas Jakarta Timur, di lampu merah Heks Kramat Jati Jakarta Timur dan Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Halaman 18 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Pratu Mohammad Hafidz (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170584080197.
- b. Bahwa Pratu Risco Twoanto (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Jurtapal di Pusdikpal Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Denpal Divisi Infanteri 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170609900398.
- c. Bahwa Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdikarmed Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Div 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170803940397.
- d. Bahwa Pratu Rendi Rezki Slamet Sentosa (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3117088440695.
- e. Bahwa Pratu Jhoni Andri Ritonga (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170835620697.
- f. Bahwa Pratu Ibrahim Santili (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170695951096.
- g. Bahwa Pratu Ratmadi Yuspansi (Terdakwa-7) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Denpal Divisi Infanteri 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170534660997.

Halaman 19 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Pratu Septian Yudi Pratama (Terdakwa-8) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahun 2017 di Rindam XII/Tanjung Pura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat, Dikakra tahun 2018 di Divif 1 Kostrad Cilodong setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170681590997.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Prada Muhammad Ilham (Saksi-2) berangkat dari Ditkumad menuju ke rumah Komplek Pati Jl. Jati Karya Cibubur Jakarta Timur menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam Nopol B 3580 TZH, saat Saksi-2 melintas di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan tepatnya sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur kondisi arus lalu lintas ramai lancar, kepala Saksi-2 merasa pusing, lalu Saksi-2 melepaskan helmnya dan meletakkannya diantara jok sepeda motor dengan stang motor, dan tidak beberapa lama Saksi-2 hilang kesadaran diri karena kurang istirahat (tidur) dan juga setelah meminum minuman keras jenis anggur merah bersama Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3) dan Prada Andi Hakim Nasution di ruang jaga kantor Maditkumad sehingga Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri dan saat Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor sudah tidak menggunakan helm, tidak beberapa lama kemudian Saksi-2 sudah berada di RS Sentra Medika Depok Jawa Barat.

j. Bahwa mendengar kabar Saksi-2 kecelakaan, kemudian saat itu Saksi-3 lagi piket Maditkumad meminta izin kepada Pajaga Maditkumad atas nama Lettu Chk Alhadi melihat kondisi Saksi-2 di RS Sentra Medika Depok Jawa Barat, sekira pukul 23.15 WIB Saksi-3 bersama Prada Andi Hakim Nasution, Serma Edi Sukatman, Sertu Roy Pasandi, Koptu Sugiono dan Prada Aditya tiba di RS Sentra Medika Depok Jawa Barat lalu Saksi-3 bertemu dengan Pratu Mukhlis (anggota Koopssusgab) lalu Pratu Mukhlis mengatakan bahwa saya yang membawa Saksi-2 ke RS Sentra Medika Depok Jawa Barat dan saat ini Saksi-2 berada di ruang IGD RS Sentra Medika, kemudian saat Saksi-2 dibersihkan lukanya oleh dokter di ruang IGD, Saksi-2 teriak dan meraung-raung kesakitan, selanjutnya dokter berkata kepada Saksi-3 agar Saksi-2 dirujuk ke RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur.

k. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-3 yang membawa Saksi-2 tiba di RS Ridwan Meuraksa, sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 masuk ke ruang IGD RS Ridwan Meuraksa menanyakan kejadian yang Saksi-2 alami lalu Saksi-2 menjawab "pada saat akan pulang ke kediaman Wakababinkum TNI pas di lampu merah Arundina, saya disalip orang naik sepeda motor yang akan berbelok ke kiri, terus saya kejar dan saya menahan dan dia malah ngotot ngatain saya tentara goblok, setelah itu orangnya saya pukul bang, habis itu ada orang yang memukul saya dari belakang setelah itu saya gak tau apa apa lagi", bersamaan dengan itu Prada Muhammad Faisal (Saksi-7) masuk ke ruang IGD RS Ridwan Meuraksa dan bertemu dengan Saksi-3, Prada Novendo Arya Putra (Saksi-9), Pratu Okta, Prada Ardi Sepri dan Prada Tomi serta adik kandung Saksi-2 bernama Sdr. Rizki dan saat itu Saksi-2 kembali bercerita kalau Saksi-2 tidak jatuh melainkan dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal saat Saksi-2 melintas di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur saat itu Saksi-9 memfoto keadaan Saksi-2 yang sedang terbaring di RS Ridwan Meuraksa lalu dikirim kepada Saksi-7.

Halaman 20 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa masih pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-7, Prada Ardi Sepri, Saksi-11, dan Pratu Okta berangkat ke TKP di Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan mobil dinas Innova warna hitam Noreg 76-007, setibanya di Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur, Saksi-7, Prada Ardi Sepri, Saksi-11, dan Pratu Okta menghampiri juru parkir, lalu Saksi-11 menanyakan kepada juru parkir yang ada di area tersebut pengakuan juru parkir tersebut benar ada keributan dan terjadi pemukulan terhadap Saksi-2 (anggota TNI), namun juru parkir tersebut tidak mengetahui jelas siapa pelakunya lalu Saksi-11 mengambil gambar atau foto juru parkir tersebut kemudian Saksi-11 bertanya kepada 2 (dua) orang pegawai Indomaret tentang Video CCTV, tetapi pegawai Indomaret tersebut mengatakan bahwa kamera CCTV tidak mengarah ke jalan dekat lampu merah di tempat kejadian, hanya di sekitar area parkir Indomaret saja, setelah itu Saksi-7, Prada Ardi Sepri, Saksi-11, dan Pratu Okta kembali ke RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk berunding bersama dengan satu angkatan (Prada Ardi Sepri, Saksi-11, Pratu Okta, Pratu Tomi, Pratu Agus) dengan hasil kesimpulan bahwa Saksi-2 bertengkar atau cek cok mulut dengan beberapa orang yang ada di Arundina Cibubur Jakarta Timur, sampai terjadi pemukulan terhadap Saksi-2 yang dilakukan oleh pelaku tidak kenal, lalu Saksi-7 sendiri berinisiatif memberitahukan kepada letingan Saksi-7 yang lain melalui Grup Whatsapp "peduli sesama" yang isinya Saksi-2 dikeroyok di Arundina Cibubur Jakarta Timur saat memakai pakaian dinas PDL loreng TNI, supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek tempat kejadian, kemudian berita tersebut tersebar ke Grup Whatsapp "peduli sesama", "Artajulas" dan "Trimatra" berikut foto keadaan Saksi-2 yang sedang terbaring di Rumah Sakit sehingga menjadi pembicaraan di Grup Whatsapp "peduli sesama", Artajulas Nusantara" dan Trimatra, termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 ikut berkomentar di Grup Whatsapp tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa masih pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 Terdakwa-1 bersama Prada Jumadil (Saksi-8) berangkat menuju daerah Cibubur Jakarta Timur bersamaan itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 juga pergi menuju daerah Cibubur Jakarta Timur, lalu Saksi-8 mengirim lokasi ke Grup Whatsapp "peduli sesama", kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-9 melihat di Grup Whatsapp "peduli sesama", "Artajulas Nusantara" dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 21.30 WIB Saksi-9 bersama Prada Jefri satuan Mabesal sopir Ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri satuan Diskum AU berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 22.10 WIB Saksi-9 bersama Prada Jefri satuan Mabesal sopir Ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri satuan Diskum AU tiba di Arundina Cibubur Jakarta Timur tepatnya di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian Saksi-9 bertemu dengan petugas Polisi Militer disana lalu bertanya "itu ngapain ramai-ramai pak" dijawab oleh petugas Polisi Militer "tadi ada ramai-ramai sekitar 100 an orang datang ke sini lalu saya suruh bubar" selanjutnya Saksi-9, Prada Jefri dan Letda Sus Safri pergi dari lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8, namun saat akan pergi Saksi-9 menghubungi Saksi-7 dan memintanya untuk mengirimkan lokasi melalui Whatsapp selanjutnya Saksi-9 pergi ke daerah Cilangkap Jakarta Timur tepatnya menuju lokasi Saksi-7, setibanya di Cilangkap, Saksi-9 berhenti didepan penjual Durian dan Kelapa Ijo disana bertemu dengan Saksi-7, Prada Ardi, Prada Aan Marinir, Prada Rohimat, Prada Aditya, Prada Seto, Prada Guntur dan beberapa anggota TNI lainnya termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 dan Saksi-8 sedang bergerombol menunggu pergerakan bersama rombongan massa berjumlah 100 an (ratusan) orang termasuk juga Saksi-11, dan Saksi-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB rombongan massa termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8, Saksi-9, dan Saksi-7 bersama 100 (seratus) orang bergerak menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur, namun saat rombongan menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 tidak ikut karena langsung pulang ke Masjid Ahmad Yani Cilodong Depok, kemudian saat rombongan massa menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, rombongan massa melakukan pengrusakan terhadap gerobak-gerobak pedagang yang ada di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-4) Dandim 0505/JT berusaha menenangkan dan mengumpulkan untuk memberi penjelasan, lalu Saksi-4 berkata "saya jelaskan disini tidak ada pemukulan atau penggeroyokan, itu murni kecelakaan tunggal" namun saat itu Saksi-4 sempat emosi karena ada yang berkata "walaupun saya Prada saya tidak terima baju loreng saya diinjak-injak" namun saat itu Saksi-4 berusaha untuk meredam emosinya karena Saksi-4 mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut, setelah Saksi-4 menjelaskan kepada rombongan massa, namun rombongan massa tetap tidak terima dengan mengatakan "Komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan" walaupun Saksi-4 sudah memberikan penjelasan namun massa tetap berkeyakinan Saksi-2 dikeroyok lalu ada dari rombongan massa berteriak "Polsek-Polsek" kemudian massa bergerak ke arah Polsek Ciracas Jakarta Timur menggunakan sepeda motornya berboncengan sambil melakukan pengrusakan terhadap apa saja yang menghalanginya di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju arah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-10) yang mengenai muka sebelah kiri dekat hidung, memukul menggunakan sangkur yang mengenai area belakang kepala dekat leher Saksi-10 dan Saksi-10 juga terkena tembakan peluru gotri airsoftgun, kemudian Saksi-10 dilempari dengan wajan tukang nasi goreng di Jl. Lapangan tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur lalu Saksi-10 tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan, setelah itu Saksi-10 berusaha kabur menyelamatkan diri ke salah satu rumah kontrakan warga dekat Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian rombongan massa merusak dan membalikkan etalase Sdr. Riyanto (Saksi-16) dimana tempat Saksi-10 (sopir ANTV) makan di Jl. Lapangan tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, rombongan massa juga memukul Sdr. M Fauzan (Saksi-21) sampai Saksi-21 terjatuh dari sepeda motor lalu Saksi-21 tetap mendapatkan pukulan berkali-kali menggunakan tangan lalu Saksi-21 berusaha melindungi diri dengan menutup wajah menggunakan ke 2 tangan Saksi-21 selanjutnya Saksi-21 pura-pura pingsan, setelah itu rombongan massa melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan rombongan massa juga melakukan pengrusakanyang berada disepanjang jalan Jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan sasaran anak-anak muda yang ada di jalan serta mobil dan sepeda motor yang menghalangi jalan dengan cara melempari batu, dipukul dengan kayu serta warga yang menggunakan handphone untuk merekam aksi itulah yang menjadi amukan massa hal tersebut Saksi-4 ketahui karena saat itu Saksi-4 mengikuti rombongan dari belakang menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Babinsa kemudian rombongan massa juga melakukan pengrusakan mobil dinas Polri jenis Ford Double Cabin yang dikendarai oleh Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) dan karena Saksi-19 saat itu sudah panik sehingga Saksi-19 langsung mengamankan diri dengan cara membungkuk ke arah rem tangan mobil, setelah itu rombongan massa bergerak menuju kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-19 keluar dari dalam

Halaman 23 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dinas Polri jenis Ford Double Cabin lalu Saksi-19 sadar kalau dirinya mengalami luka bocor dibagian atas kepala kemudian Saksi-19 diamankan oleh anggota Polisi Militer dan diantar ke Polres Jakarta Timur selanjutnya Saksi-19 berobat ke Puskesmas Jatinegara lalu kepala Saksi-19 mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan.

o. Bahwa kemudian rombongan massa mengarah ke Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan rute Pasar Cibubur lampu merah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, saat menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur saat itu Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 tidak ikut karena langsung pulang ke kediaman Asintel Divif 1 Kostrad atas nama Kolonel Inf Muhamad Nas, kemudian diperjalanan menuju kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur tepatnya di Jalan Raya Bogor depan KFC Jakarta Timur, Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) bertemu dengan rombongan massa lebih kurang 100 (seratus) orang, awalnya Saksi-15 mengira ada kecelakaan tabrak lari lalu Saksi-15 sempat bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "pak ada apa" selanjutnya Saksi-15 diperintah untuk buka kaca mobil lalu Saksi-15 disuruh berhenti serta ada seseorang yang mengatakan "buka semua kaca mobilnya", kemudian beberapa orang memukul mobil Saksi-15, salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil Saksi-15 sampai pecah, selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi-15 bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi-15 jawab "bukan pak saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi-15 merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi-15 diambil kemudian Saksi-15 merebut kembali HPnya dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar yang memegang HP Saksi-15, setelah itu Saksi-15 dipukul oleh seseorang menggunakan tangan kebagian pipi sebelah kiri lalu Saksi-15 dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, kebagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi-15 mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar di lengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan, setelah itu rombongan massa melanjutkan perjalanan menuju kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, setibanya di Jalan Raya Bogor tepatnya depan GOR Ciracas Jakarta Timur, rombongan massa memberhentikan Bripka Tukin (Saksi-11) saat itu berseragam Polisi bersama Sdr. Hadion Nopianto Sukmonosedang melintas menggunakan mobil jenis Daihatsu Ayla warna hitam Nopol B 2055 SZY lalu beberapa orang rombongan massa berjumlah 8 (delapan) orang menghampiri Saksi-11 dan Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-12) lalu menarik dan memukul Saksi-11 sehingga Saksi-11 mengalami luka sobek, mengeluarkan darah, kepala dijahit serta menembak Saksi-11 menggunakan airsoftgun yang bersarang 2 (dua) butir peluru gotri, kemudian rombongan massa memukul atap mobil Ayla sambil berkata "buka kaca mobil" setelah kaca dibuka, rombongan massa semakin parah memukul keseluruhan mobil menggunakan balok, melempari dengan batu dan atap mobil diinjak lalu rombongan massa tersebut menyeret Saksi-11 keluar dari dalam mobil jenis Daihatsu Ayla warna hitam Nopol B 2055 SZY lalu ada yang memukul Saksi-12 yang mengenai mata bagian kanan, setelah itu Saksi-12 terdiam, tidak beberapa lama Saksi-12 sudah tidak ada ditempat karena sudah dibawa ke RS Bhayangkara Kelapa Dua Depok oleh pengendara sepeda motor, kemudian Saksi-11 dirujuk ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur, setelah itu rombongan massa melanjutkan perjalanan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.

Halaman 24 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa setelah di Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan turun dari sepeda motor lalu merobek baliho atau spanduk gambar Polisi yang ada di depan Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian merobohkan pagar lalu ada beberapa yang masuk ke lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur termasuk Terdakwa-2 dan Saksi-9 yang ikut merusak pagar Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Prada Andi Arif Amal Ayatullah melihat Saksi-9 dan rombongan massa yang lainnya melakukan pengrusakan dengan cara merusak mobil Avanza Dinas Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca belakang mobil tersebut berkali-kali menggunakan tongkat kayu yang Saksi-9 dapat di jalan tepatnya lupa daerah Jl. Raya Bogor, setelah itu Saksi-9 berlari ke belakang dan mengambil batu lalu melemparkan ke kaca kantor Polsek Ciracas yang menyebabkan kaca Polsek Ciracas pecah, selanjutnya Saksi-9 keluar dari lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa yang lainnya melakukan pengrusakan terhadap kendaraan double kabin di dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara melempari batu, hingga kaca mobil pecah selanjutnya Prada Andi Arif Amal Ayatullah lari ke arah mobil Bus Polisi lalu melempari dengan batu Bus Polisi tersebut sebanyak 2 kali dari kaca belakang dan samping sebelah kanan sehingga kaca Bus Polisi pecah yang diikuti oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang ikut mendorong Bus polisi tersebut namun tidak berhasil, kemudian Prada Andi Arif Amal Ayatullah melihat rombongan massa (Ieting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) membakar Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah itu rombongan massa menuju arah Taman Mini, namun saat itu Terdakwa-4 tidak ikut karena langsung pulang ke kediaman di Asrama Cilodong Depok, kemudian sekira pukul 01.30 WIB saat rombongan massa berjumlah 30 (tiga puluh) orang tiba di lampu merah Heks Kramat Jati Jakarta Timur lalu Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) diberhentikan oleh rombongan massa tersebut, selanjutnya salah seorang dari mereka bertanya kepada Saksi-13 "kamu polisi ya" kemudian Saksi-13 menjawab "Saya bukan polisi" selanjutnya oknum tersebut membuka jaket Saksi-13 dan melihat kaos dalam yang Saksi-13 gunakan adalah kaos polisi kemudian Saksi-13 ditarik dan dipukul mengenai wajah Saksi-13 selanjutnya Saksi-13 dipukul pada bagian dada dan perut lalu Saksi-13 terjatuh kemudian rombongan massa berjumlah 30 (tiga puluh) orang tersebut memaksa untuk membuka dan mengambil helm yang Saksi-13 gunakan, lalu rombongan massa tersebut melakukan pemukulan, pengeroyokan dan tendangan kepada Saksi-13 secara bertubi-tubi namun pada saat itu Saksi-13 masih berusaha untuk melindungi kepala Saksi-13 dari pukulan dan tendangan, kemudian Pratu Kharyan berusaha melindungi dan menolong Saksi-13 dari amukan rombongan massa diduga oknum TNI tersebut selanjutnya Saksi-13 dibawa oleh Pratu Kharyan ke Pusdikkes Kramat Jati untuk mendapatkan pertolongan pertama, sekira pukul 04.00 WIB Saksi-13 dibawa ke RS Polri R. Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan intensif.

Halaman 25 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa Sekira pukul 02.00 WIB rombongan massa melanjutkan perjalanan ke arah Taman Mini dan saat disepanjang jalan menuju Taman Mini tidak ada melakukan pengrusakan, sekira pukul 02.30 WIB Prada Andi Arif Amal Ayatullah tiba di Taman Mini Indonesi Indah Jakarta Timur, Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa (letting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) menuju terowongan TMII lalu merusak tenda pos Polisi yang ada di dekat terowongan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Kampung Rambutan, sekira pukul 03.00 WIB tiba di terminal Kampung Rambutan, selanjutnya Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa (leting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) merusak mobil angkutan umum yang ada di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dengan cara memukulkan kayu ke kaca spion mobil angkutan umum dilanjutkan menuju Fly Over Cijantung Jakarta Timur lalu Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa (leting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) memberhentikan pengendara mobil dan sepeda motor lalu merusak kendaraannya dan memukuli pengedara dengan tangan kosong, setelah kejadian tersebut Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa (leting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) membubarkan diri masing-masing, saat itu Prada Andi Arif Amal Ayatullah menuju ke kediaman Mayjen TNI Benny Octaviar (Sumur Batu Cempaka Putih), sekira pukul 04.00 WIB Prada Andi Arif Amal Ayatullah tiba di kediaman Mayjen TNI Benny Octaviar sedangkan Terdakwa-3 pulang ke kediaman Asrama Cilodong Depok.

r. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur akan tetapi saat pengrusakan serta pembakaran kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-1 ikut mendorong bus polisi di Polsek Ciracas Jakarta Timur namun tidak berhasil, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-1 pulang ke Jl. AURI Cibubur Jakarta Timur.

s. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, akan tetapi saat saat pengrusakan serta pembakaran kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-1 ikut mendorong atau menggoyang-goyang bus polisi di Polsek Ciracas Jakarta Timur namun tidak berhasil, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-2 pulang ke Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

t. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa-3 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur, dan Terdakwa-3 juga mengetahui pengrusakan di jalan menuju Taman Mini dan Cijantung Jakarta Timur, setelah dari Cijantung rombongan massa membubarkan diri masing-masing termasuk Terdakwa-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Bahwa Terdakwa-4 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa-4 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-4 pulang ke kediaman Waaspers Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

v. Bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pulang ke Masjid Ahmad Yani Cilodong Depok.

w. Bahwa Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 tidak mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, karena saat itu setelah rombongan massa termasuk Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 mengecek CCTV setelah itu Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 pulang ke kediaman Asintel Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

x. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-10) ditemukan berupa evakuasi benda asing multiple di daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu oleh karena luka tembak dalam keadaan sadar merupakan rujukan dari RS Polri Kramat Jati dengan pasca operasi, pasca dilakukannya operasi pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, kemudian ditemukan juga luka yang sudah dijahit pada daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu dan luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan dilakukan perawatan selama empat belas hari.

y. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripta Tukin (Saksi-11) terdapat memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan pada mata kanan dan terdapat satu buah luka yang sesuai dengan luka tembak masuk pada pipi kanan yang didalamnya ditemukan dua buah anak peluru bentuk bulat, bahan logam masing-masing terdapat pada rongga tulang pipi kanan dan rongga tulang pangkal hidung kanan dengan kedua tulang di rongga tersebut tampak patah yang menimbulkan bahaya maut bagi korban, selanjutnya terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada puncak kepala kanan yang deskripsi luka awal dan jenis kekerasannya dapat dikonfirmasikan ke RS Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan dan pemantauan tanda-tanda vital di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari.

Halaman 27 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas ditemukan cedera kepala sedang, terputusnya pembuluh nadi besar paha kanan yang telah dilakukan operasi penyambung/repair dan luka lecet serta beberapa luka terbuka yang deskripsi awal luka dan jenis kekerasannya dapat dikomfirmasikan di RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan intensif dan monitor ketat di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Atau:

Kedua

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan Agustus dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, di Arundina Cibubur Jakarta Timur, di Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, di Raya Bogor tepatnya depan GOR Ciracas Jakarta Timur, di Polsek Ciracas Jakarta Timur, di lampu merah Heks Kramat Jati Jakarta Timur dan Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Pratu Mohammad Hafidz (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170584080197.
- b. Bahwa Pratu Risco Twoanto (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Jurtapal di Pusdikpal Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Denpal Divisi Infanteri 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170609900398.
- c. Bahwa Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdikarmed Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Div 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170803940397.

Halaman 28 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Pratu Rendi Rezki Slamet Sentosa (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3117088440695.

e. Bahwa Pratu Jhoni Andri Ritonga (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170835620697.

f. Bahwa Pratu Ibrahim Santili (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170695951096.

g. Bahwa Pratu Ratmadi Yuspansi (Terdakwa-7) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Denpal Divisi Infanteri 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170534660997.

h. Bahwa Pratu Septian Yudi Pratama (Terdakwa-8) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahun 2017 di Rindam XII/Tanjung Pura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat, Dikcakra tahun 2018 di Divif 1 Kostrad Cilodong setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170681590997.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Prada Muhammad Ilham (Saksi-2) berangkat dari Ditkumad menuju ke rumah Komplek Pati Jl. Jati Karya Cibubur Jakarta Timur menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam Nopol B 3580 TZH, saat Saksi-2 melintas di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan tepatnya sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur kondisi arus lalu lintas ramai lancar, kepala Saksi-2 merasa pusing, lalu Saksi-2 melepaskan helmnya dan meletakkannya diantara jok sepeda motor dengan stang motor, dan tidak beberapa lama Saksi-2 hilang kesadaran diri karena kurang istirahat (tidur) dan juga setelah meminum minuman keras jenis anggur merah bersama Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3) dan Prada Andi Hakim Nasution di ruang jaga kantor Maditkumad sehingga Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri dan saat Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor sudah tidak menggunakan helm, tidak beberapa lama kemudian Saksi-2 sudah berada di RS Sentra Medika Depok Jawa Barat.

Halaman 29 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa mendengar kabar Saksi-2 kecelakaan, kemudian saat itu Saksi-3 lagi piket Maditkumad meminta ijin kepada Pajaga Maditkumad atas nama Lettu Chk Alhadi melihat kondisi Saksi-2 di RS Sentra Medika Depok Jawa Barat, sekira pukul 23.15 WIB Saksi-3 bersama Prada Andi Hakim Nasution, Serma Edi Sukatman, Sertu Roy Pasandi, Koptu Sugiono dan Prada Aditya tiba di RS Sentra Medika Depok Jawa Barat lalu Saksi-3 bertemu dengan Pratu Mukhlis (anggota Koopssusgab) lalu Pratu Mukhlis mengatakan bahwa saya yang membawa Saksi-2 ke RS Sentra Medika Depok Jawa Barat dan saat ini Saksi-2 berada di ruang IGD RS Sentra Medika, kemudian saat Saksi-2 dibersihkan lukanya oleh dokter di ruang IGD, Saksi-2 teriak dan meraung-raung kesakitan, selanjutnya dokter berkata kepada Saksi-3 agar Saksi-2 dirujuk ke RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur.

k. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-3 yang membawa Saksi-2 tiba di RS Ridwan Meuraksa, sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 masuk ke ruang IGD RS Ridwan Meuraksa menanyakan kejadian yang Saksi-2 alami lalu Saksi-2 menjawab "pada saat akan pulang ke kediaman Wakababinkum TNI pas di lampu merah Arundina, saya disalip orang naik sepeda motor yang akan berbelok ke kiri, terus saya kejar dan saya menahan dan dia malah ngotot ngatain saya tentara goblok, setelah itu orangnya saya pukul bang, habis itu ada orang yang memukul saya dari belakang setelah itu saya gak tau apa apa lagi", bersamaan dengan itu Prada Muhamad Faisal (Saksi-7) masuk ke ruang IGD RS Ridwan Meuraksa dan bertemu dengan Saksi-3, Prada Novendo Arya Putra (Saksi-9), Pratu Okta, Prada Ardi Sepri dan Prada Tomi serta adik kandung Saksi-2 bernama Sdr. Rizki dan saat itu Saksi-2 kembali bercerita kalau Saksi-2 tidak jatuh melainkan dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal saat Saksi-2 melintas di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur saat itu Saksi-9 memfoto keadaan Saksi-2 yang sedang terbaring di RS Ridwan Meuraksa lalu dikirim kepada Saksi-7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa masih pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-7, Prada Ardi Sepri, Saksi-11, dan Pratu Okta berangkat ke TKP di Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan mobil dinas Innova warna hitam Noreg 76-007, setibanya di Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur, Saksi-7, Prada Ardi Sepri, Saksi-11, dan Pratu Okta menghampiri juru parkir, lalu Saksi-11 menanyakan kepada juru parkir yang ada di area tersebut pengakuan juru parkir tersebut benar ada keributan dan terjadi pemukulan terhadap Saksi-2 (anggota TNI), namun juru parkir tersebut tidak mengetahui jelas siapa pelakunya lalu Saksi-11 mengambil gambar atau foto juru parkir tersebut kemudian Saksi-11 bertanya kepada 2 (dua) orang pegawai Indomaret tentang Video CCTV, tetapi pegawai Indomaret tersebut mengatakan bahwa kamera CCTV tidak mengarah ke jalan dekat lampu merah di tempat kejadian, hanya di sekitar area parkir Indomaret saja, setelah itu Saksi-7, Prada Ardi Sepri, Saksi-11, dan Pratu Okta kembali ke RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk berunding bersama dengan satu angkatan (Prada Ardi Sepri, Saksi-11, Pratu Okta, Pratu Tomi, Pratu Agus) dengan hasil kesimpulan bahwa Saksi-2 bertengkar atau cek cok mulut dengan beberapa orang yang ada di Arundina Cibubur Jakarta Timur, sampai terjadi pemukulan terhadap Saksi-2 yang dilakukan oleh pelaku tidak kenal, lalu Saksi-7 sendiri berinisiatif memberitahukan kepada letingan Saksi-7 yang lain melalui Grup Whatsapp "peduli sesama" yang isinya Saksi-2 dikeroyok di Arundina Cibubur Jakarta Timur saat memakai pakaian dinas PDL loreng TNI, supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek tempat kejadian, kemudian berita tersebut tersebar ke Grup Whatsapp "peduli sesama", "Artajulas" dan "Trimatra" berikut foto keadaan Saksi-2 yang sedang terbaring di Rumah Sakit sehingga menjadi pembicaraan di Grup Whatsapp "peduli sesama", Artajulas Nusantara" dan Trimatra, termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 ikut berkomentar di Grup Whatsapp tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa masih pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa-1 bersama Prada Jumadil (Saksi-8) berangkat menuju daerah Cibubur Jakarta Timur bersamaan itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 juga pergi menuju daerah Cibubur Jakarta Timur, lalu Saksi-8 mengirim lokasi ke Grup Whatsapp "peduli sesama", kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-9 melihat di Grup Whatsapp "peduli sesama", "Artajulas Nusantara" dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 21.30 WIB Saksi-9 bersama Prada Jefri satuan Mabesal sopir Ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri satuan Diskum AU berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 22.10 WIB Saksi-9 bersama Prada Jefri satuan Mabesal sopir Ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri satuan Diskum AU tiba di Arundina Cibubur Jakarta Timur tepatnya di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian Saksi-9 bertemu dengan petugas Polisi Militer disana lalu bertanya "itu ngapain ramai-ramai pak" dijawab oleh petugas Polisi Militer "tadi ada ramai-ramai sekitar 100 an orang datang ke sini lalu saya suruh bubar" selanjutnya Saksi-9, Prada Jefri dan Letda Sus Safri pergi dari lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8, namun saat akan pergi Saksi-9 menghubungi Saksi-7 dan memintanya untuk mengirimkan lokasi melalui Whatsapp selanjutnya Saksi-9 pergi ke daerah Cilangkap Jakarta Timur tepatnya menuju lokasi Saksi-7, setibanya di Cilangkap, Saksi-9 berhenti didepan penjual Durian dan Kelapa Ijo disana bertemu dengan Saksi-7, Prada Ardi, Prada Aan Marinir, Prada Rohimat, Prada Aditya, Prada Seto, Prada Guntur dan beberapa anggota TNI lainnya termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 dan Saksi-8 sedang bergerombol menunggu pergerakan bersama rombongan massa berjumlah 100 an (ratusan) orang termasuk juga Saksi-11, dan Saksi-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB rombongan massa termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8, Saksi-9, dan Saksi-7 bersama 100 (seratus) orang bergerak menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur, namun saat rombongan menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 tidak ikut karena langsung pulang ke Masjid Ahmad Yani Cilodong Depok, kemudian saat rombongan massa menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, rombongan massa melakukan pengrusakan terhadap gerobak-gerobak pedagang yang ada di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-4) Dandim 0505/JT berusaha menenangkan dan mengumpulkan untuk memberi penjelasan, lalu Saksi-4 berkata "saya jelaskan disini tidak ada pemukulan atau penggeroyokan, itu murni kecelakaan tunggal" namun saat itu Saksi-4 sempat emosi karena ada yang berkata "walaupun saya Prada saya tidak terima baju loreng saya diinjak-injak" namun saat itu Saksi-4 berusaha untuk meredam emosinya karena Saksi-4 mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut, setelah Saksi-4 menjelaskan kepada rombongan massa, namun rombongan massa tetap tidak terima dengan mengatakan "Komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan" walaupun Saksi-4 sudah memberikan penjelasan namun massa tetap berkeyakinan Saksi-2 dikeroyok lalu ada dari rombongan massa berteriak "Polsek-Polsek" kemudian massa bergerak ke arah Polsek Ciracas Jakarta Timur menggunakan sepeda motornya berboncengan sambil melakukan pengrusakan terhadap apa saja yang menghalanginya di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju arah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-10) yang mengenai muka sebelah kiri dekat hidung, memukul menggunakan sangkur yang mengenai area belakang kepala dekat leher Saksi-10 dan Saksi-10 juga terkena tembakan peluru gotri airsoftgun, kemudian Saksi-10 dilempari dengan wajon tukang nasi goreng di Jl. Lapangan tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur lalu Saksi-10 tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan, setelah itu Saksi-10 berusaha kabur menyelamatkan diri ke salah satu rumah kontrakan warga dekat Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian rombongan massa merusak dan membalikkan etalase Sdr. Riyanto (Saksi-16) dimana tempat Saksi-10 (sopir ANTV) makan di Jl. Lapangan tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, rombongan massa juga memukul Sdr. M Fauzan (Saksi-21) sampai Saksi-21 terjatuh dari sepeda motor lalu Saksi-21 tetap mendapatkan pukulan berkali-kali menggunakan tangan lalu Saksi-21 berusaha melindungi diri dengan menutup wajah menggunakan ke 2 tangan Saksi-21 selanjutnya Saksi-21 pura-pura pingsan, setelah itu rombongan massa melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan rombongan massa juga melakukan pengrusakanyang berada disepanjang jalan Jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan sasaran anak-anak muda yang ada di jalan serta mobil dan sepeda motor yang menghalangi jalan dengan cara melempari batu, dipukul dengan kayu serta warga yang menggunakan handphone untuk merekam aksi itulah yang menjadi amukan massa hal tersebut Saksi-4 ketahui karena saat itu Saksi-4 mengikuti rombongan dari belakang menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Babinsa kemudian rombongan massa juga melakukan pengrusakan mobil dinas Polri jenis Ford Double Cabin yang dikendarai oleh Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) dan karena Saksi-19 saat itu sudah panik sehingga Saksi-19 langsung mengamankan diri dengan cara membungkuk ke arah rem tangan mobil, setelah itu rombongan massa bergerak menuju kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-19 keluar dari

Halaman 33 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil dinas Polri jenis Ford Double Cabin lalu Saksi-19 sadar kalau dirinya mengalami luka bocor dibagian atas kepala kemudian Saksi-19 diamankan oleh anggota Polisi Militer dan diantar ke Polres Jakarta Timur selanjutnya Saksi-19 berobat ke Puskesmas Jatinegara lalu kepala Saksi-19 mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan.

o. Bahwa kemudian rombongan massa mengarah ke Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan rute Pasar Cibubur lampu merah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, saat menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur saat itu Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 tidak ikut karena langsung pulang ke kediaman Asintel Divif 1 Kostrad atas nama Kolonel Inf Muhamad Nas, kemudian diperjalanan menuju kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur tepatnya di Jalan Raya Bogor depan KFC Jakarta Timur, Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) bertemu dengan rombongan massa lebih kurang 100 (seratus) orang, awalnya Saksi-15 mengira ada kecelakaan tabrak lari lalu Saksi-15 sempat bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "pak ada apa" selanjutnya Saksi-15 diperintah untuk buka kaca mobil lalu Saksi-15 disuruh berhenti serta ada seseorang yang mengatakan "buka semua kaca mobilnya", kemudian beberapa orang memukul mobil Saksi-15, salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil Saksi-15 sampai pecah, selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi-15 bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi-15 jawab "bukan pak saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi-15 merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi-15 diambil kemudian Saksi-15 merebut kembali HPnya dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar yang memegang HP Saksi-15, setelah itu Saksi-15 dipukul oleh seseorang menggunakan tangan kebagian pipi sebelah kiri lalu Saksi-15 dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, kebagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi-15 mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar di lengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan, setelah itu rombongan massa melanjutkan perjalanan menuju kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, setibanya di Jalan Raya Bogor tepatnya depan GOR Ciracas Jakarta Timur, rombongan massa memberhentikan Bripka Tukin (Saksi-11) saat itu berseragam Polisi bersama Sdr. Hadion Nopianto Sukmonosedang melintas menggunakan mobil jenis Daihatsu Ayla warna hitam Nopol B 2055 SZY lalu beberapa orang rombongan massa berjumlah 8 (delapan) orang menghampiri Saksi-11 dan Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-12) lalu menarik dan memukul Saksi-11 sehingga Saksi-11 mengalami luka sobek, mengeluarkan darah, kepala dijahit serta menembak Saksi-11 menggunakan airsoftgun yang bersarang 2 (dua) butir peluru gotri, kemudian rombongan massa memukul atap mobil Ayla sambil berkata "buka kaca mobil" setelah kaca dibuka, rombongan massa semakin parah memukul keseluruhan mobil menggunakan balok, melempari dengan batu dan atap mobil diinjak lalu rombongan massa tersebut menyeret Saksi-11 keluar dari dalam mobil jenis Daihatsu Ayla warna hitam Nopol B 2055 SZY lalu ada yang memukul Saksi-12 yang mengenai mata bagian kanan, setelah itu Saksi-12 terdiam, tidak beberapa lama Saksi-12 sudah tidak ada ditempat karena sudah dibawa ke RS Bhayangkara Kelapa Dua Depok oleh pengendara sepeda motor, kemudian Saksi-11 dirujuk ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur, setelah itu rombongan massa melanjutkan perjalanan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.

Halaman 34 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa setelah di Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan turun dari sepeda motor lalu merobek baliho atau spanduk gambar Polisi yang ada di depan Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian merobohkan pagar lalu ada beberapa yang masuk ke lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur termasuk Terdakwa-2 dan Saksi-9 yang ikut merusak pagar Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Prada Andi Arif Amal Ayatullah melihat Saksi-9 dan rombongan massa yang lainnya melakukan pengrusakan dengan cara merusak mobil Avanza Dinas Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca belakang mobil tersebut berkali-kali menggunakan tongkat kayu yang Saksi-9 dapat di jalan tepatnya lupa daerah Jl. Raya Bogor, setelah itu Saksi-9 berlari ke belakang dan mengambil batu lalu melemparkan ke kaca kantor Polsek Ciracas yang menyebabkan kaca Polsek Ciracas pecah, selanjutnya Saksi-9 keluar dari lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa yang lainnya melakukan pengrusakan terhadap kendaraan double kabin di dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara melempari batu, hingga kaca mobil pecah selanjutnya Prada Andi Arif Amal Ayatullah lari ke arah mobil Bus Polisi lalu melempari dengan batu Bus Polisi tersebut sebanyak 2 kali dari kaca belakang dan samping sebelah kanan sehingga kaca Bus Polisi pecah yang diikuti oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang ikut mendorong Bus polisi tersebut namun tidak berhasil, kemudian Prada Andi Arif Amal Ayatullah melihat rombongan massa (Ieting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) membakar Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah itu rombongan massa menuju arah Taman Mini, namun saat itu Terdakwa-4 tidak ikut karena langsung pulang ke kediaman di Asrama Cilodong Depok, kemudian sekira pukul 01.30 WIB saat rombongan massa berjumlah 30 (tiga puluh) orang tiba di lampu merah Heks Kramat Jati Jakarta Timur lalu Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) diberhentikan oleh rombongan massa tersebut, selanjutnya salah seorang dari mereka bertanya kepada Saksi-13 "kamu polisi ya" kemudian Saksi-13 menjawab "Saya bukan polisi" selanjutnya oknum tersebut membuka jaket Saksi-13 dan melihat kaos dalam yang Saksi-13 gunakan adalah kaos polisi kemudian Saksi-13 ditarik dan dipukul mengenai wajah Saksi-13 selanjutnya Saksi-13 dipukul pada bagian dada dan perut lalu Saksi-13 terjatuh kemudian rombongan massa berjumlah 30 (tiga puluh) orang tersebut memaksa untuk membuka dan mengambil helm yang Saksi-13 gunakan, lalu rombongan massa tersebut melakukan pemukulan, pengeroyokan dan tendangan kepada Saksi-13 secara bertubi-tubi namun pada saat itu Saksi-13 masih berusaha untuk melindungi kepala Saksi-13 dari pukulan dan tendangan, kemudian Pratu Kharyan berusaha melindungi dan menolong Saksi-13 dari amukan rombongan massa diduga oknum TNI tersebut selanjutnya Saksi-13 dibawa oleh Pratu Kharyan ke Pusdikkes Kramat Jati untuk mendapatkan pertolongan pertama, sekira pukul 04.00 WIB Saksi-13 dibawa ke RS Polri R. Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan intensif.

Halaman 35 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa Sekira pukul 02.00 WIB rombongan massa melanjutkan perjalanan ke arah Taman Mini dan saat disepanjang jalan menuju Taman Mini tidak ada melakukan pengrusakan, sekira pukul 02.30 WIB Prada Andi Arif Amal Ayatullah tiba di Taman Mini Indonesi Indah Jakarta Timur, Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa (letting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) menuju terowongan TMII lalu merusak tenda pos Polisi yang ada di dekat terowongan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Kampung Rambutan, sekira pukul 03.00 WIB tiba di terminal Kampung Rambutan, selanjutnya Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa (leting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) merusak mobil angkutan umum yang ada di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dengan cara memukulkan kayu ke kaca spion mobil angkutan umum dilanjutkan menuju Fly Over Cijantung Jakarta Timur lalu Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa (leting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) memberhentikan pengendara mobil dan sepeda motor lalu merusak kendaraannya dan memukuli pengedara dengan tangan kosong, setelah kejadian tersebut Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa (leting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) membubarkan diri masing-masing, saat itu Prada Andi Arif Amal Ayatullah menuju ke kediaman Mayjen TNI Benny Octaviar (Sumur Batu Cempaka Putih), sekira pukul 04.00 WIB Prada Andi Arif Amal Ayatullah tiba di kediaman Mayjen TNI Benny Octaviar sedangkan Terdakwa-3 pulang ke kediaman Asrama Cilodong Depok.

r. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur akan tetapi saat pengrusakan serta pembakaran kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-1 ikut mendorong bus polisi di Polsek Ciracas Jakarta Timur namun tidak berhasil, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-1 pulang ke Jl. AURI Cibubur Jakarta Timur.

s. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, akan tetapi saat saat pengrusakan serta pembakaran kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-1 ikut mendorong atau menggoyang-goyang bus polisi di Polsek Ciracas Jakarta Timur namun tidak berhasil, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-2 pulang ke Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

t. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa-3 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur, dan Terdakwa-3 juga mengetahui pengrusakan di jalan menuju Taman Mini dan Cijantung Jakarta Timur, setelah dari Cijantung rombongan massa membubarkan diri masing-masing termasuk Terdakwa-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Bahwa Terdakwa-4 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa-4 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-4 pulang ke kediaman Waaspers Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

v. Bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pulang ke Masjid Ahmad Yani Cilodong Depok.

w. Bahwa Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 tidak mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, karena saat itu setelah rombongan massa termasuk Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 mengecek CCTV setelah itu Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 pulang ke kediaman Asintel Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

x. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-10) ditemukan berupa evakuasi benda asing multiple di daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu oleh karena luka tembak dalam keadaan sadar merupakan rujukan dari RS Polri Kramat Jati dengan pasca operasi, pasca dilakukannya operasi pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, kemudian ditemukan juga luka yang sudah dijahit pada daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu dan luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan dilakukan perawatan selama empat belas hari.

y. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripka Tukin (Saksi-11) terdapat memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan pada mata kanan dan terdapat satu buah luka yang sesuai dengan luka tembak masuk pada pipi kanan yang didalamnya ditemukan dua buah anak peluru bentuk bulat, bahan logam masing-masing terdapat pada rongga tulang pipi kanan dan rongga tulang pangkal hidung kanan dengan kedua tulang di rongga tersebut tampak patah yang menimbulkan bahaya maut bagi korban, selanjutnya terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada puncak kepala kanan yang deskripsi luka awal dan jenis kekerasannya dapat dikonfirmasikan ke RS Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan dan pemantauan tanda-tanda vital di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari.

Halaman 37 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas ditemukan cedera kepala sedang, terputusnya pembuluh nadi besar paha kanan yang telah dilakukan operasi penyambung/repair dan luka lecet serta beberapa luka terbuka yang deskripsi awal luka dan jenis kekerasannya dapat dikomfirmasikan di RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan intensif dan monitor ketat di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Atau:

Ketiga

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan Agustus dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, di Arundina Cibubur Jakarta Timur, di Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, di Raya Bogor tepatnya depan GOR Ciracas Jakarta Timur, di Polsek Ciracas Jakarta Timur, di lampu merah Heks Kramat Jati Jakarta Timur dan Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Pratu Mohammad Hafidz (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170584080197.

b. Bahwa Pratu Risco Twoanto (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Jurtapal di Pusdikpal Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Denpal Divisi Infanteri 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170609900398.

c. Bahwa Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana (Terdakwa-3) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdikarmed Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Div 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170803940397.

Halaman 38 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Pratu Rendi Rezki Slamet Sentosa (Terdakwa-4) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3117088440695.

e. Bahwa Pratu Jhoni Andri Ritonga (Terdakwa-5) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170835620697.

f. Bahwa Pratu Ibrahim Santili (Terdakwa-6) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170695951096.

g. Bahwa Pratu Ratmadi Yuspani (Terdakwa-7) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Denpal Divisi Infanteri 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170534660997.

h. Bahwa Pratu Septian Yudi Pratama (Terdakwa-8) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahun 2017 di Rindam XII/Tanjung Pura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat, Dikakra tahun 2018 di Divif 1 Kostrad Cilodong setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170681590997.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Prada Muhammar Ilham (Saksi-2) berangkat dari Ditkumad menuju ke rumah Komplek Pati Jl. Jati Karya Cibubur Jakarta Timur menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam Nopol B 3580 TZh, saat Saksi-2 melintas di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan tepatnya sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur kondisi arus lalu lintas ramai lancar, kepala Saksi-2 merasa pusing, lalu Saksi-2 melepaskan helmnya dan meletakkannya diantara jok sepeda motor dengan stang motor, dan tidak beberapa lama Saksi-2 hilang kesadaran diri karena kurang istirahat (tidur) dan juga setelah meminum minuman keras jenis anggur merah bersama Serka Zul Febrianto Harahap (Saksi-3) dan Prada Andi Hakim Nasution di ruang jaga kantor Maditkumad sehingga Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri dan saat Saksi-2 terjatuh dari sepeda motor sudah tidak menggunakan helm, tidak beberapa lama kemudian Saksi-2 sudah berada di RS Sentra Medika Depok Jawa Barat.

Halaman 39 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa mendengar kabar Saksi-2 kecelakaan, kemudian saat itu Saksi-3 lagi piket Maditkumad meminta ijin kepada Pajaga Maditkumad atas nama Lettu Chk Alhadi melihat kondisi Saksi-2 di RS Sentra Medika Depok Jawa Barat, sekira pukul 23.15 WIB Saksi-3 bersama Prada Andi Hakim Nasution, Serma Edi Sukatman, Sertu Roy Pasandi, Koptu Sugiono dan Prada Aditya tiba di RS Sentra Medika Depok Jawa Barat lalu Saksi-3 bertemu dengan Pratu Mukhlis (anggota Koopssusgab) lalu Pratu Mukhlis mengatakan bahwa saya yang membawa Saksi-2 ke RS Sentra Medika Depok Jawa Barat dan saat ini Saksi-2 berada di ruang IGD RS Sentra Medika, kemudian saat Saksi-2 dibersihkan lukanya oleh dokter di ruang IGD, Saksi-2 teriak dan meraung-raung kesakitan, selanjutnya dokter berkata kepada Saksi-3 agar Saksi-2 dirujuk ke RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur.

k. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-3 yang membawa Saksi-2 tiba di RS Ridwan Meuraksa, sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 masuk ke ruang IGD RS Ridwan Meuraksa menanyakan kejadian yang Saksi-2 alami lalu Saksi-2 menjawab "pada saat akan pulang ke kediaman Wakababinkum TNI pas di lampu merah Arundina, saya disalip orang naik sepeda motor yang akan berbelok ke kiri, terus saya kejar dan saya menahan dan dia malah ngotot ngatain saya tentara goblok, setelah itu orangnya saya pukul bang, habis itu ada orang yang memukul saya dari belakang setelah itu saya gak tau apa apa lagi", bersamaan dengan itu Prada Muhamad Faisal (Saksi-7) masuk ke ruang IGD RS Ridwan Meuraksa dan bertemu dengan Saksi-3, Prada Novendo Arya Putra (Saksi-9), Pratu Okta, Prada Ardi Sepri dan Prada Tomi serta adik kandung Saksi-2 bernama Sdr. Rizki dan saat itu Saksi-2 kembali bercerita kalau Saksi-2 tidak jatuh melainkan dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal saat Saksi-2 melintas di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur saat itu Saksi-9 memfoto keadaan Saksi-2 yang sedang terbaring di RS Ridwan Meuraksa lalu dikirim kepada Saksi-7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa masih pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-7, Prada Ardi Sepri, Saksi-11, dan Pratu Okta berangkat ke TKP di Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan mobil dinas Innova warna hitam Noreg 76-007, setibanya di Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur, Saksi-7, Prada Ardi Sepri, Saksi-11, dan Pratu Okta menghampiri juru parkir, lalu Saksi-11 menanyakan kepada juru parkir yang ada di area tersebut pengakuan juru parkir tersebut benar ada keributan dan terjadi pemukulan terhadap Saksi-2 (anggota TNI), namun juru parkir tersebut tidak mengetahui jelas siapa pelakunya lalu Saksi-11 mengambil gambar atau foto juru parkir tersebut kemudian Saksi-11 bertanya kepada 2 (dua) orang pegawai Indomaret tentang Video CCTV, tetapi pegawai Indomaret tersebut mengatakan bahwa kamera CCTV tidak mengarah ke jalan dekat lampu merah di tempat kejadian, hanya di sekitar area parkir Indomaret saja, setelah itu Saksi-7, Prada Ardi Sepri, Saksi-11, dan Pratu Okta kembali ke RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk berunding bersama dengan satu angkatan (Prada Ardi Sepri, Saksi-11, Pratu Okta, Pratu Tomi, Pratu Agus) dengan hasil kesimpulan bahwa Saksi-2 bertengkar atau cek cok mulut dengan beberapa orang yang ada di Arundina Cibubur Jakarta Timur, sampai terjadi pemukulan terhadap Saksi-2 yang dilakukan oleh pelaku tidak kenal, lalu Saksi-7 sendiri berinisiatif memberitahukan kepada letingan Saksi-7 yang lain melalui Grup Whatsapp "peduli sesama" yang isinya Saksi-2 dikeroyok di Arundina Cibubur Jakarta Timur saat memakai pakaian dinas PDL loreng TNI, supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek tempat kejadian, kemudian berita tersebut tersebar ke Grup Whatsapp "peduli sesama", "Artajulas" dan "Trimatra" berikut foto keadaan Saksi-2 yang sedang terbaring di Rumah Sakit sehingga menjadi pembicaraan di Grup Whatsapp "peduli sesama", Artajulas Nusantara" dan Trimatra, termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 ikut berkomentar di Grup Whatsapp tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa masih pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa-1 bersama Prada Jumadil (Saksi-8) berangkat menuju daerah Cibubur Jakarta Timur bersamaan itu Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 juga pergi menuju daerah Cibubur Jakarta Timur, lalu Saksi-8 mengirim lokasi ke Grup Whatsapp "peduli sesama", kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-9 melihat di Grup Whatsapp "peduli sesama", "Artajulas Nusantara" dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 21.30 WIB Saksi-9 bersama Prada Jefri satuan Mabesal sopir Ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri satuan Diskum AU berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 22.10 WIB Saksi-9 bersama Prada Jefri satuan Mabesal sopir Ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri satuan Diskum AU tiba di Arundina Cibubur Jakarta Timur tepatnya di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian Saksi-9 bertemu dengan petugas Polisi Militer disana lalu bertanya "itu ngapain ramai-ramai pak" dijawab oleh petugas Polisi Militer "tadi ada ramai-ramai sekitar 100 an orang datang ke sini lalu saya suruh bubar" selanjutnya Saksi-9, Prada Jefri dan Letda Sus Safri pergi dari lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8, namun saat akan pergi Saksi-9 menghubungi Saksi-7 dan memintanya untuk mengirimkan lokasi melalui Whatsapp selanjutnya Saksi-9 pergi ke daerah Cilangkap Jakarta Timur tepatnya menuju lokasi Saksi-7, setibanya di Cilangkap, Saksi-9 berhenti didepan penjual Durian dan Kelapa Ijo disana bertemu dengan Saksi-7, Prada Ardi, Prada Aan Marinir, Prada Rohimat, Prada Aditya, Prada Seto, Prada Guntur dan beberapa anggota TNI lainnya termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 dan Saksi-8 sedang bergerombol menunggu pergerakan bersama rombongan massa berjumlah 100 an (ratusan) orang termasuk juga Saksi-11, dan Saksi-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB rombongan massa termasuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Terdakwa-8, Saksi-9, dan Saksi-7 bersama 100 (seratus) orang bergerak menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur, namun saat rombongan menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 tidak ikut karena langsung pulang ke Masjid Ahmad Yani Cilodong Depok, kemudian saat rombongan massa menuju ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, rombongan massa melakukan pengrusakan terhadap gerobak-gerobak pedagang yang ada di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto (Saksi-4) Dandim 0505/JT berusaha menenangkan dan mengumpulkan untuk memberi penjelasan, lalu Saksi-4 berkata "saya jelaskan disini tidak ada pemukulan atau penggeroyokan, itu murni kecelakaan tunggal" namun saat itu Saksi-4 sempat emosi karena ada yang berkata "walaupun saya Prada saya tidak terima baju loreng saya diinjak-injak" namun saat itu Saksi-4 berusaha untuk meredam emosinya karena Saksi-4 mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut, setelah Saksi-4 menjelaskan kepada rombongan massa, namun rombongan massa tetap tidak terima dengan mengatakan "Komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan" walaupun Saksi-4 sudah memberikan penjelasan namun massa tetap berkeyakinan Saksi-2 dikeroyok lalu ada dari rombongan massa berteriak "Polsek-Polsek" kemudian massa bergerak ke arah Polsek Ciracas Jakarta Timur menggunakan sepeda motornya berboncengan sambil melakukan pengrusakan terhadap apa saja yang menghalanginya di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju arah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-10) yang mengenai muka sebelah kiri dekat hidung, memukul menggunakan sangkur yang mengenai area belakang kepala dekat leher Saksi-10 dan Saksi-10 juga terkena tembakan peluru gotri airsoftgun, kemudian Saksi-10 dilempari dengan wajan tukang nasi goreng di Jl. Lapangan tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur lalu Saksi-10 tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan, setelah itu Saksi-10 berusaha kabur menyelamatkan diri ke salah satu rumah kontrakan warga dekat Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian rombongan massa merusak dan membalikkan etalase Sdr. Riyanto (Saksi-16) dimana tempat Saksi-10 (sopir ANTV) makan di Jl. Lapangan tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, rombongan massa juga memukul Sdr. M Fauzan (Saksi-21) sampai Saksi-21 terjatuh dari sepeda motor lalu Saksi-21 tetap mendapatkan pukulan berkali-kali menggunakan tangan lalu Saksi-21 berusaha melindungi diri dengan menutup wajah menggunakan ke 2 tangan Saksi-21 selanjutnya Saksi-21 pura-pura pingsan, setelah itu rombongan massa melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan rombongan massa juga melakukan pengrusakanyang berada disepanjang jalan Jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan sasaran anak-anak muda yang ada di jalan serta mobil dan sepeda motor yang menghalangi jalan dengan cara melempari batu, dipukul dengan kayu serta warga yang menggunakan handphone untuk merekam aksi itulah yang menjadi amukan massa hal tersebut Saksi-4 ketahui karena saat itu Saksi-4 mengikuti rombongan dari belakang menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Babinsa kemudian rombongan massa juga melakukan pengrusakan mobil dinas Polri jenis Ford Double Cabin yang dikendarai oleh Aiptu Slamet Siswanto (Saksi-19) dan karena Saksi-19 saat itu sudah panik sehingga Saksi-19 langsung mengamankan diri dengan cara membungkuk ke arah rem tangan mobil, setelah itu rombongan massa bergerak menuju kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-19 keluar dari

Halaman 43 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil dinas Polri jenis Ford Double Cabin lalu Saksi-19 sadar kalau dirinya mengalami luka bocor dibagian atas kepala kemudian Saksi-19 diamankan oleh anggota Polisi Militer dan diantar ke Polres Jakarta Timur selanjutnya Saksi-19 berobat ke Puskesmas Jatinegara lalu kepala Saksi-19 mendapat jahitan sebanyak 2 (dua) jahitan.

o. Bahwa kemudian rombongan massa mengarah ke Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan rute Pasar Cibubur lampu merah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, saat menuju ke Polsek Ciracas Jakarta Timur saat itu Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 tidak ikut karena langsung pulang ke kediaman Asintel Divif 1 Kostrad atas nama Kolonel Inf Muhamad Nas, kemudian diperjalanan menuju kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur tepatnya di Jalan Raya Bogor depan KFC Jakarta Timur, Sdr. Dida Hilman Maulana (Saksi-15) bertemu dengan rombongan massa lebih kurang 100 (seratus) orang, awalnya Saksi-15 mengira ada kecelakaan tabrak lari lalu Saksi-15 sempat bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "pak ada apa" selanjutnya Saksi-15 diperintah untuk buka kaca mobil lalu Saksi-15 disuruh berhenti serta ada seseorang yang mengatakan "buka semua kaca mobilnya", kemudian beberapa orang memukul mobil Saksi-15, salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil Saksi-15 sampai pecah, selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi-15 bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi-15 jawab "bukan pak saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi-15 merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi-15 diambil kemudian Saksi-15 merebut kembali HPnya dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar yang memegang HP Saksi-15, setelah itu Saksi-15 dipukul oleh seseorang menggunakan tangan kebagian pipi sebelah kiri lalu Saksi-15 dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, kebagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi-15 mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar di lengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan, setelah itu rombongan massa melanjutkan perjalanan menuju kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, setibanya di Jalan Raya Bogor tepatnya depan GOR Ciracas Jakarta Timur, rombongan massa memberhentikan Bripka Tukin (Saksi-11) saat itu berseragam Polisi bersama Sdr. Hadion Nopianto Sukmono sedang melintas menggunakan mobil jenis Daihatsu Ayla warna Hitam Nopol B 2055 SZY lalu beberapa orang rombongan massa berjumlah 8 (delapan) orang menghampiri Saksi-11 dan Sdr. Hadion Nopianto Sukmono (Saksi-12) lalu menarik dan memukul Saksi-11 sehingga Saksi-11 mengalami luka sobek, mengeluarkan darah, kepala dijahit serta menembak Saksi-11 menggunakan airsoftgun yang bersarang 2 (dua) butir peluru gotri, kemudian rombongan massa memukul atap mobil Ayla sambil berkata "buka kaca mobil" setelah kaca dibuka, rombongan massa semakin parah memukul keseluruhan mobil menggunakan balok, melempari dengan batu dan atap mobil diinjak lalu rombongan massa tersebut menyeret Saksi-11 keluar dari dalam mobil jenis Daihatsu Ayla warna hitam Nopol B 2055 SZY lalu ada yang memukul Saksi-12 yang mengenai mata bagian kanan, setelah itu Saksi-12 terdiam, tidak beberapa lama Saksi-12 sudah tidak ada ditempat karena sudah dibawa ke RS Bhayangkara Kelapa Dua Depok oleh pengendara sepeda motor, kemudian Saksi-11 dirujuk ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur, setelah itu rombongan massa melanjutkan perjalanan ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.

Halaman 44 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa setelah di Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan turun dari sepeda motor lalu merobek baliho atau spanduk gambar Polisi yang ada di depan Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian merobohkan pagar lalu ada beberapa yang masuk ke lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur termasuk Terdakwa-2 dan Saksi-9 yang ikut merusak pagar Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Prada Andi Arif Amal Ayatullah melihat Saksi-9 dan rombongan massa yang lainnya melakukan pengrusakan dengan cara merusak mobil Avanza Dinas Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca belakang mobil tersebut berkali-kali menggunakan tongkat kayu yang Saksi-9 dapat di jalan tepatnya lupa daerah Jl. Raya Bogor, setelah itu Saksi-9 berlari ke belakang dan mengambil batu lalu melemparkan ke kaca kantor Polsek Ciracas yang menyebabkan kaca Polsek Ciracas pecah, selanjutnya Saksi-9 keluar dari lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa yang lainnya melakukan pengrusakan terhadap kendaraan double kabin di dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara melempari batu, hingga kaca mobil pecah selanjutnya Prada Andi Arif Amal Ayatullah lari ke arah mobil Bus Polisi lalu melempari dengan batu Bus Polisi tersebut sebanyak 2 kali dari kaca belakang dan samping sebelah kanan sehingga kaca Bus Polisi pecah yang diikuti oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang ikut mendorong Bus polisi tersebut namun tidak berhasil, kemudian Prada Andi Arif Amal Ayatullah melihat rombongan massa (Ieting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) membakar Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah itu rombongan massa menuju arah Taman Mini, namun saat itu Terdakwa-4 tidak ikut karena langsung pulang ke kediaman di Asrama Cilodong Depok, kemudian sekira pukul 01.30 WIB saat rombongan massa berjumlah 30 (tiga puluh) orang tiba di lampu merah Heks Kramat Jati Jakarta Timur lalu Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas (Saksi-13) diberhentikan oleh rombongan massa tersebut, selanjutnya salah seorang dari mereka bertanya kepada Saksi-13 "kamu polisi ya" kemudian Saksi-13 menjawab "Saya bukan polisi" selanjutnya oknum tersebut membuka jaket Saksi-13 dan melihat kaos dalam yang Saksi-13 gunakan adalah kaos polisi kemudian Saksi-13 ditarik dan dipukul mengenai wajah Saksi-13 selanjutnya Saksi-13 dipukul pada bagian dada dan perut lalu Saksi-13 terjatuh kemudian rombongan massa berjumlah 30 (tiga puluh) orang tersebut memaksa untuk membuka dan mengambil helm yang Saksi-13 gunakan, lalu rombongan massa tersebut melakukan pemukulan, pengeroyokan dan tendangan kepada Saksi-13 secara bertubi-tubi namun pada saat itu Saksi-13 masih berusaha untuk melindungi kepala Saksi-13 dari pukulan dan tendangan, kemudian Pratu Kharyan berusaha melindungi dan menolong Saksi-13 dari amukan rombongan massa diduga oknum TNI tersebut selanjutnya Saksi-13 dibawa oleh Pratu Kharyan ke Pusdikkes Kramat Jati untuk mendapatkan pertolongan pertama, sekira pukul 04.00 WIB Saksi-13 dibawa ke RS Polri R. Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan intensif.

Halaman 45 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa Sekira pukul 02.00 WIB rombongan massa melanjutkan perjalanan ke arah Taman Mini dan saat disepanjang jalan menuju Taman Mini tidak ada melakukan pengrusakan, sekira pukul 02.30 WIB Prada Andi Arif Amal Ayatullah tiba di Taman Mini Indonesi Indah Jakarta Timur, Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa (letting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) menuju terowongan TMII lalu merusak tenda pos Polisi yang ada di dekat terowongan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Kampung Rambutan, sekira pukul 03.00 WIB tiba di terminal Kampung Rambutan, selanjutnya Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa (leting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) merusak mobil angkutan umum yang ada di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dengan cara memukulkan kayu ke kaca spion mobil angkutan umum dilanjutkan menuju Fly Over Cijantung Jakarta Timur lalu Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa (leting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) memberhentikan pengendara mobil dan sepeda motor lalu merusak kendaraannya dan memukuli pengedara dengan tangan kosong, setelah kejadian tersebut Prada Andi Arif Amal Ayatullah dan rombongan massa (leting Prada Andi Arif Amal Ayatullah) membubarkan diri masing-masing, saat itu Prada Andi Arif Amal Ayatullah menuju ke kediaman Mayjen TNI Benny Octaviar (Sumur Batu Cempaka Putih), sekira pukul 04.00 WIB Prada Andi Arif Amal Ayatullah tiba di kediaman Mayjen TNI Benny Octaviar sedangkan Terdakwa-3 pulang ke kediaman Asrama Cilodong Depok.

r. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur akan tetapi saat pengrusakan serta pembakaran kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-1 ikut mendorong bus polisi di Polsek Ciracas Jakarta Timur namun tidak berhasil, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-1 pulang ke Jl. AURI Cibubur Jakarta Timur.

s. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, akan tetapi saat saat pengrusakan serta pembakaran kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-1 ikut mendorong atau menggoyang-goyang bus polisi di Polsek Ciracas Jakarta Timur namun tidak berhasil, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-2 pulang ke Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

t. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa-3 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur, dan Terdakwa-3 juga mengetahui pengrusakan di jalan menuju Taman Mini dan Cijantung Jakarta Timur, setelah dari Cijantung rombongan massa membubarkan diri masing-masing termasuk Terdakwa-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Bahwa Terdakwa-4 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa-4 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-4 pulang ke kediaman Waaspers Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

v. Bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pulang ke Masjid Ahmad Yani Cilodong Depok.

w. Bahwa Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 tidak mengetahui dan melihat saat rombongan massa melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, karena saat itu setelah rombongan massa termasuk Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 mengecek CCTV setelah itu Terdakwa-7 dan Terdakwa-8 pulang ke kediaman Asintel Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Ketiga : Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara para Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Muharman Ilham**
Pangkat, NRP : Prada, 31170682330596
Jabatan : Ta Kurir Bag TU Sesditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Pati Mabes TNI, Jl. Jati Karya, Cibubur Jakarta Timur.

Halaman 47 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 main ke kantor Ditkumad, sekira pukul 19.15 WIB bertemu dengan Saksi-3 (Serka Zul Febrianto Harahap) dan mengobrol seperti biasa, kemudian pukul 20.00 WIB Saksi-3 meminta Saksi untuk membelikan minuman keras jenis anggur merah tetapi Saksi mengajak berdua dengan mengatakan berdua saja bang, abang yang beli saya yang bawa motor selanjutnya Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan Saksi-3 membeli anggur merah sebanyak 3 (tiga) botol di belakang Terminal Kp. Rambutan Jakarta Timur.
3. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-3 (Serka Zul Febrianto Harahap) dan Prada Andi Hakim Nasution membawa minuman anggur merah ke ruang piket jaga Ditkumad selanjutnya Saksi, Saksi-3 dan Prada Andi Hakim Nasution meminum anggur merah tersebut di ruang piket jaga sampai habis etelah itu Saksi merasakan kepalanya pusing.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi berangkat dari Ditkumad menuju ke rumah Komplek Pati Jl. Jati Karya Cibubur Jakarta Timur menggunakan sepeda mator Honda Blade warna Hitam Nopol B 3580 TZh, namun pada saat melintas di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan tepatnya sebelum lampu merah Cibubur Jakarta Timur dalam kondisi arus lalu lintas ramai lancar, kepala Saksi merasa pusing, lalu melepaskan helmnya dan meletakkannya diantara jok dengan stang motor, dan tidak beberapa lama Saksi hilang kesadaran sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri.
6. Bahwa Saksi mulai tersadar sudah berada di Ruml Sakit (RS. Sentra Medika) saat luka di wajah Saksi dibersihkan dengan menggunakan alkohol sudah ramai dan dalam keadaan setengah sadar Saksi mendengar ada yang mengatakan "Dipukul ini dengan benda tumpul". Kemudian ada letting dan rekan Saksi menanyakan mengapa Saksi sampai terjatuh dari sepeda motor apakah Saksi kamu dipukul dan Saksi menjawab "ada" namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanyakan hal tersebut kepada karena saat itu keadaan Saksi tidak sadar.
7. Bahwa keesokan harinya setelah Saksi tersadar lalu bertanya kepada salah satu perawat "Mba ini dimana mba" dijawab "Ya pak. bapak berada di RS. Ridwan Meureksa".
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 (Serka Zul Febrianto Harahap) datang menemui Saksi di RS. Ridwan Meureksa menanyakan "kamu dipukul atau jatuh" dan Saksi menjelaskan secara singkat bahwa Saksi disalip orang naik sepeda motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian terjadi cek cok mulut selanjutnya Saksi berkelahi dan terasa seperti ada yang memukul dari belakang sampai Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri,

Halaman 48 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-4 (Prada Muhammad Faisal) datang ke RS. Sentra Medika dan RS. Ridwan Meuraksa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi-4 mengambil dokumentasi atau tidak.

10. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB datang Serma Yudi Suhardiman (Staf Pam Ditkumad), Babinsa dan Babinkamtibmas dengan maksud menanyakan kronologis Saksi sampai terjajah dari sepeda motor, kemudian Saksi menyampaikan kepada Serma Yudi Suhardiman, Babinsa dan Babinkamtibmas bahwa Saksi disalip orang naik sepeda motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian cek cok mulut selanjutnya berkelahi dan terasa seperti ada yang memukul Saksi dari belakang sampai terjatuh dan tidak sadarkan diri", kemudian Serma Yudi Suhardiman membuat video yang menerangkan kronologis kejadian pada saat Saksi terjatuh dari sepeda motor.

11. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 (Prada Novendo Arya Putra) datang ke RS. Ridwan Meuraksa namun tidak berbincang dengan Saksi dan Saksi tidak ingat apa saja yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-4 (Prada Muhamad Faisal) saat datang menemui Saksi di RS. Ridwan Meuraksa.

12. Bahwa sebenarnya Saksi terjatuh dari sepeda motor tidak bersenggolan dengan sepeda motor lain ataupun dipukul oleh orang atau pengendara lain namun Saksi terjatuh karena tiba-tiba merasa sangat pusing sehingga pandangan Saksi menjadi gelap dan akhirnya terjatuh dari sepeda motor.

13. Bahwa alasan Saksi tidak menceritakan yang sebenarnya masih pusing dan pada saat di RS. Sentra Medika terdengar suara "ini dipukul bukan jatuh, kalau jatuh baju pasti robek, celana robek matanya juga lebam sepertinya ini dipukul" selain itu karena Saksi takut diproses di Kesatuan apabila mengetahui Saksi telah minum-minuman keras di dalam Markas yaitu di ruang piket jaga Maditkumad serta Saksi tidak enak dan merasa malu dengan Kolonel Chk Rohmat, SH, CN karena akihat kejadian tersebut sepeda motor Honda Blade warna Hitam Nopol B 3580 TZh rusak dan lecet.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Novendo Arya Putra**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170560221197
Jabatan : Tamudi Waka Babinkum
Kesatuan : Babinkum TNI
Tempat tanggal lahir : Simpang Tiga Rawang, 23 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Melati III Rumdis No. 1 Komplek Pati Jati Karya Bekasi, No. HP. 081288163015.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Halaman 49 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.40 WIB Saksi dihubungi melalui telepon oleh Kopda Gundala anggota Ditkumad mengatakan "Itu letingmu kenapa, coba liat Grup Spri", kemudian Saksi melihat grup whatsapp Spri dan melihat Kopda Harjono mengirimkan foto Saksi-1 (Prada Muhrman Ilham) sedang tergeletak di trotoar jalan namun tidak dijelaskan dimana lokasinya, beberapa menit kemudian ada orang yang tidak dikenal menghubungi (Sdr. Rizki) adik kandung Saksi-1 yang sedang bersama Saksi di kediaman Wakababinkum TNI menginformasikan bahwa Saksi-1 sekarang ada di RS. Centra Medika Cisalak, mendengar informasi tersebut Saksi, Sdr. Rizki dan Prada Okta Armed Bekasi langsung berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU milik saudara Saksi pergi ke RS. Centra Medika Cisalak.

3. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Saksi, Sdr. Rizki dan Prada Okta sampai di RS. Centra Medika Cisalak dan langsung menuju ke ruangan IGD melihat sudah ada 2 (dua) orang tidak kenal yang mengantar Saksi-1 (Prada Muhrman Ilham) ke Rumah Sakit, 5 (lima) menit kemudian datang dari Ditkumad Saksi-3 (Serka Zul Febrianto Harahap), Praka Rohimat, Prada Andi Nasution dan Prada Aditya dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak Saksi kenal.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Rizki dan Prada Okta ikut mengantar Saksi-1 (Prada Muhrman Ilham) ke RS Ridwan Meuraksa Taman Mini Jakarta Timur dan ditangani di ruangan IGD, sekira pukul 23.30 WIB setelah anggota Ditkumad keluar dari ruangan IGD, Saksi masuk untuk melihat kondisi Saksi-1 dan menanyakan apa yang terjadi lalu dijawab "Saya dikeroyok, pas dilampu merah Arundina sama 2 (dua) orang dan orangnya ga pake sen. Kemudian ditegor tapi tidak terima lalu teriak sambil berkata tentara goblok. Selanjutnya saya berhentian kemudian cek cok mulut dan sempat terjadi baku hantam 1 (satu) lawan 2 (dua) lalu ada seseorang yang memukul dari belakang sehingga membuat saya tidak sadar". Selanjutnya Saksi mendapat informasi dari Grup WhatsApp "Peduli sesama 3117-02" yang dikirim oleh Saksi-4 (Prada Muhammad Faisal) dengan kalimat "Monitor pot tadi jam 20.00 WIB letting kita dikeroyok".

3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.05 WIB Saksi mengobrol dengan Saksi-3 (Serka Zul Febrianto Harahap), Saksi-4 (Prada Muhammad Faisal), Prada Andi Nasution, Praka Rohimat, Prada Aditya, Prada Ardi, Prada Okta dan beberapa orang lainnya tentang jatuhnya Saksi-1 (Prada Muhrman Ilham) bukan pengeroyokan, saat itu Saksi melihat Saksi-4 mengirim foto namun Saksi tidak tahu dikirim kemana.

4. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Saksi-4 (Prada Muhammad Faisal), Prada Ardi dan Prada Okta pergi ke Indomaret Arundina Cibubur menggunakan mobil dinas Dilmil untuk melihat dan mengecek CCTV yang ada di Indomaret namun CCTV tidak merekam ke arah jalan hanya merekam ke arah parkir saja sehingga Saksi dan yang lainnya pulang lagi ke RS Ridwan Meuraksa, sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama Prada Okta pulang ke kediaman Wakababinkum TNI.

Halaman 50 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sekira pukul 19.00 WIB Saksi menerima telepon dari Prada Tomi Yulianto menyuruh Saksi membawa pakaian atas PDL TNI milik Saksi-1 (Prada Muhraman Ilham) yang dipakai semalam, selanjutnya Saksi mengantar pakaiannya ke RS Ridwan Meuraksa untuk diserahkan ke Penyidik Pom dari Pomdam Jaya/Jayakarta, sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 dilakukan tes urine oleh Petugas Pom dan hasilnya negatif, selain itu ada dari Petugas kepolisian yang menanyakan tentang kejadian yang dialami Saksi-1 yang Saksi mendengar Saksi-1 tetap pada perkataannya bahwa dirinya dikeroyok oleh orang namun tidak ingat ciri-cirinya.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah dinas Wakababinkum TNI di Jati Karya Bekasi, melihat grup Whatsapp "Artajulas Nusantara" dan Trimatra sudah banyak yang chat tentang aksi pergerakan mendatangi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Prada Jefri satuan Mabesal sopir Ibu Kababinkum TNI, Letda Sus Safri satuan Diskum AU berangkat menggunakan mobil Ertiga Nopol B 1779 KOU menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur.

7. Bahwa sesampainya di Arundina Cibubur Jakarta Timur sekira pukul 22.10 WIB tepatnya di pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur berhenti dan turun dari mobil kemudian Saksi bertemu dengan petugas Polisi Militer disana lalu bertanya "itu ngapain rame-rame pak" dijawab oleh petugas Polisi Militer "itu tadi ada rame-rame sekitar 100 (seratus) orang datang ke sini lalu Saksi suruh bubar" selanjutnya Saksi, Prada Jefri dan Letda Sus Safri pergi dari lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur. Pada saat akan pergi Saksi menghubungi Saksi-4 (Prada Muhammad Faisal) dan memintanya untuk mengirimkan lokasi/posisinya melalui WhatsApp selanjutnya Saksi pergi ke daerah Cilangkap tepatnya menuju lokasi Saksi-4.

8. Bahwa setibanya di Cilangkap, Saksi berhenti didepan penjual Durian dan Kelapa Ijo dan bertemu dengan Saksi-4 (Prada Muhammad Faisal), Prada Ardi, Prada Aan Marinir, Prada Rohimat, Prada Aditya, Prada Seto, Prada Guntur dan beberapa anggota TNI lainnya sedang bergerombol menunggu pergerakan.

9. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi memarkirkan mobil dan ikut bersama Prada Arif Amal Ayatullah satuan Zipur mengikuti rombongan ke arah Arundina Cibubur Jakarta Timur. Sesampainya di sana ada yang berkordinasi dengan Dandim namun sepertinya tidak ada kejelasan, kemudian ada seseorang yang tidak Saksi kenal berteriak "Polsek, Polsek" dan rombongan mengarah ke Polsek Ciracas Jakarta Timur, lalu Saksi melihat beberapa rombongan ada yang melakukan perusakan dengan cara memukul mobil yang melintas, melempar batu, ada yang menutup jalan, serta ada yang memukul dengan kayu balok. Selanjutnya rombongan mengarah ke Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan rute Pasar Cibubur, lampu merah Jl. Raya Bogor terus sampai menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesampainya di Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan turun dari motor lalu merobek baliho/spanduk gambar Polisi yang ada di depan Polsek Ciracas, kemudian merobohkan pagar lalu ada beberapa yang masuk ke lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur termasuk Saksi, kemudian Saksi melakukan perusakan dengan cara merusak mobil Avanza Dinas Polsek Ciracas (tidak ingat jenis mobilnya) menggunakan tongkat kayu yang Saksi dapat di jalan tepatnya lupa daerah Jl. Raya Bogor. Saksi melakukan perusakan dengan cara memecahkan kaca belakang mobil tersebut berkali-kali kemudian Saksi berlari ke belakang dan mengambil batu lalu melemparkan ke kaca kantor Polsek Ciracas menyebabkan kaca Polsek Ciracas pecah, selanjutnya Saksi keluar dari lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

11. Bahwa setelah melakukan perusakan Polsek Ciracas, Saksi dan rombongan konvoi pergi dari lokasi belok kanan menuju arah Tamini Square, selama dalam perjalanan Saksi melakukan pemukulan terhadap anggota Polisi atas nama Bripka Bernadus, dan beberapa orang dari rombongan tersebut melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan pos-pos Polisi, ada 3 (tiga) pos polisi yang dirusak dengan cara dilempar menggunakan batu.

12. Bahwa pada saat di POM Bensin Tamini, rombongan juga melakukan perusakan, kemudian rombongan bergerak lurus menuju arah Cipayang tapi putar arah menuju arah Ditkumad, pada saat di jalan pulang tepatnya melintas SPBU Kp. Rambutan ada seseorang laki-laki yang tidak dikenal bertolak pinggang dan memandang ke rombongan, kemudian ditegur oleh salah satu yang ada di rombongan (tidak tahu nama) laki-laki tersebut mundur dan dikejar oleh beberapa orang dari rombongan, kemudian laki-laki tersebut dikeroyok dan Saksi ikut menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut 1 (satu) kali kemudian menggunakan dengkul mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali kepada seseorang yang tidak dikenal selanjutnya naik kembali berboncengan dengan Prada Andi Arif lalu pulang, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja nama rekan-rekan yang ikut melakukan penganiayaan terhadap laki-laki tersebut, selanjutnya rombongan lurus terus ke arah lampu merah, belok kiri namun pada saat disana rombongan menyampaikan bahwa arah sana ada petugas Kepolisian bersenjata lengkap, kemudian balik arah ke arah Denpom Jaya/2, setelah sampai di lampu merah arah Denpom Jaya/2 Saksi melihat ada truk TNI warna Hijau lalu rombongan bubar.

13. Bahwa setelah membubarkan diri, Saksi melihat google map dan kembali ke Cilangkap untuk mengambil mobil Saksi yang terparkir disana. Selanjutnya Saksi pergi menggunakan mobil mengarah ke Jl. Malaka dan menunggu Prada Jefri sedangkan Letda Sus Safri tidak tahu dimana, setelah Prada Jefri datang sekira pukul 03.15 WIB Saksi dan Prada Jefri pulang ke Kediaman Wakababinkum TNI di daerah Jatikarya Bekasi.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi dan rombongan tersebut telah menimbulkan keonaran, fasilitas umum mengalami kerusakan, beberapa orang mengalami luka dan mengganggu kepentingan umum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Zul Febrianto Harahap**
Pangkat, NRP : **Serka, 21070582950687**

Halaman 52 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bamin ltditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat tanggal lahir : Balige, 12 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Pisangan No. 37 RT. 008 RW. 011 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, No. HP. 081280879414.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi menjadi Bintara piket Jaga Maditkumad mendapat kabar dari Praka Rohimat melalui Prada Andi Hakim Nasution bahwa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) mengalami kecelakaan, kemudian Saksi bertanya kepada Prada Andi Hakim Nasution "dari mana kamu dapat informasi? dijawab oleh Prada Andi Hakim Nasution "dari Praka Rohimat" kemudian Saksi memerintahkan Prada Andi Hakim Nasution untuk menelepon Praka Rohimat selanjutnya Saksi bertanya kepada Praka Rohimat "dari mana dapat informasi kalau Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) kecelakaan?" dijawab oleh Praka Rohimat dari Kopda Gundala.

3. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Saksi-1 (Prada Muharman Ilham), kemudian Saksi meminta ijin kepada Pa Jaga atas nama Lettu Chk Alhadi, SH untuk melihat kondisi Saksi-1, kemudian Pa Jaga menyerahkan kunci mobilnya untuk Saksi gunakan ke RS Centra Medika Depok Jawa Barat, kemudian Saksi bersama Prada Andi Hakim Nasution, Serma Edi Sukatman Sertu Roy Pasandi, Koptu Sugiono dan Prada Aditya berangkat menggunakan mobil Pa Jaga menuju RS. Centra Medika Depok Jawa Barat, sekira pukul 23.15 WIB Saksi bersama Prada Andi Hakim Nasution, Serma Edi Sukatman, Sertu Roy Pasandi, Koptu Sugiono dan Prada Aditya tiba di RS. Centra Medika Depok Jawa Barat lalu Saksi bertemu dengan Pratu Mukhlis (anggota Koopssusgab) kemudian Pratu Mukhlis bertanya "ijin abang dari Ditkumad?" lalu Saksi menjawab "Iya" lalu Pratu Mukhlis mengatakan bahwa dia yang membawa Saksi-1 ke RS. kemudian Saksi bertanya bagaimana kronologisnya lalu dijawab oleh Pratu Mukhlis "saya tidak tahu bang, karena saya tadi cuma lewat dan ada anggota TNI diangkat masyarakat" lalu Saksi bertanya lagi "dimana Prada Ilham sekarang?" dijawab oleh Pratu Mukhlis "IGD Bang" dan pada saat di IGD sudah ada adik kandung dan letting Saksi-1, pada saat didalam ruangan IGD, Saksi membuka handphone, tepatnya di Grup BATA Ditkumad sudah beredar foto-foto Saksi-1 yang dikirim oleh Peltu Sukmajaya dengan isi (apa benar ini anggota kita) lalu Saksi menelepon Peltu Sukmajaya dan mengatakan agar foto Saksi dihapus saja.

Halaman 53 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat kondisi Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) yang terbaring di atas kasur yang mengalami luka sobek di pelipis mata kanan dan lebam di mata kanan serta tergores di pipi kanan, selanjutnya Saksi mengecek perlengkapan yang digunakan Saksi-1 dan tidak menemukan bekas sobek ataupun lecet pada pakaian yang digunakan Saksi-1 selanjutnya Saksi meminta dokter untuk melakukan tindakan medis namun saat akan dibersihkan lukanya oleh dokter, Saksi-1 teriak dan meraung-raung kesakitan kemudian dokter mengatakan kepada Saksi agar Saksi-1 dirujuk ke RS. Ridwan Meuraksa Jakarta Timur karena mengganggu pasien yang lain, setelah Saksi mengurus administrasi dokter bertanya apakah menggunakan ambulance atau tidak dan Saksi menjawab tidak usah pakai mobil pribadi saja.

5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB tiba di RS. Ridwan Meuraksa, Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dibawa ke ruang IGD dari langsung ditangani oleh dokter jaga, kemudian dokter mengatakan agar yang menjaga Saksi-1 satu orang saja karena khawatir Covid-19 kemudian Saksi dan yang lainnya menunggu diluar, sekira pukul 01.00 WIB dinihari Saksi masuk ke ruang IGD untuk menanyakan kronologisnya kepada Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 "pada saat akan pulang ke kediaman Wakababinkum TNI pas di lampu merah Arundina, saya disalip orang naik sepeda motor yang akan berbelok ke kiri, terus saya kejar dan saya menahan dan dia malah ngotot ngatain saya tentara goblok, setelah itu orangnya saya pukul bang, habis itu ada orang yang memukul saya dari belakang setelah itu saya gak tau apa apa lagi".

6. Bahwa setelah mendengar keterangan dari Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) tersebut, Saksi memerintahkan Prada Aditya untuk mengambil sepeda motor Saksi-1 di Pasar Cibubur Jakarta Timur, setelah sepeda motor tersebut datang lalu Saksi mengecek kerusakan sepeda motor diantaranya lecet disayap kanan, lampu kanan, kaca spion dan lecet di knalpot lalu Saksi ambil dokumentasi.

7. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi menelepon Batipam atas nama Peltu Sukmajaya dan mengatakan bahwa kecelakaan yang dialami Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) ada 2 versi yang pertama kecelakaan tunggal karena sepeda motornya lecet dan versi kedua informasi yang diberikan Saksi-1 kepada Saksi bahwa Saksi-1 dipukul orang dilampu merah Arundiria Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi laporkan kepada Peltu Sukmajaya dan berpesan "abang jangan laporan dulu karena informasinya tidak jelas" setelah itu Peltu Sukmajaya mengatakan kepada Saksi "kamu buat laporan tertulis aja ke saya Zul" dan Saksi dijawab "siap bang" kemudian Saksi membuat laporan pesan Whatsapp sebagai berikut "Bahwa telah terjadi kecelakaan atas nama Prada Muharman Ilham dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur yang mengakibatkan luka sobek dipelipis mata kanan, lebam di mata kanan, dan lecet di pipi kanan dan sepeda motor (dokumentasi terlampir) lecet pada bagian sayap depan kanan, lampu kanan spion kanan dan knalpot".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sekira pukul 02.00 WIB Saksi, Prada Andi Hakim Nasution, Serma Edi Sukatman, Sertu Roy Pasandi, Koptu Sugiono dan Prada Aditiya Rusliansyah pulang ke Ditkumad karena saat itu Saksi piket Maditkumad sedangkan yang menemani Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) adalah adik kandung Saksi-1 serta kurang lebih 5 (lima) orang letingan Saksi-1 dari Satuan Babinkum TNI dan Dilmil, sekira pukul 02.15 WIB Saksi tiba Maditkumad lalu melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Pa Jaga a.n. Lettu Chk Alhadi, SH kemudian Pa Jaga bertanya kepada Saksi "bagaimana kondisi korban" Saksi menjawab "mengalami sobek dipelipis kanan, lebam mata kanan dan lecet dibagian pipi" kemudian bertanya "dirawat dimana?" Saksi menjawab "dirawat di rumah sakit Ridwan Meuraksa" setelah itu Saksi istirahat.

9. Bahwa Saksi mengambil foto Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) pada saat sudah mendapatkan perawatan di RS Ridwan Meuraksa untuk dikirim kepada Kolonel Chk Rohmat, SH, CN (Kabidperdatun Babinkum TNI) agar Kolonel Chk Rohmat, SH, CN besok paginya tidak mencari karena Saksi-1 adalah sopir Kolonel Chk Rohmat, SH, CN.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 06.15 WIB Saksi membuat kronologis kejadian Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) di komputer, adapun kronologis yang isinya kejadian pemukulan Saksi-1 selanjutnya kronologis tersebut Saksi print lalu diserahkan ke Bagpam pada sekira pukul 09.00 WIB yang diterima oleh Peltu Sukmajaya, pada saat Saksi menyerahkan kronologis kepada Peltu Sukmajaya, ditanya "apa ini sudah sesuai, karena ini yang mau saya serahkan kepada Dirikumad" lalu Saksi jawab "siap sudah sesuai", setelah itu Saksi diperintah Kabagurda untuk mendampingi anggota Polsek Ciracas ke Rumah Sakit Ridwan Meuraksa untuk meminta keterangan pada kejadian Saksi-1.

11. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Kopda Mustakim (Ta Kesehatan) pergi ke Rumah Sakit Ridwan Meuraksa, setibanya di RS Ridwan Meuraksa bertemu dengan Serma Yudi Suhardiman, Babinsa, Babinkamtibmas, anggota Intel Kodim a.n. Pulung, setelah bersalaman Saksi dan Kopda Mustakim serta Serma Yudi Suhardiman menanyakan kembali kepada Saksi-1 (Prada Muharman Ilham), namun Saksi-1 tetap menjawab "saya disalip orang naik motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, saya marahin dia ngatain tentara goblok, setelah itu saya pukul kemudian ada yang pukul saya dari belakang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Setengah jam kemudian anggota Polsek Ciracas atas nama Iptu Yudi dan satu orang anggotanya serta anggota Resmob Polres Jakarta Timur tiba di rumah sakit Ridwan Meuraksa kemudian Saksi mengantar anggota polisi tersebut kepada Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) di ruangan rawat, setibanya disana Iptu Yudi bertanya kepada Saksi-1 "bagaimana kronologis kejadiannya?" dijawab oleh Saksi-1 "disalip orang naik motor dilampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur, saya marahin dia ngatain tentara goblok, setelah itu saya pukul kemudian ada yang pukul saya dari belakang", setelah itu Iptu Yudi menyarankan kepada Saksi agar membuat Laporan Polisi karena terjadi pemukulan, kemudian Saksi di arahkan kepada Kanit Reskrim Polres Jakarta Timur atas nama AKP Abdi Harahap, setelah Saksi berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Polres Jakarta Timur lalu Saksi diminta untuk membawa sepeda motor Saksi-1 untuk dilakukan pengecekan oleh unit laka lantas kemudian Saksi diantar oleh Iptu Yudi ke Polres Jakarta Timur sambil membawa sepeda motor Saksi-1, setibanya di ruangan Reskrim, Saksi melihat ada 8 (delapan) orang Saksi yang dibawa dari Arundina Cibubur Jakarta Timur ke Polres Jakarta Timur dari 8 (delapan) orang Saksi tersebut 1 orang tidak dapat dimintai keterangan karena keterbelakangan mental, kemudian 7 orang lainnya memberikan keterangan 4 orang diantaranya tidak melihat kejadian karena pulang kerja dan 3 orang sisanya melihat kejadian kecelakaan tunggal dari jarak sekitar 20 meter.

13. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Tim dari Laka Lantas tiba di Polres Jakarta Timur dan dilakukan pengecekan kemudian Saksi mendapat telepon dari Kabagpam agar melaporkan perkembangan di Polres Jakarta Timur, setelah dilakukan pengecekan oleh unit laka dan kemudian di konfirmasi dihadapan Kasat Reskrim, anggota Denpom Cijantung, Kanit Reskrim, Anggota Intel Kodam dan Saksi sendiri, bahwa ditemukan lecet pada motor korban yang diduga mengalami kecelakaan tunggal kemudian Saksi meminta dokumentasi pengecekan sepeda motor tersebut untuk dilaporkan ke Kabagpam, sekira pukul 23.00 WIB Resume pemeriksaan Saksi Kanit Reskrim serahkan kepada Saksi kemudian Saksi melaporkannya kepada Kabagpam, sekira pukul 01.00 WIB Saksi menghadap Kanit Reskrim untuk menanyakan apakah masih ada Saksi tambahan karena tidak ada saksi tambahan lalu Saksi izin mendahului pulang kerumah, dan sampai di rumah sekira pukul 01.25 WIB.

14. Bahwa pada saat Saksi di Polres Jakarta Timur pada hari Juma't tanggal 28 Agustus 2020 dan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 dari pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB Saksi tidak mendapat informasi dan tidak mengetahui tentang kejadian pengrusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada anggota Ditkumad yang ikut melakukan pengrusakan. Dan juga tidak mengetahui apakah ada keterlibatan dari Matra lain selain Angkatan Darat dan unsur warga sipil pada kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur.

16. Bahwa Saksi baru mengetahui Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) bukan dikeroyok melainkan jatuh dari sepeda motor atau kecelakaan tunggal pada saat Saksi diperiksa oleh anggota Pusintelad pada hari Sabtu tanggal 29 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di ruangan Bagpam Ditkumad.

Halaman 56 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) menyiarkan berita bohong sehingga menimbulkan keonaran, banyak terjadi penganiayaan dan pengrusakan terhadap orang atau barang di Arundina Cibubur Jakarta Timur, sepanjang jalan lapangan tembak, sepanjang jalan Jl. Raya Bogor tepatnya di lampu merah Cibubur hingga Polsek Pasar Rebo, Polsek Ciracas serta SPBU Taman Mini.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Muhammad Faisal
Pangkat, NRP	: Prada, 31170636711196
Jabatan	: Staf Kasubbang Umum dan keuangan
Kesatuan	: Dilmiltama
Tempat tanggal lahir	: Salulemo, 30 November 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Cipinang RT. 04 RW. 11 Kel. Cipinang Mauara kec. Jati Negara Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari Prada Oki bahwa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) telah masuk Rumah Sakit, akan tetapi berita tersebut belum jelas, kemudian Saksi menghubungi Prada Ardi Sepri dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa Saksi-1 sekarang berada di Rumah Sakit dan meneruskan foto Saksi-1 yang sudah terbaring di Rumah Sakit Ridwan Meuraksa (kondisi bagian pipi belum di perban putih).
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi di jemput oleh Prada Ardi Sepri dari rumah menuju RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk membesuk Saksi-1 (Prada Muharman Ilham), setelah sampai RS Ridwan Meuraksa Saksi masuk kedalam untuk melihat langsung Saksi-1, ternyata sudah ada Saksi-3 (Serka Zul Febrianto Harahap), Saksi-2 (Prada Novendo Arya Putra), Pratu Okta dan Prada Tomi bersama adik Saksi-1 (Sdr. Rizki umur 20 tahun).
4. Bahwa kemudian Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) bercerita bahwa Saksi-1 tidak jatuh melainkan dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal "saat Saksi melintas di daerah Arundina Cibubur, ada pengendara sepeda motor didepanya berbelok tidak menghidupkan lampu sen kiri lalu Saksi-1 menegur "yang betul bawa motor" namun pengendara tersebut tidak terima dan menjawab "tentara goblok", sehingga terjadilah cek cok mulut antara Saksi-1 dengan 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut, kemudian Saksi-1 turun dari sepeda motornya untuk menjatuhkan pengendara sepeda motor tersebut, kemudian datang beberapa orang yang tidak dikenal dan memukul Saksi-1 dengan benda tumpul sampai tidak sadarkan diri di tempat kejadian.

Halaman 57 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Prada Okta dan Prada Okta tidak melihat pakaian dinas PDL milik Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) ada bekas jatuh dari aspal, kemudian Saksi melihat sepeda motor milik Saksi-1 yang diparkir di RS Ridwan Meuraksa tidak terlihat seperti kecelakaan dan masih utuh.

6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Saksi-2 (Prada Novendo Arya Putra), Prada Ardi Sepri dan Pratu Okta berangkat ke TKP Arudina Cibubur Jakarta Timur dengan menggunakan mobil dinas Innova warna hitam Noreg 76-007, setibanya di Indomaret Arundina Cibubur menghampiri juru parkir, lalu Saksi-2 menanyakan kepada juru parkir yang dijawab benar ada keributan dan terjadi pemukulan terhadap (anggota TNI), namun juru parkir tersebut tidak mengetahui jelas siapa pelakunya, kemudian Saksi-2 mengambil gambar juru parkir tersebut

7. Bahwa kemudian Saksi-2 (Prada Novendo Arya Putra) bertanya kepada 2 (dua) orang pegawai Indomaret tentang Video CCTV, tetapi pegawai Indomaret tersebut mengatakan bahwa kamera CCTV tidak mengarah ke jalan dekat lampu merah di tempat kejadian, hanya di sekitar area parkir Indomaret saja, setelah itu Saksi bersama Saksi-2, Prada Ardi Sepri dan Pratu Okta kembali ke RS Ridwan Meuraksa Jakarta Timur untuk berunding bersama dengan satu angkatan (Prada Ardi Sepri, Saksi-2, Pratu Okta, Pratu Tomi, Pratu Agus) dan berkesimpulan bahwa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) bertengkar atau cek cok mulut dengan beberapa orang yang ada di Arundina Cibubur Jakarta Timur, sampai terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh pelaku tidak kenal.

8. Bahwa selanjutnya Saksi sendiri berinisiatif untuk memberitahukan kepada letingan Saksi yang lain melalui media Grup Whatsapp "peduli sesama" dan Saksi sampaikan kepada semua letingan di grup tersebut bahwa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) di keroyok di wilayah Arundina Cibubur Jakarta saat memakai pakaian dinas PDL loreng TNI supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek kembali tempat kejadian tersebut, setelah itu banyak yang bertanya kepada Saksi tentang kronologis ceritanya dari sekira pukul 01.30 WIB sampai dengan sekira pukul 03.00 WIB kemudian Saksi kirim beritanya sesuai yang diceritakan oleh Saksi-1 di RS Ridwan Meuraksa, setelah itu Saksi dan Prada Ardi Sepri pulang ke rumah untuk istirahat.

9. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi membuka Grup Whatsapp "peduli Sesama" sudah ramai chat percakapan kejadian pengeroyokan Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) di Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Saksi membalas percakapan tersebut berisikan "agar memeriksa tukang parkir Indomaret", kemudian ada salah satu orang (nama tidak tahu) mengajak untuk berkumpul pada malam harinya di lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk melakukan pemeriksaan kembali di tempat kejadian, sekira pukul 12.30 WIB Pratu Mar Rahman (TNI AL) menghubungi Saksi tentang masalah Saksi-1 yang di keroyok juru parkir, lalu Pratu Mar Rahman menyampaikan "Saya enggak bisa ikut, saya lagi melayani Komandan, tapi ini ada letingan mau ikut", kemudian Saksi di suruh oleh Pratu Mar Rahman untuk mampir ke Mako Kormar setelah pulang kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Sekira pukul 18.30 WIB Saksi membalas chat di grup Whatsapp "Peduli Sesama" pulang dulu, ganti baju PDL, sambil mengirimkan foto celana dinas PDL loreng, sekira pukul 19.30 WIB Saksi sudah tiba di Mako Kormar tepatnya samping pagar Kormar, lalu Pratu Mar Rahman dan Prada Mar Farhan (TNI AL) menghampiri Saksi dari pintu keluar masuk Kormar kemudian bersalaman dan mengobrol, setelah itu datang 2 (dua) sepeda motor mengampiri Pratu Mar Rahman yang berjumlah 4 (empat) orang anggota TNI AL, selanjutnya bergabung dengan Saksi dan Prada Rezano Prasetya sambil ngobrol, setelah itu Saksi pamitan untuk pulang ke rumah ganti baju preman sedangkan Prada Rezano Prasetya tinggal di Mako Kormar.

11. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Pratu Mar Rahman menanyakan Prada Mar Farhan apakah sudah berangkat, lalu di jawab oleh Pratu Mar Rahman sudah berangkat, lalu Saksi minta nomor handphone Prada Mar Farhan kepada Pratu Mar Rahman, lalu di kirim melalui Whatsapp setelah itu Saksi menelepon Prada Mar Farhan namun tidak di angkat setelah itu Saksi berangkat sendirian ke Arundina Cibubur Jakarta Timur.

12. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi berangkat ke Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B 7996 ESR, setibanya di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, Saksi melihat kondisi jalan dan situasi masih sepi, tetapi Saksi melihat kendaraan dinas Polisi Militer terparkir berada di pinggir jalan dan 1 (satu) orang anggota TNI berpakaian loreng sedang berdiri di samping Indomaret, Saksi memutar balik dan melihat ada rombongan sepeda motor kearah Jl. Malaka Jakarta Timur, kemudian Saksi ikut dalam rangkaian rombongan sepeda motor tersebut dari belakang, sesampainya di Jl. Malaka Jakarta Timur, Saksi melihat ± 50 (lima puluh) orang sudah berkumpul, kemudian Saksi bertemu Saksi-2 (Prada Novendo Arya Putra), Prada Ardi Sepri Prada Mar Farhan dan Prada Adefto sedang mengobrol sambil merokok.

13. Bahwa Saksi melihat 1 (satu) orang yang mengaku dari anggota Kopassus berpangkat Pratu memerintahkan untuk kumpul sekitar ± 50 (lima puluh) orang membahas ke tempat Arundina Cibubur Jakarta Timur dilanjutkan ke Polsek Ciracas, sekira pukul 23.00 WIB datang 1 (satu) orang anggota Babinsa untuk membubarkan, sehingga Saksi bersama rekan lainnya langsung pergi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, Saksi berhenti dekat lampu merah Arundina kemudian dipanggil oleh Prada Aditya Rusliansyah selanjutnya Saksi berboncengan dengan Prada Aditya Rusliansyah mengikuti rombongan sepeda motor sweeping menuju ke arah Polsek Ciracas Jakarta Timur, Saksi melihat dari jauh ada Danramil yang sedang memberikan pengarahannya kepada rombongan sepeda motor tersebut setelah itu rombongan sepeda motor melanjutkan perjalanan karena ada salah satu oknum yang berteriak "Polsek Polsek" ke perjalanan ke arah Jl. Raya Bogor sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur, tetapi ada beberapa oknum melakukan pengrusakan di warung pedagang kaki lima dan sekitar Indomaret dengan menggunakan balok kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama Prada Aditya Rusliansyah berhenti di Polsek Ciracas tepatnya tepi jalan Polsek Ciracas berjarak \pm 50 (lima puluh) meter sebelah kiri jalan, selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor sedangkan Prada Aditya Rusliansyah stanbay di tempat tersebut, kemudian Saksi melihat terjadi pengrusakan dan pembakaran spanduk depan di Mako Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Saksi berdiri di tengah jalan untuk menyuruh orang yang ingin lewat di depan Polsek Ciracas Jakarta Timur menggunakan mobil dan sepeda motor untuk segera berbalik arah agar tidak melintas di depan Polsek, selanjutnya Prada Aditya Rusliansyah memanggil Saksi untuk kembali, kemudian Saksi kembali ke sepeda motor dan pergi menuju ke kantor Ditkumad untuk mengambil sepeda motor milik Prada Aditya Rusliansyah, setelah itu Saksi bersama Prada Aditya Rusliansyah menggunakan sepeda motor masing-masing pulang menuju Pondok Gede untuk istirahat di Kontrakan Prada Aditya Rusliansyah.

15. Bahwa Saksi ikut melakukan pengrusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara membantu teman lainnya menarik pagar besi depan Mako Polsek Ciracas Jakarta Timur kearah jalan keluar sehingga bisa keluar masuk Mako Polsek Ciracas Jakarta Timur, namun saat itu Saksi tidak masuk Polsek Ciracas.

16. Bahwa Saksi saat berada di sekitar di Mako Polsek Ciracas Jakarta Timur menggunakan pakaian preman celana panjang warna abu-abu baju hitam lengan panjang pakai jaket warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B 7996 ESR berboncengan dengan Prada Aditya Rusliansyah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5:

Nama lengkap	: Faizal Santoso
Pangkat, NRP	: Aiptu, 77060135
Jabatan	: Banit Lakalantas Polres Metro Jakarta Timur
Kesatuan	: Polres Metro Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir	: Ujung Pandang, 13 Juni 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Santiong Utara RT.13 RW.06 Kel.Nagasari Kec. Karawang Barat Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Aiptu Slamet Siswanto dan Iptu Arifin mendapat perintah dari Kapolres Metro Jakarta Timur untuk melakukan pengecekan terhadap sepeda motor milik Saksi-1 (Prada Muhamman Ilham) di Polres Metro Jakarta Timur dengan didampingi anggota Polisi Militer. Setelah melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Honda Blade warna putih merah tersebut terdapat kerusakan akibat kecelakaan diantaranya bodi sebelah kiri baret, spion kiri patah, besi pijakan kaki standar dua tergores, karena menemukan beberapa tanda bahwa motor tersebut diduga mengalami kecelakaan atau terjatuh, setelah melakukan briefing di ruang rapat Polres Jakarta Timur bersama dengan anggota Polisi Militer dan Kodim Jakarta Timur, kemudian Kapolres Metro Jakarta Timur memerintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi kejadian lakalantas di Arundina Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 23.20 WIB Saksi bersama Aiptu Slamet Siswanto dan Iptu Arifin menggunakan mobil dinas Lakalantas jenis Ford Ranger didampingi anggota Satkrimum Polres Jakarta Timur menggunakan dinas Krimum jenis Avanza warna hitam berangkat menuju Arundina Cibubur.

3. Bahwa sesampainya di Arundina sekira pukul 23.50 WIB, Saksi tiba di Arundina Cibubur dan sudah ada anggota dari Polisi Militer dan Kodim Jakarta Timur yang menunggu, selanjutnya Saksi dan rekan langsung melakukan pengecekan terhadap TKP Lakalantas, dari hasil pengecekan tersebut pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 WIB Saksi mendapatkan keterangan bahwa terdapat goresan sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter pada aspal jalan sebanyak 2 (dua) titik tepatnya di depan toko My Beauty, kemudian Saksi melingkari bukti goresan pada aspal tersebut menggunakan kapur warna putih sekaligus membuat sket gambar TKP lakalantas dan saat itu berjalan lancar, sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi bersama Aiptu Slamet Siswanto dan Iptu Arifin hendak kembali ke Polres Jakarta Timur tiba-tiba datang beberapa orang menggunakan sepeda motor berboncengan dari arah Lapangan Caprina Cibubur langsung menghalangi jalan.

4. Bahwa selanjutnya gerombolan tersebut turun dari sepeda motor dan melakukan pelemparan terhadap mobil dinas lakalantas Saksi mengenai kaca pintu depan sebelah kanan hingga batu tersebut mengenai kepala Aiptu Slamet Siswanto, kemudian beberapa gerombolan tersebut meminta Saksi dan Aiptu Slamet Siswanto berserta Iptu Arifin untuk keluar dari mobil, setelah Saksi dan Iptu Arifin turun gerombolan tersebut langsung melakukan pemukulan mengenai bibir Saksi.

5. Bahwa melihat situasi tidak kondusif lalu Saksi dan Iptu Arifin menyelamatkan diri masing-masing ke rumah warga disekitar, selanjutnya Saksi mencari Aiptu Slamet Siswanto yang saat itu bertahan di mobil dinas dan ternyata sudah diamankan oleh anggota Pomdam Jaya, namun saat itu Saksi tidak menemukan Iptu Arifin karena handponenya tertinggal di mobil dinas, setelah itu Saksi dan Aiptu Slamet Siswanto dievakuasi dan dikawal oleh anggota Pomdam Jaya ke Polres Metro Jakarta Timur menggunakan mobil dinas kawal Pomdam Jaya, sedangkan mobil dinas lakalantas Saksi tinggal di Arundina Cibubur Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesampainya di Polres Metro Jakarta Timur sekira pukul 02.00 WIB Aiptu Slamet Siswanto langsung berobat di Puskesmas Jatinegara yang terletak disamping Polres, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi mendapat kabar dari Panit Laka Polres Jakarta Timur bahwa Iptu Arifin diamankan warga dan dalam keadaan aman, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan Aiptu Slamet Siswanto kembali ke Satlantas Jakarta Timur.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa orang yang melakukan perusakan dan atau pelemparan terhadap mobil dinas Lakalantas karena saat itu anggota TNI tersebut bergerombol lebih kurang 50 (lima puluh) orang, namun yang Saksi ketahui yang melakukan pemukulan terhadap Saksi hanya seorang diri.

8. Bahwa selain Saksi saat itu yang menjadi korban adalah Aiptu Slamet Siswanto mengalami luka dibagian kepala atas karena lemparan batu dan Iptu Arifin mengalami luka sobek dibagian kepala belakang, kemudian 1 (satu) unit mobil dinas lakalantas mengalami kerusakan di kaca depan kanan dan kaca belakang kanan pecah.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu massa yang diduga oknum anggota TNI ada yang membawa senjata tajam dan senjata api atau tidak untuk melakukan penganiayaan atau perusakan yang Saksi alami.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan massa/gerombolan diduga anggota TNI tersebut melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan perusakan terhadap orang atau barang saat itu di Arundina Cibubur Jakarta Timur, namun saat ini Saksi mengetahui bahwa alasannya karena adanya berita bohong tentang anggota TNI yang dikeroyok di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

11. Bahwa Saksi menerangkan bahwa oknum anggota TNI kurang lebih 50 (lima puluh) orang datang dari arah Lapangan Caprina Cibubur menuju Aruninda dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, tidak lama kemudian melakukan penghadangan terhadap mobil dinas lakalantas dan melakukan peleparan menggunakan batu hingga melakukan pemukulan terhadap Saksi dan rekan Saksi.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB tersebut banyak yang menjadi korban orang dan atau barang di Arundina Cibubur, sepanjang Jl. Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor dan termasuk Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas menjadi sasaran perusakan oleh oknum anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **Jumadil**
Pangkat,NRP. : Pratu, 31170700640296,
Jabatan : Tabakpan V Ton 3 Regu 2 Ki A
Kesatuan : Yonif 320/BP
Tempat tanggal lahir : Lamekongga, 16 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 320/BP, Jl. Cadasari, Kab. Pandeglang, Banten.

Halaman 62 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi) kenal dengan Terdakwa-1 (Prada Mohamad Hafidz) di Grup Whatsapp "peduli sesama" namun dengan para Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mengetahui berita Saksi-1 (Prada Muhamman Ilham) dikeroyok oleh preman dan tukang parkir di Grup Whatsapp "Artajulas Siliwangi", tidak lama kemudian Saksi ditelepon Whatsapp oleh Saksi-4 (Prada Muhammad Faisal) "Kamu di Jakarta ya?" Saksi jawab "Iya" lalu Saksi-4 berkata "Kamu tak masukin group ya?" dijawab oleh Saksi "Iya masukin aja", sekira pukul 09.10 WIB Saksi dimasukan ke Grup Whatsapp 'peduli sesama 3117" oleh Saksi-4, kemudian Saksi memperkenalkan diri, kemudian Saksi dan anggota group Whatsapp saling berkomentar, lalu letingan yang ada didalam Grup berencana untuk mendatangi lokasi Saksi-1 dikeroyok oleh preman di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian mendapat kabar bahwa preman-preman tersebut sudah diamankan di Polsek Ciracas lalu Saksi mengajak leting Saksi yang ada di Group Whatsapp "peduli sesama" agar menghajar preman-preman tersebut didalam Polsek Ciracas Jakarta Timur.
3. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendapat telepon WhatsApp dari Terdakwa-1 (Pratu Muhamad Hafidz) menanyakan alamat Saksi lalu dijawab oleh Saksi di Jl. Mualim Aminudin Cibubur Jakarta Timur kemudian Terdakwa-1 menjemput Saksi, sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa-1 datang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa-1, kemudian Saksi dan Terdakwa-1 berangkat menuju ke daerah KPAD Cibubur Jakarta Timur, Saksi dan Terdakwa-1 menunggu anggota lainnya di Gang samping gerbang Komplek KPAD Cibubur Jakarta Timur kemudian Saksi mengirim lokasi ke grup Whatsap "peduli sesama 3117", sekira pukul 22.00 WIB rombongan massa lebih kurang 40 (empat puluh) orang berkumpul di dekat gerbang KPAD Cibubur Jakarta Timur, akan tetapi yang Saksi kenal hanya Terdakwa-1 lalu rombongan massa membahas penggeroyokan terhadap Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) oleh preman-preman di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur dan apabila tidak diketemukan maka rombongan massa akan menghajar preman-preman tersebut di Polsek Ciracas Jakarta Timur.
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 WIB rombongan massa berjumlah 40 (empat puluh) orang berangkat ke Arundina Cibubur Jakarta Timur mengendarai sepeda motor, saat itu Terdakwa-1 (Pratu Muhamad Hafidz) menyuruh Saksi agar mengendarai sepeda motornya lalu Saksi membonceng temannya, sekira pukul 00.02 Wib rombongan massa tiba di Arundina Cibubur Jakarta Timur disana bergabung dengan kelompok lain lebih kurang 60 (enam puluh) orang yang mengendarai sepeda motor, lalu salah seorang menghampiri anggota TNI berpakaian dinas PDL TNI loreng lalu berbincang-bincang.

Halaman 63 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 00.15 WIB salah seorang yang menghampiri anggota TNI tersebut kembali ke sepeda motornya kemudian rombongan massa berjumlah 100 (seratus) orang termasuk Saksi mengendarai sepeda motor menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur dan disepanjang jalan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Saksi melihat dari rombongan tersebut merusak beberapa warung, sekira pukul 01.00 WIB rombongan lebih kurang 100 (seratus) orang termasuk Saksi mengendarai sepeda motor tiba di Polsek Ciracas Jakarta Timur lalu sepeda motor rombongan massa diparkirkan dipinggir jalan depan Polsek Ciracas Jakarta Timur.

6. Bahwa sekira pukul 01.10 WIB Saksi melihat beberapa orang melakukan pengrusakan baliho dan gerbang Polsek Ciracas Jakarta Timur lalu rombongan massa juga merusak mobil yang ada di depan Polsek Ciracas Jakarta Timur, sedangkan sisanya menunggu di sepeda motor dan berdiri memenuhi jalan depan Polsek Ciracas Jakarta Timur, sedangkan Saksi sendiri saat itu berada diatas sepeda motor dan hanya melihat pengrusakan saja, dimana pengrusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur tersebut berlangsung selama 15 (lima belas) menit dari pukul 01.10 WIB sampai dengan pukul 01.25 WIB dan rombongan massa tersebut saat itu tiba-tiba berhenti sendiri dengan membubarkan diri masing-masing lalu Saksi melihat Terdakwa-1 (Pratu Muhammad Hafidz) berlari dari dalam Mako Polsek Ciracas Jakarta Timur menghampiri Saksi dan mengajak Saksi untuk kembali ke KPAD Cibubur Jakarta Timur dengan mengendarai sepeda motor.

7. Bahwa rombongan massa tersebut melakukan pengrusakan terhadap baliho di depan Polsek Ciracas Jakarta Timur, membakar Polsek Ciracas Jakarta Timur, mobil dinas Polsek Ciracas Jakarta Timur dibakar, Bus dinas Polisi kaca pecah dan kaca Mako Polsek Ciracas Jakarta Timur pecah.

8. Bahwa Saksi tidak ikut dalam pengrusakan disepanjang jalan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur dan kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, Saksi hanya melihat saja karena saat pengrusakan tersebut Saksi berada di atas sepeda motor.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas masing-masing dari lebih kurang 100 (seratus) orang yang menyerang Polsek Ciracas Jakarta Timur dan yang Saksi kenal hanya Terdakwa-1 (Pratu Muhammad Hafidz), yang Saksi ketahui kebanyakan dari rombongan massa tersebut adalah leting Saksi Tamtama 2017 Gel 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi mengakui kesalahannya dengan memprovokasi atau memancing kemarahan leting-leting Saksi di Grup Whatsapp "peduli sesama 3117" yang isinya "kita ini Tentara bukan Brimob, pokoknya bentar mlm di TKP ada preman sapu rata, sudah tak siapin badik ini, sudah Saksi keluarin dari kainnya ini ...jagoan Sulawesi, saya buktikan bentar malam tembus ini, bentar mlm kita buktikan siapa yang cuma abulatur siapa yang betul-betul ada rasa pedulinya, Polsek mana, nanti kita koordinasi ke Polsek KTA masuk di dlm gebukin anak itu, Polsek Ciracas kan, Assalamualaikum, titik kumpul bentar malam di KPAD Cibubur Jakarta Timur...untuk jerami 07.00 sudah merapat 08.00 mulai selaber Arundina....udl, Artajulas 1 menangis semua harus menangis.., enggak usah bilang datang-datang, nanti pembuktiannya d KPAD Cibubur, titik kumpul, mana kalian ini saya di KPAD Cibubur...3 orang aja yang nyerang, di KPAD Cibubur, pot tolong Chat grup ini di hapus" dan dari chatingan tersebut hingga terjadi pengrusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur lalu Saksi ikut membantu melakukan pengrusakan Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara mengamankan sepeda motor dan membantu pelarian Terdakwa-1 (Pratu Muhammad Hafidz) dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, atas kesalahan tersebut, Saksi minta maaf kepada Bapak Kasad dan Komanda Saksi sehingga mencoreng citra TNI AD,

12. Bahwa Saksi mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan ingin berdinis lebih baik lagi kedepannya.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni atas nama Saksi-7 (Ipda Jajang Sutisna), Saksi-8 (Kol Kav Rahyanto Edy Yuniarto) Saksi-9 (Mayor Kav Luky Dibianto), Saksi-10 (Kapten Inf Susanto), Saksi-11 (Sdr Muhammad Husni Maulana Rifky), Saksi-12 (Bripka Tukin), Saksi-13 (Sdr Hadion Nopianto Sukmono), Saksi-14 (Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas), Saksi-15 (Sdr. Murjiyanto), Saksi-16 (Sdr Dida Hilma Maulana), Saksi-17 (Sdr Riyanto), Saksi-18 (Serma Doni Natalia), Saksi-19 (Aiptu Slamet Siswanto), Saksi-20 (Sdr M. Fauzan) dan Saksi-21 (Sdr Feri Atmaja) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer merasa tidak yakin dapat menghadirkan dalam persidangan dan mohon untuk membacakan keterangan para Saksi dari Berita Acara Penyidikan, maka dengan mendasari Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang, dengan persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : Jajang Sutisna
Pangkat, NRP : Ipda, 69120304
Jabatan : Panit 1 Binmas
Kesatuan : Polsek Ciracas Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 01 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Dian Asri Blok B. 11 No.4, RT.07 RW.08, Kel. Pabuaran Cibinong Bogor.

Halaman 65 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Saksi melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket di Polsek Ciracas dan pada pukul 23.30 WIB Saksi mendapat telepon dari AKP Tua Napitupulu (Wakapolsek Ciracas Jakarta Timur) memberitahukan agar yang semula apel cipta kondisi di Pos Terpadu Jalan H. Baping menjadi apel di Polsek Ciracas Jakarta Timur.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi sudah memonitoring situasi di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi melaporkan kepada Kapolsek bahwa masa sudah melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum dan pemukulan terhadap warga di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Kapolsek mengarahkan agar mengantisipasi agar tidak terjadi benturan.
4. Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi melalui HT inventaris bahwa kurang lebih 100 (seratus) orang massa mulai mengarah ke Jalan Raya Bogor dan melakukan pengrusakan disepanjang jalan kemudian ada informasi bahwa Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur sudah dirusak oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya Saksi mengarahkan anggota yang berada di Polsek Ciracas Jakarta Timur agar mengamankan kendaraan dan barang, setelah mengetahui massa sudah tiba di Fly Over Pasar Rebo Jakarta Timur Saksi segera keluar dari Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dan tidak lama kemudian AKP Tua Napitupulu memberitahukan bahwa massa sudah didepan gerbang, melakukan aksi pelemparan batu, pembakaran serta pengrusakan kendaraan dan pengrusakan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, sekira pukul 02.30 WIB massa meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur dan mengarah ke daerah Taman Mini Jakarta Timur, setelah kejadian tersebut Saksi bersama tim pemadam kebakaran merapat ke Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian Saksi melaporkan kepada kejadian tersebut kepada pimpinan lalu diteruskan dan dilaporkan ke Polisi Militer.
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan pengrusakan terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur karena sesuai informasi dari media sosial WhatsApp massanger melalui grup "Polsek Ciracas" bahwa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) mengaku telah dikeroyok oleh orang yang tidak kenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.
6. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terjadinya tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan pengrusakan terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur adalah 1 (satu) buah pecahan batu, 1 (satu) buah potongan kayu, dan 1 (satu) buah keping pecahan kaca, namun Saksi tidak melihat ada korban jiwa atau korban lainnya selain kaca dirusak, atap garasi mobil dibakar, alat cuci tangan dirusak, HT inventaris hilang 1 (satu) unit, kendaraan roda dua dirusak dan dibakar, lampu dirusak, banner dibakar, dan kendaraan roda empat dirusak serta dibakar di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

Halaman 66 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut Saksi, AKP Tua Napitupulu (Wakapolsek Ciracas Jakarta Timur) yang melihat langsung saat terjadinya pengrusakan di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, dikarenakan Saksi saat itu berada di sebelah Mesjid An Nur Aspol Ciracas Jakarta Timur yang tepatnya berada di sebelah Polsek Ciracas Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **Rahyanto Edy Yuniarto**
Pangkat, NRP : Kolonel Kav, NRP 11950049140671
Jabatan : Dandim 0505/Jakarta Timur
Kesatuan : Kodim 0505/Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir : Blora, 21 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Billy Moon Jl. Kelapa Raya RT.003 RW.010 Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi-10 (Kapten Inf Susanto) dari Deninteldam Jaya bahwa ada berita pengeroyokan yang dialami oleh Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) di Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi memerintahkan Kasiintel untuk berangkat ke TKP, sekira pukul 15.00 WIB Saksi berangkat bersama dengan Kapolres Jakarta Timur untuk melaksanakan dan mencari keterangan-keterangan dari beberapa saksi di TKP, dari hasil keterangan beberapa saksi disekitar TKP dikuatkan oleh rekaman CCTV Klinik bahwa kejadian sebenarnya adalah Saksi-1 kecelakaan tunggal dan bukan pengeroyokan.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi-9 (Mayor Kav Luky Dibianto) dan pesan whatsapp dari Saksi-10 (Kapten Inf Susanto) menginformasikan bahwa ada massa sekitar 10 sampai dengan 15 orang yang datang ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur namun massa tersebut berhasil dibubarkan dengan diberikan penjelasan kejadian sebenarnya yang dialami oleh Saksi-1 (Prada Muharman Ilham), sekira pukul 23.00 WIB Saksi merapat ke TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur bertemu dengan Saksi-10, Saksi-9 (Danramil Pasar Rebo Jakarta Timur), dan anggota Babinsa dengan kegiatan olah TKP yang dilakukan oleh anggota Polres Jakarta Timur.

4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB dinihari dari arah munjul ada rombongan massa menggunakan sepeda motor mendekati Saksi yang berada di tengah-tengah pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur, saat rombongan massa datang sudah melakukan pengrusakan terhadap gerobak-gerobak tempat usaha warga, kemudian Saksi berusaha menenangkan dan mengumpulkan untuk memberi penjelasan "saya jelaskan, disini tidak ada pemukulan atau pengeroyokan, itu murni kecelakaan tunggal" pada saat itu Saksi sempat emosi karena ada yang berkata "walaupun saya Prada saya tidak terima baju loreng saya diinjak-injak" namun saat itu meredam emosinya karena mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut.

Halaman 67 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi menjelaskan kepada rombongan massa, namun rombongan massa tetap tidak terima dengan mengatakan "Komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan" walaupun Saksi sudah memberikan penjelasan namun massa tetap berkeyakinan Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dikeroyok kemudian massa bergerak ke arah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menggunakan sepeda motornya berboncengan sambil melakukan pengrusakan terhadap apa saja yang menghalanginya di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur menuju arah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur dan melakukan pemukulan terhadap yang berada disepanjang jalan dengan sasaran anak-anak muda yang ada di jalan, kemudian mobil atau sepeda motor yang menghalangi jalan serta warga yang menggunakan handphone untuk merekam aksi tersebut itulah yang menjadi amukan massa hal tersebut Saksi ketahui karena saat itu mengikuti rombongan dari belakang menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Babinsa.

6. Bahwa selama Saksi mengikuti perjalanan rombongan massa, Saksi berusaha melindungi para korban kekerasan yang dilakukan oleh massa, Saksi juga melihat ada korban yang ditembak menggunakan air softgun tepatnya di Jl. Raya Bogor dekat kantor Kong Guan Biskuit Jakarta Timur, selain itu Saksi juga melihat ada seorang ibu-ibu yang kaget dengan aksi sweeping massa kemudian terjatuh dan sesak nafas lalu Saksi mencoba menolong ibu-ibu tersebut bersama dengan anggota Saksi, bersamaan dengan itu Saksi dihubungi oleh Dandenspom Jaya/2 karena melihat massa sudah melewati kantor Denpom Jaya/2 Cijantung dan mengantisipasi jika massa akan bergerak ke Polres Jakarta Timur kemudian Saksi menggunakan mobil dinas bersama sopir bergerak menuju Polres Jakarta Timur menggunakan rute tol, namun ditengah perjalanan Kapolres Jakarta Timur menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa masa melakukan perusakan terhadap kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur.

7. Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi putar balik dan menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, saat pertigaan arah Taman Mini dan Polsek massa sudah menghentikan kendaraan dengan menggedor-gedor kaca dan pintu kedaraan yang berada di jalan, kemudian massa melakukan penganiayaan terhadap Satpam, kemudian Saksi mengikuti massa dari belakang, lalu massa bergerak arah Taman Mini Jakarta Timur tepatnya di SPBU Taman Mini massa melakukan pengrusakan dan pemukulan terhadap karyawan SPBU, disana Saksi bertemu dengan Danrem, lalu Saksi bersama dengan Danrem mengamankan dan menolong korban-korban yang dianiaya dan dipukuli oleh massa, kemudian massa bergerak diikuti oleh Saksi dan Danrem dari belakang, setiap massa melakukan pemukulan terhadap warga disepanjang jalan, Saksi dan Danrem turun dari mobil dan berusaha menyelamatkan korban dari aksi brutal yang dilakukan oleh massa.

8. Bahwa setelah masa bubar, kemudian Saksi dan Danrem menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk melihat situasi dan kondisi disana, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Pangdam Jaya/Jayakarta datang ke Polsek Ciracas Jakarta Timur selang beberapa menit datang Kapolda Metro Jaya ke Polsek Ciracas Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa massa melakukan pengrusakan terhadap gerobak pedagang di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Mobil ANTV di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, Mobil dan sepeda motor sepanjang jalan Jl. Raya Bogor menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur, Marka jalan yang dilempar di sepanjang Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, lampu-lampu rumah warga sepanjang Jl. Raya Bogor pecah, Polsek Ciracas dirusak dan dibakar, pos polisi dilempari kaca-kacanya dan SPBU Taman Mini dirusak.

10. Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh Polsek Ciracas Jakarta Timur yaitu, 1 (satu) unit mobil Expander milik Kapolsek Ciracas rusak, kaca hancur dan bagian belakang terbakar, kaca-kaca kantor Polsek Ciracas yang pecah akibat lemparan batu.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-9:

Nama lengkap : **Luky Dibianto**
Pangkat, NRP : Mayor Kav, 636355
Jabatan : Danramil-03/Pasar Rebo
Kesatuan : Kodim 0505/JT
Tempat tanggal lahir : Grobongan, 29 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : KPAD Kramat Jati No. R8 RT. 05 RW. 02
Kel. Kramatjati Kec. Kramatjati Jakarta Timur, No. HP. 081315735147.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari media sosial ada informasi pengeroyokan yang dilakukan juru parkir terhadap Saksi-1 (Prada Muhamman Ilham) di Arundina Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Saksi-8 (Kolonel Inf Rahyanto Edy Yuniarto) untuk mencari kebenaran informasi tersebut, setelah Saksi berada di Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan dibantu teman-teman dari Babinsa Kelapa Dua Wetan mencari keterangan dari beberapa Saksi dan melihat hasil rekaman CCTV dari klinik, sekira pukul 15.00 WIB di TKP ada Kapolres Jakarta Timur datang dengan didampingi oleh Saksi-8, Dandeninteldam Jaya dan Kapolsek melihat rekaman video CCTV klinik Kosmetik tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Saksi melihat sekitar 50 (lima puluh) anggota TNI berpakaian preman sedang berkumpul di depan salon Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan sepeda motor masing-masing, sekira pukul 21.00 WIB Saksi berada TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur tepatnya didepan rumah makan Seafood, disana Saksi melihat sudah ada Kapten Cpm Febri (Dansatlaklidpamfik Pomdam Jaya) dan Kapten Cpm Harahap (Pasildpamfik Denpom Jaya/2) dan rekan-rekan Deninteldam Jaya serta Tim Intel Korem, kemudian mendengar Saksi-10 (Kapten Inf Susanto) Dan BKI Deninteldam Jaya sudah membubarkan rombongan massa yang berkumpul di depan Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Halaman 69 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sekira pukul 00.00 WIB Saksi melihat dari arah jalan Kelapa Dua Wetan ada sejumlah \pm 100 (seratus) orang berkumpul menggunakan sepeda motor berbagai merk dan berhenti di pertigaan lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur sambil memainkan gas gas knalpot racingnya lalu Saksi mendengar beberapa orang berteriak (tidak jelas dikarenakan suara knalpot SPM berisik), kemudian Saksi melihat Saksi-8 (Kolonel Inf Rahyanto Edy Yuniarto) langsung menghampiri rombongan sepeda motor tersebut, lalu Saksi mendampingi Saksi-8 dari belakang yang memberi kepada rombongan massa "Prada M. Ilham kecelakaan, tidak benar di keroyok, kalian pulang dan perkara ini sudah ada yang menangani, sudah pulang saja", kemudian salah satu anggota rombongan massa tersebut menyampaikan kepada Saksi-8 "kita sudah mengecek di Rumah Sakit dan dia di keroyok, kita tidak terima" lalu Saksi-8 menjawab dan menyampaikan kembali himbauan kepada rombongan massa sepeda motor tersebut untuk pulang, sehingga rombongan massa tersebut pulang menuju ke arah Jalan Raya Bogor Jakarta Timur.

5. Bahwa kemudian Saksi melihat dari jarak \pm 500 m ada keributan dikarenakan ada orang tidak sengaja merekam rombongan massa tersebut, sehingga salah satu anggota rombongan massa tersebut merampas handphone tersebut dengan paksa lalu Saksi melihat pengrusakan kanan kiri jalan di antaranya toko-toko atau warung sepanjang Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan cara di rusak dengan dilempari batu dan menggunakan kayu balok, saat itu Saksi menegor salah satu pengendara sepeda motor yang merusak "pulang-pulang jangan bikin malu" lalu di jawab salah orang tersebut "siapa siapa komandan", namun Saksi melihat kebrutalan semakin meningkat sehingga Saksi dan Sertu Daryanto tidak bisa berbuat lebih banyak, dan hanya bisa menolong dan membantu korban yang berjatuh yang dilakukan oleh rombongan massa pengendara sepeda motor sampai ke jalan Raya Bogor Jakarta Timur.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB dinihari Saksi melihat Kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur mengalami kerusakan dan pembakaran berupa pagar besi di rubuhkan, 1 (satu) kendaraan dinas dan 1 (satu) kendaraan pribadi di bakar, dan sepeda motor di rusak serta barang-barang lainnya sehingga Saksi beserta rekan lainnya meminta bantuan kepada anggota pemadam kebakaran yang bersebelahan dengan kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur tersebut untuk memadamkan api di area Mako Polsek Ciracas Jakarta Timur.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi ada 40 (empat puluh) data laporan kerusakan akibat pengrusakan yang dilakukan oleh rombongan massa sepanjang Jl. Raya Lapangan Tembak sampai Jalan Raya Bogor Jakarta Timur berdasarkan penerimaan laporan masyarakat di wilayah Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan Kec. Ciracas Jakarta Timur yang diterima di Koramil 03 Pasar Rebo Jakarta Timur, selanjutnya Saksi menghimpun di posko pengaduan Kodam Jaya bertempat di Koramil Kramat Jati Jakarta Timur berjumlah sekitar \pm 100 (seratus) orang yang mengadu.

8. Bahwa Kodam Jaya/Jayakarta memberikan ganti rugi dan santunan kepada korban pengrusakan dan pemukulan dengan mekanismenya Pangdam Jaya/Jayakarta menyerahkan dana ganti rugi dan santunan secara simbolis langsung kepada korban pengrusakan dan penganiayaan di Jl. Lapangan Tembak dan sekitar Arundina Cibubur Jakarta Timur dan untuk bukti kwitansinya langsung diserahkan kepada Aslog Kodam Jaya/Jayakarta.

Halaman 70 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : **Susanto**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 31940366320873
Jabatan : Dan BKI E
Kesatuan : Deninteldam Jaya
Tempat tanggal lahir : Magetan, 13 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kumis Kucing 3 H70/7 KPAD Cibubur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi berdinast di Deninteldam Jaya sejak tahun 2015, jabatan saat ini Dan BKI E yang bertugas dan bertanggungjawab mengumpulkan informasi, memonitor wilayah baik keamanan dan lain-lain terhadap wilayah Jakarta Selatan dan Depok.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari media sosial ada informasi pengeroyokan yang dilakukan juru parkir terhadap Saksi-1 (Prada Muhamman Ilham) anggota TNI di Arundina Cibubur Jakarta Timur, sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat perintah dari Dandinteldam Jaya/Jayakarta untuk mencari kebenaran informasi tersebut, setelah berada di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Saksi yang dibantu teman-teman dari Deninteldam Jaya/Jayakarta mencari keterangan dari beberapa Saksi dan melihat hasil rekaman CCTV klinik, saat itu di TKP ada Kapolres Jakarta Timur, Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) Dandim 0505/JT, Saksi-9 (Mayor Kav Luky Dibianto) Danramil-03/Pasar Rebo dan Kapolsek melihat rekaman CCTV klinik tersebut.
3. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sertu Daryono anggota Deninteldam Jaya/Jayakarta dan Pelda Adang tim Intel Korem sepulangnya dari RS Ridwan Meuraksa bahwa Saksi-1 (Prada Muhamman Ilham) sudah mengakui dirinya kecelakaan tunggal dan bukan dikeroyok.
4. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB setelah Saksi melaksanakan Sholat Maghrib mendapat telepon dari Pelda Adang menginformasikan bahwa ada Saksi kunci yaitu penjual seafood yang melihat Saksi-1 (Prada Muhamman Ilham) kecelakaan tunggal dan jatuh persis didepannya, selanjutnya Saksi merapat ke Seafood 99 meminta keterangan Saksi kemudian Saksi mendapat telepon dari Kapten Cpm Febriardi (Dansatlaklirdpamfik Pomdam Jaya) dan Kapten Cpm Harahap (Pasildpamfik Denpom Jaya/2) bahwa sudah berada didepan foto studio, sekira pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk membayar Indihome, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya berpakaian jaket Jeans berkata "mana kepala indomaret" lalu kasir Indomaret menjawab "ada perlu apa pak" kemudian dijawab oleh laki-laki berjaket jeans biru "saya mau cek CCTV".

Halaman 71 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Setelah mendengar hal tersebut Saksi bertanya “ada kepentingan apa nanya CCTV” dijawab oleh orang tersebut “teman saya tadi malam dikeroyok sama tukang parkir” kemudian Saksi menjawab “berarti anda TNI, oke kalau TNI berarti saya seniormu, sini saya jelaskan” sambil merangkul 2 (dua) orang tersebut keluar dari Indomaret, pada saat Saksi merangkul, terdapat 2 (dua) tongkat besi yang disimpan dipundak atau jaket belakang laki-laki yang berpakaian jaket jeans biru tersebut namun Saksi tidak terlalu menghiraukannya, namun saat sampai diluar Indomaret, di depan Indomaret sudah banyak rekan-rekan yang diduga anggota TNI berpakaian preman yang menunggu hasil rekaman CCTV Indomaret.

6. Bahwa pada saat didepan Indomaret, Saksi berkata “sini kumpul saya jelaskan masalah kejadian sebenarnya, saya sampaikan bahwa temenmu itu kecelakaan tunggal berdasarkan Saksi yang saya mintai keterangan disekitaran TKP dan ini ada rekaman video CCTV” kemudian Saksi meletakkan handphonenya diatas jok sepeda motor untuk dilihat oleh rekan-rekan anggota TNI tersebut, setelah selesai Saksi memerintahkan rekan-rekan anggota TNI tersebut untuk bubar dan tidak kembali ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Saksi berikan peringatan apabila masih berkumpul akan ada pengecekan atau alarm steling dari satuan masing-masing, tidak lama kemudian rombongan tersebut bubar dan sebagian besar bubar ke arah kelapa dua wetan (arah jalan malaka).

7. Bahwa pada saat rombongan massa membubarkan diri, Saksi menyeberang ke arah tempat jual Seafood 99 disana ada Kapten Cpm Febriardi dan rekan-rekan lainnya, pada saat Saksi jalan melihat ada 2 (dua) mobil Toyota Avanza berwarna Silver dan Hitam dan penumpangnya Saksi duga adalah rekan-rekan dari anggota TNI yang juga ingin melihat kondisi dan situasi di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, lalu Saksi kumpulkan Idan Saksi melihat salah satu diantaranya menggunakan atribut (Kodam III/Siliwangi) dan kemungkinan rekan-rekan tersebut datang dari Jawa Barat, kemudian Saksi jelaskan bahwa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) bukan dikeroyok melainkan terjatuh atau kecelakaan tunggal dengan bukti yaitu keterangan beberapa Saksi disepanjang TKP serta rekaman CCTV, setelah selesai melihat rekaman CCTV tersebut rekan-rekan anggota TNI tersebut mengatakan bahwa rekaman CCTV itu adalah kecelakaan tunggal dan sebagian dari rekan-rekan anggota TNI yang berkumpul membubarkan diri, selanjutnya selanjutnya Saksi menemui Kapten Cpm Febriardi dan Kapten Cpm Harahap dan menjelaskan bahwa kumpul-kumpul anggota sudah Saksi perintahkan pergi.

8. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-9 (Mayor Kav Luky Dibianto) datang menyampaikan bahwa ada rekan dari Matra Laut meminta penjelasan tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-1 (Prada Muharman Ilham), kemudian Saksi jelaskan bahwa Saksi-1 bukan dikeroyok melainkan terjatuh atau kecelakaan tunggal dan Saksi ada buktinya yaitu keterangan beberapa Saksi disepanjang TKP serta rekaman CCTV, kemudian rekan dari Matra Laut tersebut menghubungi rekan lainnya melalui telepon dengan isi bahwa berita Saksi-1 dikeroyok adalah tidak benar dan yang benar adalah kecelakaan tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-9 (Mayor Kav Luky Dibianto) untuk memerintahkan para Babinsa setempat apabila ada rekan-rekan anggota TNI yang berkumpul untuk melihat situasi dan kondisi TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur agar dibubarkan dan diberikan penjelasan sesuai dengan fakta bahwa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) kecelakaan tunggal, selanjutnya Kapten Cpm Febriardi menyampaikan bahwa akan ada olah TKP.

10. Bahwa setelah Saksi selesai menjelaskan ke rekan Matra Laut yang meminta penjelasan, kemudian Saksi langsung menghadap Dandeninteldam Jaya/Jayakarta dan Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) yang sudah berada di depan Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur, pada saat Saksi bergabung datang Tim Satlantas Polres Jakarta Timur untuk melakukan olah TKP, pada saat olah TKP akan selesai sekira pukul 23.50 WIB Saksi melihat massa bergerak dari simpang tiga kelapa dua wetan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dengan menggunakan sepeda motor arah lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur dimana saat itu sedang dilaksanakan olah TKP dari Satlantas Polres Jaktim, secara spontan langsung menyerang petugas Satlantas yg ada di TKP Arundina Cibubur Jakarta Timur, rombongan massa yang berkumpul ada yang berteriak "Komandan, saya ini tentara, komandan tentara juga kita sama sama berbaju loreng, kalau loreng kita diinjak injak bagaimana, saya ini perantau gak mau jadi keset" kemudian Saksi-10, Dandeninteldam Jaya dan Saksi berusaha menenangkan dan berusaha menghimbau membubarkan massa tersebut karena yang terjadi adalah kecelakaan tunggal bukan pengeroyokan selanjutnya massa langsung bergerak menuju ke Jl. Raya Bogor Jakarta Timur, melalui Jl. Raya Lapangan tembak sambil melakukan pengrusakan.

11. Bahwa barang-barang yang dirusak oleh rombongan massa yaitu 5 unit gerobak nasi goreng pecah kaca, mobil inventaris ANTV Suzuki Ertiga warna merah Nopol B 2605 SOW rusak pada kaca depan pecah, kaca pintu depan kanan pecah, kaca belakang pecah, kaca depan pecah, dank aca depan kiri pecah.

12. Bahwa selanjutnya massa melakukan penutupan jalan sebagian dari massa ada yang langsung melakukan pengrusakan Indomaret dengan memukul kaca indomaret dan etalase yang ada disekitar indomaret, dan mencari pelaku dengan cara sweping, saat itu Saksi menggunakan sepeda motor membonceng Dandeninteldam Jaya ikut rombongan dari belakang sampai lampu merah pertigaan lampu merah Ciracas Jakarta Timur kemudian Dandenintel dijemput menggunakan mobil dinas, sedangkan Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) saat itu jalan kaki sampai pertigaan lampu merah Ciracas kemudian dijemput oleh Sopirnya.

13. Bahwa pada saat massa sudah sampai di GOR Ciracas Jakarta Timur, Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) berada di lampu merah Ciracas Jakarta Timur ada 1 (satu) unit mobil Patroli dari Brimob Kelapa Dua lalu menghadap Saksi-10 dan mendapat petunjuk untuk balik kanan karena menghindari benturan, selanjutnya massa dari lampu merah RSKO menuju arah kramat Jati sambil melakukan pengrusakan sepeda motor dan mobil yang massa anggap mengganggu kegiatan bahkan tidak segan segan memukuli orang yg dilalui oleh rombongan massa, kemudian pada saat melewati GOR Ciracas Jakarta Timur, Saksi sempat melihat ada seorang anggota Polisi yang diboncengi Grab dalam keadaan terluka pada bagian kepala karena tangannya memegangi kepala.

Halaman 73 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian massa terus bergerak menuju arah Polsek Ciracas Jakarta Timur, lalu pada saat melintas di depan Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur, Saksi melihat ada orang jualan dirusak tempat jualannya dan selebihnya Saksi tidak melihat karena jauh dibelakang rombongan massa, selanjutnya massa bergerak melewati lampu merah Cijantung Jakarta Timur melalui fly over, ke arah Polsek Ciracas Jakarta Timur, pada saat itu Saksi sempat berhenti dan menunggu di Denpom Jaya/2 Cijantung bersama Pasiops Deninteldam Jaya/Jayakarta beserta 3 (tiga) anggota lainnya menunggu perintah dari Dandeninteldam Jaya/Jayakarta.

15. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.20 WIB dinihari Saksi bergerak menggunakan sepeda motor menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur untuk menyusul rombongan massa, setibanya di Polsek Ciracas Jakarta Timur rombongan massa sudah meninggalkan Polsek Ciracas Jakarta Timur, adapun yang Saksi lihat keadaan Polsek Ciracas Jakarta Timur sudah terbakar depan gerbangnya, untuk kendaraan yang rusak adalah mobil Kapolsek (Xpander warna Putih) kemudian Bus Polsek Ciracas Jakarta Timur, dan ada beberapa kendaraan lainnya yang rusak karena saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan, kemudian kaca kantor Polsek dalam keadaan pecah karena dilempari dengan batu.

16. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Pangdam Jaya/Jayakarta datang menuju Polsek Ciracas Jakarta Timur dan masuk dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur disusul 15 (lima belas) menit kemudian datang Kapolda Metro Jaya, kemudian Saksi standby di Polsek Ciracas Jakarta Timur sampai sekira pukul 06.00 WIB.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, rombongan massa melakukan pengrusakan menggunakan tongkat, duble stik yang dipukulkan, dan batu dengan cara dilempar dan saat di Arundina Cibubur Jakarta Timur yang dirusak etalase tukang burung blibis, etalase tukang gorengan, mobil dinas kepolisian, etalase pedagang sekitar Indomaret.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap	: Muhammad Husni Maulana Rifky
Pekerjaan	: Driver ANTV
Tempat tanggal lahir	: Tangerang, 3 November 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Gembong RT.001 RW.001 Kel. Gembong, Kec. Balaraja Tangerang, Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.20 WIB di Jl. Lapangan tembak Cibubur Jakarta Timur tepatnya didepan Alfamart, Saksi melihat ada rombongan orang konvoi menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menunggu dan tidak jadi masuk kedalam mobil, setelah sebagian rombongan melintas, ada salah seorang laki-laki menggunakan topi, masker, jaket, celana panjang datang tanpa basa basi lalu memukul Saksi mengenai wajah sebelah kiri dekat hidung, kemudian diikuti oleh teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan sangkur, mengenai area belakang kepala dekat leher, selain itu Saksi juga terkena tembakan peluru gotri dari Airsoftgun salah seorang dari rombongan tersebut, kemudian Saksi dilempari dengan wajan dari tukang nasi goreng dan Saksi tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan, saat itu Saksi melihat lebih kurang ada 15 (lima belas) orang oknum anggota yang melakukan pemukulan, Saksi berusaha untuk kabur dan handphone Saksi sempat terjatuh, kemudian Saksi berusaha menyelamatkan masuk kedalam rumah warga setempat.

3. Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian, Saksi keluar dari rumah warga setempat dan melihat situasi sudah kondusif kemudian Saksi melihat mobil kantor ANTV yang Saksi bawa hancur dirusak oleh rombongan yang tadi melakukan pemukulan, setelah itu Saksi membuat laporan ke kantor ANTV dengan melampirkan foto Saksi, pada saat itu ada seorang Babinsa setempat mengantarkan Saksi ke RSKO Cibubur untuk mendapatkan perawatan intensif atas luka-luka akibat pemukulan diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI.

4. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB setelah diobati di RSKO Cibubur Jakarta Timur, Saksi langsung kembali ke Jl. Lapangan Tembak, Kel. Cibubur Jakarta Timur untuk mengambil dan mengamankan mobil Suzuki Ertiga ANTV yang dirusak oleh rombongan oknum anggota TNI, sekira pukul 05.30 WIB Saksi tiba di kantor ANTV di Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan, setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk istirahat beralamat di Kp. Gembong RT 001/RW 001 Kel. Gembong, Kec. Balaraja Tangerang Banten yang diantar oleh teman-teman kantor.

5. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB teman-teman kantor menjemput Saksi untuk membuat laporan di Polres Jakarta Timur, setibanya di Polres Jakarta Timur, Saksi bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, dan pada saat sebelum di BAP, Saksi merasa nyeri di kepala sebelah kanan kemudian anggota Polres Jakarta Timur mengajukan Visum ke RS Polri (Sukamto) Kramat Jati untuk di Visum dan mendapatkan perawatan, pada saat di RS Polri (Sukamto) Kramat Jati, Saksi dirawat di IGD kemudian dari pihak IGD berkonsultasi dengan dokter bedah karena ada gotri yang bersarang di kepala sebelah kanan Saksi.

6. Bahwa keesokan harinya pada Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB Saksi dilakukan operasi untuk mengangkat gotri yang bersarang di kepala dan dagu, selain itu dilakukan operasi plastik pada wajah sebelah kiri, setelah selesai Saksi dirawat di kamar perawatan, sekira pukul 14.00 WIB Kasad, Wakapolri datang ke RS Polri (Sukamto) Kramat Jati Jakarta Timur untuk melihat kondisi dan keadaan Saksi, selanjutnya Kasad mengambil alih untuk Saksi dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, sekira pukul 17.30 WIB Saksi dijemput oleh pihak RSPAD Gatot Soebroto untuk dipindahkan perawatannya di RSPAD Gatot Soebtoto.

Halaman 75 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa luka yang Saksi alami yaitu wajah sebelah kiri dekat hidung mengalami luka memar dan robek, kepala bagian kanan samping mengalami luka tembak gotri dari Airsoft Gun, kemudian dibelakang kuping sebelah kanan terdapat luka tembak gotri Airsoft Gun dan dagu bawah mengalami luka tembak gotri Airsoft Gun kemudian area belakang kepala dekat leher sebelah kiri mengalami luka tusuk dari sangkur selanjutnya siku tangan sebelah kanan mengalami luka akibat dilempar menggunakan wajan/penggorengan.

8. Bahwa barang-barang yang rusak yaitu 1 (satu) unit mobilnya yaitu, pecah kaca depan, kaca samping kiri, kanan, belakang dan spion kanan kiri mengalami rusak, kemudian body dari mobil tersebut mengalami penyok akibat dari tendangan, di dalam mobil berantakan akibat serpihan kaca yang hancur yang dirusak oleh oknum anggota TNI, kemudian terdapat batu besar dan besi panjang ada di dalam mobil yang digunakan oleh oknum anggota TNI tersebut.

9. Bahwa ciri-ciri orang yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu memakai topi, jaket (lupa warna) celana panjang dan menggunakan masker dengan postur tubuh tinggi besar, selain itu beberapa orang lainnya ikut melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi namun untuk ciri-ciri satu persatunya Saksi lupa.

10. Bahwa Saksi menerima uang santunan dari Kasad sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) kemudian untuk kendaraan Suzuki Ertiga ANTV diperbaiki oleh Kodam Jaya/Jayakarta.

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada wajah sebelah kiri dekat hidung mengalami luka memar dan robek, kepala bagian kanan samping mengalami luka tembak gotri dari Airsoft Gun, kemudian di belakang kuping sebelah kanan terdapat luka tembak gotri dari Airsoft Gun dan dagu bawah mengalami luka tembak gotri dari Airsoft Gun kemudian area belakang kepala dekat leher sebelah kiri mengalami luka tusuk dari sangkur selanjutnya siku tangan sebelah kanan mengalami luka akibat dilempar menggunakan wajan/penggorengan.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-12:

Nama lengkap : **Tukin**
Pangkat, NRP : Bripka, 77010780
Jabatan : Banit Unit 7 VIP
Kesatuan : Ditpam Obi Polda Metro Jaya
Tempat tanggal lahir : Tuban, 26 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Hasan RT.01 RW.06 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok, No. HP. 081314251413.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bripka Tukin (Saksi-11) tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.01 WIB Saksi menggunakan seragam Polisi bersama Sdr. Dion (sipil) pulang dinas mengendarai mobil, saat melintas di Jl. Raya Bogor tepatnya di GOR Ciracas Jakarta Timur keadaan macet karena konvoi para oknum anggota TNI kemudian lebih kurang 7 sampai 8 orang menghampiri mobil yang Saksi tumpangi dan memaksa Saksi untuk keluar dari mobil dengan ditarik dan dipukuli oleh oknum anggota TNI tersebut namun saat itu kondisi Saksi masih sadar.

3. Bahwa setelah Saksi dipukuli, tidak lama kemudian pengendara sepeda motor membawa Saksi ke RS Bhayangkara Kelapa Dua Depok sekira pukul 01.00 WIB, sekira pukul 02.00 WIB Saksi dirujuk ke RS Polri R Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri orang yang memukul Saksi karena ramai dan saat itu Saksi dipukul secara bertubi-tubi sehingga tidak sempat melihat siapa dan bagaimana ciri-ciri oknum anggota TNI yang memukul Saksi.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB Saksi menerima kunjungan atau besukan dari Kasad dan Wakapolri, sekira pukul 17.00 WIB Saksi dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto untuk mendapatkan perawatan secara intensif.

6. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami beberapa luka dibagian mata kanan parah tidak melihat dengan jelas, wajah mengalami memar, luka sobek dan mengeluarkan darah, kepala dihantam, luka tembak gotri airsofgun ada 2 butir bersarang.

7. Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang Saksi keluarkan, semuanya ditanggung oleh TNI-AD selain itu Saksi mendapat santunan dari Kasad sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Kasad memberikan lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

8. Bahwa tanggapan Saksi atas kejadian ini jangan sampai terulang kembali dan Saksi berharap agar kedepan kita sama-sama bersaudara jangan ada saling menyakiti satu sama lainnya.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap : **Hadion Nopianto Sukmono**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 1 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trijaya II RT. 05 RW. 07 Kel. Tebet Barat
Kec. Tebet Jakarta Selatan, No. HP. 08118110727

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi sedang melintas di Jl. Raya Bogor tepatnya di depan Gor Ciracas Jakarta Timur menggunakan Mobil jenis Daihatsu Ayla warna Hitam Nopol B 2055 SZY bersama dengan Saksi-11 (Bripka Tukin), Saksi melihat banyak kendaraan berhenti dan banyak gerombolan orang yang menghentikan kendaraan, setelah itu ada beberapa orang yang menghampiri Saksi kemudian memukul atap mobil sambil mengatakan "buka kaca mobil", selanjutnya Saksi membuka kaca mobil namun masa semakin parah memukul keseluruhan mobil, ada yang menggunakan balok, batu, atap mobil diinjak lalu rombongan massa tersebut menyeret Saksi-11 keluar dari mobil, dan ada beberapa yang memukul Saksi lalu Saksi menangkis dengan tangan akan tetapi mata bagian kanan Saksi terkena pukulan benda tumpul, kemudian Saksi terdiam di mobil dan melihat Saksi-11 sudah tidak ada ditempat, lalu Saksi memarkirkan mobil ke pinggir jalan raya dan dibantu warga memesan taksi untuk pulang ke rumah di daerah Cibinong.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari teman sambil mengatakan "mungkin kerusakan yang semalam berhubungan sama Polsek Ciracas, coba cek di TV", dari TV tersebut Saksi baru mengetahui telah terjadi pengrusakan di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur dan Saksi menjadi salah satu korbannya, setelah itu mobil Saksi diamankan oleh teman Saksi, lalu Saksi memesan mobil towing agar membawa mobil Saksi ke bengkel Daihatsu daerah Matraman Jakarta Timur, selanjutnya Saksi diberitahu bahwa Saksi-11 (Bripka Tukin) sudah berada di RS Polri Jakarta Timur.

4. Bahwa setelah Saksi melihat media sosial bahwa kejadian kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur adalah karena diduga ada pengeroyokan terhadap anggota TNI, sehingga membuat beberapa orang teman anggota TNI tersebut tidak terima sampai merusak fasilitas umum dan merusak Mapolsek Ciracas Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah massa saat terjadinya kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, sebab saat itu Saksi tidak ada di tempat kejadian, namun Saksi mengetahui massa yang melintas di Jl. Raya Bogor kurang lebih 100 (seratus) orang.

6. Bahwa Saksi telah menerima uang santunan ganti rugi untuk berobat dan perbaikan kendaraan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Pangdam Jaya/Jayakarta yang Saksi terima di Koramil Kramat Jati Jakarta Timur.

7. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka dibagian mata sebelah kanan dan mobil jenis Daihatsu Ayla warna Hitam Nopol B 2055 SZY rusak.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama lengkap	: Bernadus Dimas Galih Pamungkas
Pangkat, NRP	: Bripda, 98091415
Jabatan	: Anggota Satsabhara
Kesatuan	: Satsabhara Polda Metro Jaya
Tempat tanggal lahir	: Depok, 1 September 1998

Halaman 78 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Kp. Bojong Lio, RT.001 RW.028 No. 5 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong Depok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi pulang dari dinas di Wisma Atlit Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian sesampainya di Lampu Merah Hek Kramat Jati sekira pukul 01.30 WIB Saksi diberhentikan oleh sekelompok orang yang diduga rombongan anggota TNI berpakaian preman, salah seorang tersebut bertanya "kamu polisi ya" kemudian Saksi jawab "Saya bukan polisi" selanjutnya oknum tersebut membuka jaket Saksi dan melihat kaos dalam yang Saksi gunakan adalah kaos polisi sehingga akhirnya Saksi ditarik kemudian dipukul wajah, dada serta perut hingga terjatuh kemudian oknum-oknum anggota TNI tersebut memaksa untuk membuka dan mengambil helm yang Saksi gunakan, kemudian oknum-oknum anggota TNI tersebut melakukan pemukulan, pengeroyokan dan tendangan kepada Saksi secara bertubi-tubi namun pada saat itu Saksi masih berusaha untuk melindungi kepala Saksi dari pukulan dan tendangan.

2. Bahwa lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Saksi dipukul dan ditendang bertubi-tubi ada salah satu anggota TNI (saat itu tidak kenal nama) bernama Pratu Kharyan berusaha melindungi dan menolong Saksi dari amukan oknum-oknum anggota TNI tersebut, seingat Saksi dibawa dan ditolong oleh Pratu Kharyan untuk dibawa ke Pusdikkes Kramat Jati untuk mendapat pertolongan pertama, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Saksi dibawa ke Rs R. Sukanto Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan intensif.

3. Bahwa selain dipukul, ditendang dan dikeroyok oleh oknum-oknum anggota TNI tersebut, Saksi juga mengalami luka tusuk dan sobek akibat senjata tajam pada bagian paha kanan dalam dengan luka sobek kurang lebih 15 cm (lima belas senti meter) dan mendapat jahitan kurang lebih 11 (sebelas) jahitan, selain dipaha sebelah kanan dalam, Saksi juga mengalami luka sobek akibat senjata tajam sangkur pada bagian telinga luar sebelah kanan yang mengakibatkan luka sobek 5 cm (lima sentimeter) dan mendapat kurang lebih 7 (tujuh) jahitan.

4. Bahwa Saksi sudah tidak ingat ciri-ciri orang yang memberhentikan dan bertanya identitas kepada Saksi dan yang melakukan pengeroyokan, yang Saksi ingat adalah orang-orang yang diduga oknum anggota TNI yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ada lebih dari 30 (tiga puluh) orang dan rata-rata menggunakan buff (penutup mulut) dan berpakaian preman, selain itu yang Saksi ingat ada salah satu yang menggunakan celana loreng TNI namun Saksi tidak ingat secara persis ciri-ciri lainnya.

5. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi dirawat dan mendapatkan perawatan medis di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 dan mengalami koma selama lebih kurang 17 (tujuh belas) hari.

Halaman 79 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi telah mendapat kunjungan dari Bapak Kasad dan Wakapolri serta jajaran TNI AD dan Polri pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB dan selama Saksi menjalani perawatan baik di RS R. Sukanto Polri Kramat Jati dan RSPAD Gatot Subroto Saksi dan pihak keluarga tidak ada mengeluarkan uang pribadi dan mendapat santunan dari Bapak Kasad sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian ditambah lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15:

Nama lengkap : **Murjiyanto**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bantul, 22 April 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Naya RT. 004 RW. 005 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur, No. HP. 081214241083.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Sdr. Anda Sudrajat melalui telepon bahwa ada beberapa orang yang tidak dikenal melakukan pengrusakan disepanjang jalan lapangan tembak Cibubur Jakarta Timur termasuk salah satunya gerobak nasi uduk milik Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pengrusakan dan kekerasan secara bersama-sama tersebut yang dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut karena saat itu Saksi berada di rumah.
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut gerobak nasi uduk milik Saksi mengalami pecah dan rusak.
5. Bahwa Saksi telah menerima uang santunan atau ganti rugi untuk perbaikan kaca sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Pangdam Jaya/Jayakarta di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-16:

Nama lengkap : **Dida Hilman Maulana**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 3 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lewa RT. 01 RW. 10 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur.

Halaman 80 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi pulang dari daerah Rawamangun Jakarta Timur kemudian melintas di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menggunakan Mobil jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU tepatnya di depan KFC sebelum tempat cuci Steam, Saksi melihat sepeda motor banyak berjatuh di jalan dan banyak pengendara yang memutar balik melawan arah, setelah itu Saksi bertemu dengan gerombolan orang kurang lebih 100 (seratus) orang, awalnya Saksi mengira ada kecelakaan tabrak lari lalu saya sempat bertanya kepada seseorang dengan mengatakan "pak ada apa" lalu Saksi diperintah untuk buka kaca mobil lalu disuruh berhenti serta ada seseorang yang mengatakan "buka semua kaca mobilnya", kemudian beberapa orang memukul mobil Saksi, salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil sampai pecah.
3. Bahwa selanjutnya ada orang yang menghampiri Saksi bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi menjawab "bukan pak, saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengatakan Saksi merekam kejadian tersebut sehingga HP Saksi diambil, kemudian HP Saksi diambil lalu Saksi rebut kembali HPnya dengan cara keluar dari mobil sambil mengejar yang memegang HP Saksi, setelah itu Saksi dipukul oleh seseorang menggunakan tangan kebagian pipi sebelah kiri lalu Saksi dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, serta Saksi melihat ada yang membawa Pistol (tidak tahu Air Soft Gun/Senjata Api) lalu dipukul kebagian kepala, punggung, lengan, dan dada Saksi sehingga membuat Saksi mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan.
4. Bahwa setelah dipukuli dan dikeroyok, Saksi mengamankan diri dengan cara masuk ke dalam mobil, kemudian diarahkan warga agar segera pergi ke Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian saat di Polsek Pasar Rebo Jakarta Timur, Saksi membersihkan luka-luka yang Saksi alami, setelah itu Saksi pulang kerumah kemudian Saksi memutuskan untuk berobat di RS Bunda Menteng Jakarta Pusat pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB.
5. Bahwa setelah berobat, Saksi melihat berita di TV tentang kejadian pengrusakan di Polsek Ciracas Jakarta Timur, lalu Saksi berinisiatif agar melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam Jaya/Jayakarta, setelah itu Saksi diarahkan ke Koramil Kramatjati untuk mendapatkan dana santunan/ganti rugi, selanjutnya Saksi mendapat ganti rugi sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Saksi ditelepon oleh anggota Denpom Jaya/2 karena akan diperiksa sebagai Saksi dalam tindak pidana menyiarkan berita/keterangan bohong sehingga menimbulkan keonaran yang diduga dilakukan oleh Saksi-1 (Prada Muharman Ilham).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang menjadi barang bukti atas kejadian pengrusakan dan pembakaran serta pemukulan tersebut namun yang Saksi ketahui mobil Saksi rusak karena dipukul pakai bambu dan dilempari batu serta Saksi mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan akibat dipukul pakai double stik, balok, bambu dan senjata airsoftgun.

7. Bahwa Saksi mengatakan oknum TNI yang melakukan pengeroyokan menggunakan pakaian preman dan ada juga beberapa yang menggunakan jaket dengan ukuran rambut cepak.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17:

Nama lengkap : **Riyanto**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 7 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai RT. 04
RW. 01 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB saat Saksi berjualan bubur ayam tepatnya di Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai Arundina Cibubur Jakarta Timur, tiba-tiba dari arah Arundina Cibubur Jakarta Timur datang rombongan massa menggunakan sepeda motor lebih kurang 100 (seratus) orang lalu ada salah satu orang berkata "tutup bangsat, anjing" dan yang lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan etalase atau gerobak pedagang yang ada disekitar jalan Lapangan tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, saat itu ada sopir mobil ANTV yang sedang makan bubur ayam dilapak Saksi lalu 4 orang dari rombongan massa tersebut turun dari sepeda motor dan memukul sopir mobil ANTV, kemudian 2 orang yang berbadan besar meleraikan ke 4 orang tersebut namun saja ke 4 orang tersebut memukul sopir mobil ANTV tersebut hingga hidung dan mulutnya berdarah.

3. Bahwa setelah itu rombongan massa tersebut merusak etalase atau gerobak para pedagang yang berjualan lalu Saksi mendengar ada suara tembakan, setelah itu Saksi langsung kabur menyelamatkan diri ke rumah kontrakan terdekat dengan lapak Saksi, sekira 10 menit kemudian situasi aman lalu Saksi keluar rumah kontrakan dan melihat etalase Saksi sudah dalam kondisi terbalik dan banyak etalase lainnya dalam kondisi acak-acakan.

4. Bahwa kekerasan secara bersama-sama terhadap barang atau orang yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di Jl. Lapangan Tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur dengan cara melempar batu lalu ada juga membawa kayu dan besi panjang lalu dipukulkan ke etalase atau gerobak Saksi berkali-kali hingga kaca etalase pecah dan terbalik berantakan.

Halaman 82 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi setelah melihat berita di Televisi barulah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang ataupun barang yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

6. Bahwa Saksi telah menerima uang santunan ganti rugi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Pangdam Jaya/Jayakarta pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18:

Nama lengkap	: Doni Natalia
Pangkat, NRP	: Serma, 21010285340182
Jabatan	: Bati Bhakti TNI Terdim
Kesatuan	: Kodim 0505/Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 31 Januari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Wisma Tajur No.26 B RT.03 RW.02 Kel. Tajur Kec. Cileduk Kota Tangerang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi berdinis di Kodim 0505/JT sejak bulan Februari 2016 (dua ribu enam belas) yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai Bati Bhakti TNI adalah tentang Bhakti TNI kepada lingkungan masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan pembinaan di wilayah Kodim 0505/JT

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi berdinis di Kodim 0505/JT saat itu ada yang memberitahu kepada Saksi tentang kejadian adanya pemberitaan bahwa ada oknum anggota TNI a.n. Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) yang mengaku telah di keroyok di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur oleh orang yang tak dikenal.

3. Bahwa Saksi mengetahui oknum anggota TNI melakukan perusakan terhadap orang dan barang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Raya Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas dari pemberitaan di media televisi perihal adanya aksi perusakan dan pembakaran di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur sekira pukul 09.00 WIB.

4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Kapten Inf Agi Suprpto memberitahukan bahwa besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Saksi mendapat perintah lisan dari Dandim 0505/JT yakni Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) untuk ikut bergabung dalam Posko Pengaduan termasuk dengan Staf Kodim 0505/JT yang lain diantaranya Serda Hardiyanto, Prada Cahya, PNS Jamiin, Serka Muksin yang tertua saat itu adalah Pasiter Kapten Inf Agi Suprpto di Koramil-05/Kramat Jati. Intinya adalah untuk menerima pengaduan terhadap warga sipil yang menjadi korban perusakan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB.

Halaman 83 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi sampai di Koramil-05/Kramatjati selanjutnya Saksi bertemu dengan Danramil Kramatjati a.n. Kapten Inf Hadi Susmungi dan beberapa anggota Staf Koramil-05/Kramatjati, kemudian Saksi dimasukan kedalam Grup WhatsApp "Posko Pengaduan Masyarakat". Setelah Saksi dimasukan kedalam Grup WhatsApp tersebut kemudian didalam Grup tersebut sudah ada data beberapa warga yang sudah mengadu dan diterima oleh jajaran Kodam Jaya, pada saat itu Posko Pengaduan belum berfungsi secara menyeluruh sehingga data-data tersebut Saksi himpun terlebih dahulu.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 data yang Saksi terima di Posko Pengaduan saat itu untuk warga/pelapor yang mengadu ke Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 adalah sebanyak lebih kurang 90 (sembilan puluh) pengadu/pelapor dari 90 (sembilan puluh) data tersebut yang Saksi ketahui dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yakni dari warga yang mengalami kerugian personel/luka-luka dan yang mengalami kerugian materiil namun untuk yang menentukan berapa besar dan ganti rugi untuk masing-masing korban berbeda nominalnya serta yang menentukan Mayor Cba Bobby sedangkan Saksi hanya menghimpun data-data yang datang dan telah mendapatkan biaya ganti rugi/kerohiman tersebut.

7. Bahwa Pada hari pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sampai dengan 18.00 WIB hari keenam Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati dibuka warga yang datang dan melapor sebanyak 20 (dua puluh) warga sehingga total keseluruhan yang datang dan mengadu sebanyak 111 (seratus sebelas) orang, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sampai dengan pukul 18.00 WIB warga yang datang dan mengadu sebanyak 8 (delapan) orang sehingga dari keseluruhan yang datang dan mengadu terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB adalah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga, kemudian posko Pengaduan di Koramil-05/Kramajati ditutup.

8. Bahwa dari data-data yang Saksi sampaikan diatas akan Saksi berikan kepada penyidik salinan dari sejumlah warga kurang lebih sebanyak 119 (seratus sembilan belas) warga tidak semua datang dan mengadu secara langsung ke Posko Pengaduan di Koramil-05/Kramatjati namun ada warga yang datang ke Posko Pengaduan di Pomdam Jaya dan Pos Pengaduan Koramil-03/Pasar Rebo dari semua data-data warga yang melapor tersebut Saksi himpun menjadi satu untuk Saksi-17 laporkan perharinya pukul 18.00 WIB, Sehingga dari data yang Saksi terima hingga per hari Senin tanggal 7 September 2020 sebagai berikut:

a. Korban Aniaya = 23 orang.

b. Kerusakan Materill = 109 unit.

Keterangan: 13 orang mengalami penganiayaan dan kerugian materiil). Perhitungan $109+23-13= 119$ (seratus sembilan belas).

1) Jumlah Ganti Rugi per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB (119 orang) = Rp595.414.000,00 terbilang (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sudah terbayar 117 orang.

Halaman 84 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 2 (dua) orang Pelapor Anggota Polri (Ipda Sudirman Kapospol TMII dan AKP Rudy Haryanto Kapolsek Ciracas) diselesaikan secara internal petunjuk Komando Atas.

Setelah laporan sudah terhimpun selanjutnya laporan tersebut Saksi kirim ke Grup WhatsApp Pos Pengaduan dan Posko Pengaduan Masyarakat untuk selanjutnya digabungkan dengan rincian keseluruhan dengan data pengaduan berikut dengan rincian biaya yang telah dikeluarkan di Slogdam Jaya.

9. Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai data yang dihimpun sampai dengan hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB bahwa warga yang datang mengadu mengalami korban kerugian personel/luka-luka sebesar 23 (dua puluh tiga) orang. Untuk nama-nama korban sudah Saksi buat kan rangkuman korban kerugian personel dan materiil diterima oleh perwakilan Posko Pengaduan Masyarakat selanjutnya dicatat identitas pengadu dan apabila mengalami kerugian baik personel dan materiil dilengkapi dengan bukti foto, yang dimaksud adalah apabila mengalami luka-luka maka pengadu menunjukan serta memberikan softcopy foto luka-luka (dikirim melalui whatsapp) sedangkan apabila berupa kerugian materiil maka pengadu menunjukan barang/foto yang telah dirusak baik itu gerobak, mobil, motor atau benda berharga lainnya untuk dilampirkan/dihimpun untuk selanjutnya di laporkan ke Komando Atas. Setelah Saksi laporkan ke Komando Atas maka warga/pengadu akan dihubungi oleh bagian dari Slog Kodam Jaya.

10. Bahwa Saksi hanya menghimpun data warga/pengadu yang datang ke Posko Pengaduan Masyarakat sedangkan untuk apakah dari warga yang datang dan telah mendapatkan ganti rugi/biaya kerohiman saat itu dibuatkan tanda terima atau kwitansi Saksi tidak mengetahuinya. Karena untuk yang mengganti/membayarkan adalah Mayor Cba Bobby beserta staf Slog Kodam Jaya.

11. Bahwa Saksi mengetahui data yang dihimpun pada saat di Posko Pengaduan Masyarakat selanjutnya data tersebut diberikan oleh Slog Kodam Jaya sampai dengan tanggal 7 September 2020 adalah sebesar Rp595.414.000,00 terbilang (Lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dan Saksi tidak tahu apakah ada warga yang datang serta mengadu diluar tanggal 7 September 2020 karena saat itu untuk Posko Pengaduan Masyarakat petunjuk dari Komando Atas sudah ditutup pertanggal 4 September 2020 sedangkan untuk diluar tanggal tersebut warga dipersilahkan datang langsung ke Kodam Jaya.

12. Bahwa Saksi mengetahui bahwa salah satu penyebab terjadi perusakan di Arundina Cibubur Jakarta Timur, Jl. Raya Lapangan Tembak, Jl. Raya Bogor, Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas adalah adanya berita/keterangan bohong yang menerangkan ada salah satu anggota TNI yang dipukuli oleh orang yang tak dikenal di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19:

Nama lengkap : Slamet Siswanto
Pangkat, NRP : Aiptu, 70040172
Jabatan : Banit Unit Laka
Kesatuan : Satlantas Jakarta Timur
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 17 April 1970

Halaman 85 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Arman RT. 01 RW. 06 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 WIB saat Saksi sedang melaksanakan piket di Satlantas Jakarta Timur mendapat perintah dari Polres Jakarta Timur untuk mengecek kejadian yang menimpa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur apakah benar mengalami laka lalin menggunakan sepeda motor Motor Honda Blade Nopol B 3580 TZH warna Putih Merah atau tidak, kemudian Saksi berangkat bersama dengan Saksi-5 (Aiptu Faizal Santoso) dan Iptu Arifin menggunakan kendaraan Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin menuju Polres Jakarta Timur karena mendapat perintah untuk mengecek motor milik Saksi-1 yang sudah berada di Polres Jakarta Timur dan motor milik Saksi-1 sudah rusak serta terdapat goresan di body, selanjutnya Saksi mendapat perintah dari Kapolres Jakarta Timur untuk melakukan olah TKP sebab motor milik Saksi-1 banyak goresan seperti mengalami laka lalin.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi-5 (Aiptu Faizal Santoso) dan Iptu Arifin berangkat ke daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur menggunakan kendaraan Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin dan di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur sudah ditunggu oleh anggota Polisi Militer. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi, Saksi-5 dan Iptu Arifin tiba di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur lalu langsung melaksanakan olah TKP di depan Toko My Beauty Shop dan RM. Seafood 99 dan berdasarkan keterangan para Saksi di TKP bahwa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) mengalami laka lalin tunggal, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB setelah melakukan olah TKP Saksi, Saksi-5 dan Iptu Arifin kembali ke Polres Jakarta Timur untuk melaporkan hasil olah TKP, namun pada saat baru mengendarai mobil kurang lebih 1 (satu) meter Saksi, Saksi-5 dan Iptu Arifin dihadang oleh orang yang tidak dikenal (diduga oknum anggota TNI) sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) orang.
4. Bahwa kemudian masa yang diduga anggota TNI melakukan perusakan ke Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin yang Saksi kendaraai dengan cara memukul namun Saksi tidak tahu dengan menggunakan apa karena saat itu Saksi sudah panik dan langsung mengamankan diri dengan cara membungkuk kearah rem tangan mobil. Kemudian saat masa yang diduga anggota TNI sudah bubar Saksi baru keluar mobil dan baru menyadari kalau Saksi mengalami luka bocor dibagian atas kepala, serta Saksi-5 (Aiptu Faizal Santoso) mengalami luka sobek dibagian bibir, namun Iptu Arifin saat itu diamankan oleh warga. Selanjutnya Saksi dan Saksi-5 diamankan oleh anggota Polisi Militer dan diantar ke Polres Jakarta Timur lalu Saksi berobat ke Puskesmas Jatinegara dan dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan.

Halaman 86 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Setelah itu sekira pukul 06.30 WIB Saksi mendapat informasi dari rekan POLRI dan media sosial bahwa Polsek Ciracas sudah dirusak oleh masa yang diduga anggota TNI. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan diberikan waktu istirahat selama 3 (tiga) hari.

6. Bahwa Saksi mengetahui latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan atau barang pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di daerah Arundina Cibubur Jakarta Timur adalah karena karena isu atau berita bohong dari Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) yang mengaku dirinya dikeroyok oleh orang tak dikenal sedangkan kejadian yang sebenarnya adalah kecelakaan lalu lintas tunggal.

7. Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa yang mengamankan sepeda motor Honda Blade Nopol B 3580 TZX warna Putih Merah milik Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) sebab ketika Saksi datang motor tersebut sudah ada di Polres Jakarta Timur.

8. Bahwa Saksi menerangkan saat ini Mobil dinas dengan jenis Ford Double Cabin yang dikendarai oleh Saksi saat kejadian perusakan di daerah Arundina Cibubur Jakarta timur berada di Satlantas Jakarta Timur dan sudah diperbaiki, namun Saksi tidak sempat mengambil dokumentasi saat Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin dalam keadaan rusak dibagian kaca supir dan penumpang sebelah kanan pecah sebab saat itu Saksi langsung kembali ke Polres Jakarta Timur diantar oleh anggota Polisi Militer.

9. Bahwa akibat dari kejadian kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah Saksi mengalami luka bocor dibagian atas kepala dan sudah dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan di Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur, Saksi-5 (Aiptu Faizal Santoso) mengalami luka robek dibagian bibir, Iptu arifin mengalami luka bocor dibagian kepala belakang dan dijahit sebanyak kurang lebih 6 (enam) jahitan, serta 1 (satu) unit Mobil dinas POLRI dengan jenis Ford Double Cabin adalah mengalami rusak dibagian kaca supir dan penumpang sebelah kanan pecah.

Atas keterangan Saksi-19 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20:

Nama lengkap : **M. Fauzan**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal Lahir : Probolinggo, 9 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kramat I Np. 1 RT.004 RW.010 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, No. HP. 082111762535.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

Halaman 87 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 WIB Saksi diberitahu oleh temannya melalui WhatsApp telah terjadi pengrusakan di SPBU Nomor 3413503 tempat Saksi bekerja sebagai suverviser, kemudian sekira pukul 07.10 WIB Saksi bergegas datang ke lokasi SPBU Nomor 3413503 lalu Saksi melihat barang-barang SPBU sudah pada rusak yaitu kava kantor etalase, pintu kantor dan oli pada bocor, kemudian perintah atasan Saksi jangan dibersihkan karena takutnya ada penyidik yang akan olah TKP, sekira pukul 09.00 WIB dibersihkan dan atasan Saksi atas nama Sdr. Syahril mengukur kaca yang pecah dan menginventarisir kerugian dan sepengetahuan Saksi ditotal kerugiannya sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).

3. Bahwa saat Saksi melihat CCTV baru mengetahui kalau yang melakukan pengrusakan di SPBU Nomor 3413503 berjumlah 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang menggunakan sepeda motor.

4. Bahwa Saksi menerima uang santunan atau ganti rugi untuk perbaikan SPBU Nomor 3413503 sebesar Rp7.700.000,00.(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Pangdam Jaya/Jayakarta yang Saksi terima di Koramil Kramat Jati Jakarta Timur.

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut SPBU Nomor 3413503 mengalami kerusakan berupa kaca kantor pecah, etalase oli rusak, oli bocor dan pintu kantor rusak.

Atas keterangan Saksi-20 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-21:

Nama lengkap : **Feri Atmaja**
Pekerjaan : Security
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Akmalia RT. 005 RW. 002 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur No. HP. 0895602526344.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi berangkat dari Pasar Cibubur (rumah teman) hendak pulang ke rumah, pada saat di Tanjakan Jalan Depan RSKO Saksi melihat ada sekelompok orang menggunakan sepeda motor melintas sebanyak ± 30 (tiga puluh) sepeda motor berbagai macam jenis yang rata-rata berboncengan dan selanjutnya Saksi berhenti lalu ada 3 (tiga) kendaraan motor yang menghampiri Saksi lalu memukulnya sehingga terjatuh dari motor kemudian Saksi berkali-kali dipukuli menggunakan tangan dan Saksi berusaha melindungi diri dengan menutup muka dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Saksi pura-pura pingsan dan mereka yang memukuli Saksi yang diduga Oknum anggota TNI AD pergi meninggalkannya lalu Saksi melihat tangan kanannya sudah berdarah diduga luka benda tumpul kemudian Saksi berusaha mencari tempat yang aman menggunakan motornya ke arah jalan pulang kerumahnya.

Halaman 88 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi namun pelaku berbadan tegap, berambut cepak yang diduga Oknum anggota TNI AD.

4. Bahwa seingat Saksi yang mengeroyoknya menggunakan sepeda motor untuk jenisnya bermacam-macam salah satu pengendaranya menggunakan jenis Suzuki Satria Nopolnya Saksi tidak ingat dan pelaku yang memukuli Saksi sebanyak \pm 6 (enam) orang untuk ciri-cirinya rata-rata berbadan tegap rambut cepak (diduga Oknum anggota TNI AD).

5. Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui kenapa pada waktu itu Saksi dikeroyok oleh kelompok orang yang tidak di kenal yang diduga oknum anggota TNI AD.

6. Bahwa Saksi melihat kelompok oknum anggota TNI tersebut dari arah Arundina Cibubur dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban dan melakukan kekerasan dimana saja kelompok oknum anggota TNI tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa kelompok oknum anggota TNI AD tersebut melakukan pembakaran terhadap kendaraan di Polsek Ciracas dan tidak melihat apakah kelompok oknum anggota TNI AD tersebut ada yang membawa senjata tajam atau senjata api.

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka tangan kanan sobek dijahit 2 (dua) jahitan dan luka benjolan di kepala (gambar terlampir). Saat ini Saksi sudah menerima biaya pengobatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-21 yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1: Mohammad Hafidz, Pratu NRP 31170584080197.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170584080197.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB dari "Grup Peduli Sesama" Saksi-4 (Prada Muhammad Faisal) Share berita kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) yang diduga dilakukan oleh warga sipil di Arundina Cibubur Jakarta Timur kemudian Terdakwa berkomentar di Grup Peduli Sesama menanyakan kepada Saksi-4 tentang Kronologi kejadian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menggunakan motor Honda Beat Hitam pergi ke Indomaret Arundina Cibubur untuk melihat situasi di sana, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat ada Babinsa dan Bhabinkatibmas (Polisi) di Indomaret Arundina, kemudian Terdakwa kembali ke KPAD Cibubur.

4. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 (Pratu Jumadil) berkomentar di Grup Peduli Sesama dengan mensharelok rumahnya di Jl. Radar AURI Cibubur Jakarta Timur dan Terdakwa menjawab langsung lewat japri kepada Saksi-6 mengatakan "oke saya jemput" dan dibalas oleh Saksi-6 "Oke". Sekira pukul 19.10 Terdakwa dari kediaman KPAD Cibubur pergi menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam menjemput Saksi-6 sesampainya ditempat Terdakwa mengobrol dan berkenalan karena baru pertama kali bertemu.

5. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi-6 (Pratu Jumadil) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa pergi ke Jl. Meiwa Cibubur Jakarta Timur dan sampai sekitar pukul 19.35 WIB, kemudian dilanjutkan mengobrol, ngopi, dan merokok, sekira pukul 20.00 WIB kurang lebih 15 orang letting Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal pergi menuju ke Labiomed Cibubur. Sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa dan Saksi-6 sampai di Labiomed Cibubur dan di tempat tersebut Terdakwa melihat sudah banyak orang berkumpul, kemudian ada salah satu orang yang mengambil alih dan memberikan pengarahannya dengan mengatakan "Kita cek ke TKP untuk menanyakan kronologi yang sebenarnya".

6. Bahwa sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa dan Saksi-6 (Pratu Jumadil) mengikuti rombongan yang ada di Labiomed Cibubur kurang lebih 30 (tiga puluh) orang menuju ke Indomaret Arundina dengan tujuan mencari informasi terkait kejadian pengeroyokan Saksi-1 (Prada Muhamman ilham) di Arundina Cibubur, Terdakwa dan Saksi-6 beserta rombongan sampai di Indomaret Arundina sekira pukul 20.50 WIB, kemudian stanby di motor di depan Arundina Mart saat itu ada orang yang mengaku intel mengatakan bahwa Saksi-1 bukan di keroyok melainkan jatuh dari motor sendiri kecelakaan tunggal kemudian orang yang mengaku intel tersebut memerintahkan rombongan yang ada di depan Indomaret Arundina untuk membubarkan diri.

7. Bahwa setelah rombongan membubarkan diri dari Indomaret Arundina Terdakwa dan Saksi-6 (Pratu Jumadil) pergi ke seberang jalan Indomaret tepatnya di warung kopi, kemudian sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa melihat rombongan berdatangan ke Arundina dan tepatnya di seberang jalan pertigaan Arundina Terdakwa melihat mobil dinas polisi dirusak oleh rombongan tersebut serta rombongan tersebut merusak warung-warung di sekitaran Arundina kemudian rombongan tersebut bergerak ke arah Jl. Raya Bogor dan Terdakwa dengan Saksi-6 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Terdakwa dengan posisi Saksi-6 yang mengendarai motor mengikuti rombongan tersebut dari belakang menuju ke arah Jl. Raya Bogor, sepanjang perjalanan ke arah Ciracas rombongan tersebut melakukan penyetopan terhadap pengendara motor yang lain memerintahkan agar putar balik dari jalan yang di lalui oleh rombongan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sekira pukul 01.05 WIB Terdakwa beserta rombongan yang lain sampai di Polsek Ciracas lalu Saksi-6 (Pratu Jumadil) standby di motor tepatnya di seberang jalan depan Polsek Ciracas sedangkan Terdakwa melihat pagar Polsek Ciracas sudah rusak/robok lalu Terdakwa masuk ke halaman Polsek Ciracas dan ikut rombongan mencoba mendorong-dorong Bus dinas Polsek Ciracas namun tidak berhasil setelah itu Terdakwa langsung keluar dari halaman Polsek Ciracas menghampiri Saksi-6 dan mengajak pulang ke tempat Saksi-6 di Jl. Auri Cibubur dan sampai sekira pukul 02.00 WIB Saksi-6 langsung turun dari motor dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke kediaman KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 02.15 WIB dan langsung istirahat.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah Saksi-6 (Pratu Jumadil) di keroyok oleh orang yang di duga warga sipil (tukang parkir) Terdakwa hanya mengetahui kejadian tersebut dari share letingan di Grup WA Peduli Sesama.

10. Bahwa pada saat kejadian tanggal 29 Agustus 2020 Terdakwa saat itu menggunakan kaos berkerah abu-abu, Jeans Levis panjang berwarna biru, masker warna hitam, tidak menggunakan helm, dan sepatu warna putih bercampur biru muda.

11. Bahwa Terdakwa datang ke Labiomed Cibubur karena ingin tahu informasi tentang kejadian yang dialami oleh Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dan pada saat Terdakwa berada di Labiomed Cibubur Terdakwa mendengarkan pengarahan dari orang yang tidak dikenal mengaku dari Angkatan Laut (AL) mengatakan "nanti kita cari informasi sebenarnya di TKP" dan yang ada di Labiomed saat itu berjumlah kurang lebih tiga puluh orang dan saat itu hanya ada obrolan atau omongan untuk melakukan pencarian kebenaran dari berita kecelakaan Saksi-1 dengan cara mendatangi CCTV di Indomaret Arundina Cibubur Jakarta Timur.

Terdakwa-2: Risco Twoanto, Prada NRP 31170609900398.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Jurtapal di Pusdikpal Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Denpal Divisi Infanteri 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170609900398.

2. Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa baru pulang dari Cilacap Jawa Tengah meninjau penutupan latihan Raider bersama Aster Divisi 1 a.n Kolonel Inf Choiril Anwar SOS, kemudian sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menerima pesan dari Grup WhatsApp "Artajulas Nusantara" tentang Saksi-1 (Pratu Muharman Ilham) yang dikeroyok oleh tukang parkir di Arundina, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memonitor di WhatsApp Grup "Artajulas Nusantara" ada yang mengirimkan foto Kumpul di Arundina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di Asrama Divisi Infantri 1 Kostrad, setelah itu Terdakwa langsung mengganti pakaian dan langsung meluncur ke arah Cibubur menggunakan kendaraan motor jenis beat warna putih plat tidak hafal karena meminjam dari saudara Siyus yang tinggal di rumah dinas As Intel Divisi 1 Kostrad a.n Kolonel Inf Muhammad Nas, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur, langsung memarkirkan motor di trotoar sesudah Polsek Ciracas kemudian maju ke depan pagar langsung mengayun ayunkan pagar bersama dengan rombongan yang sudah berada di Polsek Ciracas. Kemudian Terdakwa menuju ke Bus untuk menggoyangkan Bus yang terparkir di halaman Polsek Ciracas namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa mengambil motor dan pergi dari Polsek Ciracas menuju ke arah Taman Mini dan melanjutkan perjalanan menuju Asrama Divisi 1 Infantri 1 Kostrad dan sekira pukul 02.10 WIB sampai di Asrama Divisi 1 Kostrad melaksanakan istirahat.

4. Bahwa pada saat Terdakwa berada di Polsek Ciracas, Terdakwa tidak mengenal gerombolan yang berada di Polsek Ciracas karena memakai masker dan kegiatan yang Terdakwa lakukan pada saat di Polsek Ciracas merusak pagar dan mencoba merubuhkan Bus yang ada di halaman Polsek Ciaracas namun tidak berhasil.

5. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat menuju ke Polsek Ciracas sebelum sampai di Polsek Ciracas Terdakwa hanya melihat dan bertemu dengan sekelompok orang yang tidak saya kenal mengarah Polsek Ciracas.

6. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengerusakan di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, karena ingin mencari informasi tentang pelaku pengeroyokan terhadap Saksi-1 (Pratu Muharman Ilham), karena informasi di Grup WA "Artajulas Nusantara" ada yang mengatakan Saksi-1 dikeroyok tukang parkir di Arundina.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui sebab dari terjadinya Pengerusakan dan Pembakaran yang terjadi di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, karena pesan dari Grup WhatsApp "Artajulas Nusantara" yang menginformasikan tentang Saksi-1 (Pratu Muharman Ilham) yang dikeroyok oleh tukang parkir di Arundina Cibubur Jakarta Timur.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat terjadinya pengerusakan di Mapolsek Ciracas Jakarta Timur adanya Matra lain, dan Terdakwa juga tidak mengetahui ada warga Sipil saat terjadi pengerusakan karena di Polsek Ciaracas pada saat itu gelap dan semua memakai masker.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan tindak pidana Pengerusakan dan Pembakaran kantor Mapolsek Ciracas Jakarta Timur yang Oknum TNI lakukan merupakan suatu tindak pidana yang tidak mencerminkan sebagai seorang Prajurit TNI AD yang Septa Marga.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui dampak untuk satuan Terdakwa yaitu merusak nama citra Satuan Terdakwa dan khususnya untuk TNI AD dikarenakan ada Oknum TNI yang diduga melakukan Pengerusakan dan Pembakaran kantor Mapolsek Ciracas Jakarta Timur.

Halaman 92 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3: Irfan Fajar Wahyu Wicaksono, Pratu
NRP 31170803940397.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdikarmed Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Div 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170803940397.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari berita grup telegram "Tri Matra Artajulas" bahwa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dikeroyok tukang parkir di Arundina, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa berinisiatif berangkat ke Arundina Cibubur sendirian dengan kendaraan bermotor Vario 125 warna hitam untuk mencari kebenaran tentang pengeroyokan Saksi-1 di perjalanan menuju ke Arundina Terdakwa mampir sholat Jum'at dekat RSKO.
3. Selesai melaksanakan Sholat Jumat Terdakwa melanjutkan dan sampai di Arundina sekitar pukul 13.30 WIB sudah banyak anggota Polisi dan TNI AD berpakaian dinas kemudian Terdakwa bertemu salah satu senior berpakaian sipil yang tidak tahu siapa namanya Terdakwa menanyakan letting berapa dijawab 2014 tidak lama senior itu pergi, kemudian Terdakwa standby disana untuk memantau situasi dan keadaan di sekitaran Arundina sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali ke Kediaman Aspers Div 1 Kostrad di Cilodong sampai sekitar pukul 15.30 WIB langsung melaksanakan pembersihan dan korve di kediaman.
4. Bahwa sekira pukul 21.00-22.00 WIB banyak chat di grup menanyakan tentang kronologi Skasi-1 (Prada Muharman Ilham) dan pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat sendirian ke Arundina di tanah lapang parkir perumahan dekat Arundina Cibubur. Terdakwa melihat gerombolan orang berkumpul namun Terdakwa tidak kenal, disana hanya mengenal Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspansi) anggota Denpal 1 Kostrad letting Terdakwa 3117-02, sekitar pukul 00.00 WIB gerombolan orang tersebut datang menghampiri tempat dimana ada anggota TNI dan Polri tidak lama terjadi obrolan perdebatan antara gerombolan orang tersebut dengan anggota TNI dan Polri yang berjaga di toll Arundina.
5. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB gerombolan bermotor tersebut melanjutkan perjalanan dan Terdakwa mengikuti dari belakang, disepanjang jalan motor dari depan maupun dari arah berlawanan disuruh untuk berhenti dan minggir, kemudian dagangan warga sudah pada rusak di kiri kanan jalan sampai pertigaan lampu merah Cibubur, setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan Terdakwa tetap mengikuti dari belakang sampai Jalan Raya Bogor, mobil yang berlawanan arah disuruh minggir.
6. Bahwa kemudian rombongan sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa masih jauh dibelakang melihat di jalanan depan Polsek terjadi Pengrusakan, kemudian Terdakwa melewati depan Polsek Ciracas di sana Terdakwa melihat spanduk baner robek-robek pagar sudah terjatuh, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan mengarah ke TMII kemudian ke Kampung Rambutan menuju pertigaan lampu merah Cijantung kemudian Terdakwa langsung pulang dengan berkendara motor sendiri sampai di kediaman Cilodong.

Halaman 93 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang membuat Terdakwa yakin melihat Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspani) karena Terdakwa-7 adalah 1 (satu) letting dan Terdakwa menghafal motornya dan muka Terdakwa-7 karena sering ketemuan di tempat dinas.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa saja disana tapi tahu kalau itu anggota TNI melihat dari postur tubuh dan rambut cepak, dan diduga banyak lettingan Terdakwa karena monitor grup Telegram, dan Terdakwa sangat menyesal dengan adanya informasi yang tidak benar tersebut karena sudah bikin malu Satuan dan TNI.

**Terdakwa-4: Rendi Rezki Slamet Sentosa, Pratu
NRP 31170788440695.**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3117088440695.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari berita grup WhatsApp "Peduli Sesama" bahwa Saksi-1 (Pratu Muharman Ilham) dikeroyok tukang parkir di Arundina, kemudian Terdakwa melihat setelah ada kronologi bahwa Saksi-1 dikeroyok ada lettingan chat di grup yang Terdakwa tidak mengenal bahwa akan kumpul malam di lokasi Arundina Terdakwa mendapatkan informasi tersebut sedang berada di kediaman Waaspers Divisi-1 Kostrad di Cipinang Indah Jakarta Timur kemudian Terdakwa beristirahat.

3. Bahwa setelah Terdakwa bangun tidur sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersiap-siap tanpa melihat grup lagi lalu sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa sendirian dengan berkendara motor MIO J warna Hitam nopol F 3749 PX menggunakan pakaian BIRU NAVY celana CINO CREAM bermasker, sekiranya pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba disekitar Arundina tepatnya ujung ruko dekat Indomaret Terdakwa disana melihat banyak bergerombolan orang Terdakwa tidak mengenal siapa saja disana tapi tahu kalau itu anggota TNI melihat dari postur tubuh dan rambut cepak dan diduga banyak lettingan Terdakwa karena monitor grup WhatsApp.

4. Bahwa selanjutnya pukul 00.30 WIB gerombolan bermotor tersebut sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur kemudian Terdakwa melihat dari depan Polsek Ciracas saja Terdakwa melihat dari depan adanya pengerusakan Terdakwa pun mengarah pulang lewat Kramat Jati Jakarta Timur menuju kediaman Waaspers Div 1 Kostrad sampai sekitar jam 02.00 WIB.

5. Bahwa Terdakwa tidak membawa benda tajam atau tumpul pada saat pergi ke Arundina Cibubur Jakarta Timur dan Polsek Ciracas Jakarta Timur tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak mendapat informasi tentang kebenaran kejadian yang dialami Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) hanya saja pada saat Terdakwa ke Arundina melihat gerombolan bermotor dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dan diantara mereka tidak ada yang Terdakwa kenal disana dari TNI Matra lain

7. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan beberapa orang yang diduga oknum anggota TNI pada foto yang ditunjukkan oleh penyidik dan tidak bertemu di Arundina maupun Polsek Ciracas Jakarta Timur dan Terdakwa sangat merasa kecewa karena mendapat informasi yang salah.

Terdakwa-5: Jhoni Andri Ritonga, Pratu NRP 31170635620697.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170835620697.

2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat grup Telegram Artajulas 31172 bahwa telah terjadi pemukulan terhadap seorang Tentara yang dilakukan oleh Juru Parkir Indomaret Arundina Cibubur yang mengakibatkan salah satu anggota TNI AD a.n Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) masuk ke RS Medical Cicalak Depok kemudian di rujuk ke RS TK II MOH. RIDWAN MEURAKSA.

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) di keroyok oleh orang yang tak di kenal atau memang Laka lalin akan tetapi sesuai dengan keterangan dari grup Telegram Artajulas 31172 mengatakan bahwa Saksi-1 di keroyok.

4. Bahwa Terdakwa ikut ke Arundina Cibubur karena ada salah satu anggota grup Telegram Artajulas 31172 mengatakan "ayo merapat sudah ramai" kemudian Terdakwa beserta satu orang anggota a.n Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili) berangkat sekira pukul 20.00 WIB menuju Arundina Cibubur menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Nopol B 3354 EVI.

5. Bahwa Terdakwa sampai di Arundina Cibubur sekira pukul 20.45 WIB melihat ada salah satu anggota yang mengkoordinir yaitu Danramil untuk kumpul dan memberikan pengarahan tentang informasi pemukulan yang dilakukan oleh Juru Parkir kepada salah satu anggota yaitu Saksi-1 (Prada Muharman Ilham), itu dalah Hoax dan tidak benar, kemudian menyampaikan kembali bahwa itu bukanlah pemukulan melainkan kecelakaan tunggal, kemudian memperlihatkan video tentang terjadinya kecelakaan tersebut, selanjutnya Danramil sebaiknya jangan gegabah pulang saja ke tempat masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa dan Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili) bubar dan pulang ke Masjid Ahmad Yani karena Terdakwa selaku marbot dalam Masjid tersebut. bahwa yang Terdakwa lihat pada saat berada di Arundina Cibubur adalah Danramil dan untuk yang lain Terdakwa tidak kenal satu-persatu penyidik memperlihatkan kepada Terdakwa salah satu foto yang diambil di Arundina terlihat Terdakwa berada di atas motor menggunakan helm dan menggunakan jaket abu-abu hitam dan celana trening warna abu-abu gelap dan menggunakan sandal jepit jenis aeger.

7. Bahwa Terdakwa setelah dari Arundina Cibubur tidak ikut ke Polsek Ciracas melainkan kembali ke Masjid Ahmad Yani yang berada di kompleks Divisi Infanteri 1 Kostrad bersama Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili), dan sebelum masuk ke Masjid Ahmad Yani Terdakwa berjumpa dengan Ibu warung yang berada di depan rumah Kandif. Alasan saya kembali ke Masjid Ahmad Yani karena Terdakwa dan Terdakwa-6 adalah Marbot Masjid tersebut dan takut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

8. Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui keributan pengerusakan dan pembakaran terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melihat Grup Telegram Artajulas 31172 bahwa Polsek Ciracas sudah di serang, sehingga Terdakwa baru mengetahui bahwa telah terjadi penyerangan, pengerusakan dari grup Telegram Artajulas 31172.

9. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili) menuju Arundina Cibubur hanya mengecek dan melihat-lihat kejadian di Arundina Cibubur dan Terdakwa tidak berada di Polsek Ciracas karena setelah dari Arundina Cibubur Terdakwa kembali pulang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang melakukan keributan, pengerusakan dan pembakaran terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur tersebut.

Terdakwa-6: Ibrahim Santili, Pratu NRP 31170695951096.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170695951096.

2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat grup di WhatsApp Artajulas 31172 bahwa telah terjadi pemukulan terhadap seorang Tentara yang dilakukan oleh juru parkir Indomaret Arundina Cibubur yang mengakibatkan salah satu anggota TNI AD a.n. Saksi-1 (Prada Muharman liham) masuk ke RS Medical Cisalak Depok kemudian di rujuk ke RS TK. II Moh Ridwan Meureksa.

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti Saksi-1 (Prada Muharman liham) di keroyok oleh orang tak di kenal atau memang Laka lalin akan tetapi sesuai dengan keterangan dan grup WhatsApp Artajulas 31172 mengatakan bahwa Saksi-1 di keroyok.

Halaman 96 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa ikut ke Arundina Cibubur karena ada salah satu anggota grup WhatsApp Artajulas 31172 mengatakan "segera merapat sudah ramai" kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Nopol B 3354 EVI menuju Arundina Cibubur Jakarta Timur untuk mengecek dan melihat-lihat serta mencari informasi.

5. Bahwa setelah sampai di Arundina Cibubur sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa melihat ada salah satu anggota yang mengkoordinir yaitu Danramil untuk kumpul dan memberikan pengarahan tentang Kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Juru Parkir Kepada salah satu anggota yaitu Saksi-1 (Pratu Muharman Ilham) itu adalah Hoax dan tidak benar, kemudian menyampaikan kembali bahwa itu bukan lah pemukulan melainkan kecelakaan tunggal. Kemudian memperlihatkan video tentang terjadinya kecelakaan tersebut, selanjutnya Danramil mengatakan sebaiknya jangan gegabah pulang saja ketempat masing-masing. Setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa dan Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga) bubar dan pulang ke Masjid Ahmad Yani karena selaku Marbot Masjid tersebut dan sebelum masuk ke Masjid Amad Yani Terdakwa bejumpa dengan Ibu warung yang berada di depan Rumah Pangdif selain itu Terdakwa kembali karena takut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

6. Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat berada di Arundina Cibubur yaitu Danramil dan untuk yang lain Terdakwa melihat tetapi Terdakwa tidak kenal satu persatu orang tersebut, sedangkan oleh penyidik diperlihatkan kepada Terdakwa salah satu foto yang di ambil di Arundina Terdakwa berada di samping motor yang dinaiki oleh Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga) yang mengenakan Helm dan menggunakan jaket abu-abu hitam dan celana trening warna abu-abu gelap dan menggunakan sandal jepit jenis Eger, sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian Jaket hitam celana Levis dan menggunakan sepatu warna Biru dongker.

7. Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui keributan, pengerusakan dan pembakaran terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melihat grup WhatsApp Artajulas 31172 bahwa Polsek Ciracas sudah di serang. sehingga Terdakwa baru mengetahui bahwa telah terjadi penyerangan, pengerusakan dari grup Whatsapp Artajulas 31172.

8. Bahwa Terdakwa tidak berada di Polsek Ciracas setelah dari Arundina Cibubur Terdakwa kembali pulang dan Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang melakukan keributan, pengerusakan dan pembakaran terhadap Polsek Ciracas Jakarta Timur tersebut.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari keributan, pengerusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur, yang Terdakwa tahu dari grup Whatsapp Artajulas 31172 bahwa ada pembakaran mobil, motor dan merusak fasilitas yang berada di Kantor Polsek Ciracas.

10. Bahwa menurut pendapat Terdakwa Pratu Muharman Ilham mengalami kecelakaan tunggal bukan karena dikeroyok oleh orang dan sesuai dengan yang diinformasikan melalui video yang tunjukkan oleh Danramil saat mengambil alih di Arundina Cibubur dan menyarankan untuk bubar saja.

Terdakwa-7: Ratmadi Yuspani, Pratu NRP 31170534660997.

Halaman 97 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Denpal Divisi Infanteri 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170534660997.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi dari grup WhatsApp "Tamtama Denpal" berisikan tentang kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-1 (Pratu Muharman Ilham) di Arundina Cibubur beserta foto Saksi-1 terbaring di TKP Arundina Cibubur, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa pulang dari Kantor melihat Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama) sudah ada di kediaman Asintel Div. Kostrad (Kolonel Inf. Muhamad Nas), lalu Terdakwa-8 mengajak Terdakwa dengan berkata "mau liat lettingan kita di Cibubur enggak" lalu Terdakwa jawab "ayolah".
3. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama) berangkat menuju Arundina Cibubur melewati jalan Raya Bogor dan Terdakwa sempat merekam berupa video di perjalanan, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-8 sampai di Arundina berhenti di pinggir jalan jaraknya 200 (dua ratus) meter dari pertigaan Lampu Merah Arundina karena Terdakwa melihat ada 1 (satu) kendaraan Mobil dinas Polisi Militer yang terparkir di Indomaret, setelah sekira 20 (dua puluh menit) Terdakwa bersama Terdakwa-8 balik kanan dari Arundina menuju ke Cilodong kediaman Asintel Kolonel inf. Muhamad Nas.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama) datang ketempat kediaman Asintel Div. Kostrad bertemu dengan Terdakwa untuk melihat kembali kejadian sebenarnya di Arundina Cibubur dengan menggunakan sepeda motor lalu sekira 20.30 WIB Terdakwa-8 di telepon oleh seniornya "ada alarm steling".
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar (Pratu Septian Yudi Pratama) pulang kembali ke arah Yonbekang 1 Kostrad dengan SPM merk Yamaha Mio Soul warna putih Nopol lupa, selanjutnya Terdakwa berangkat ke arah Arundina Cibubur Jakarta Timur, sesampai di sana Terdakwa berhenti di area Arundina, Terdakwa melihat ada orang-orang yang kumpul di parkir Indomaret dengan SPMnya sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang. Kemudian Terdakwa melihat orang yang memakai celana loreng dengan memakai kaos preman biasa warna lupa, sambil berteriak "itu bukan dikeroyok, tapi kecelakaan" setelah itu semua massa di tempat tersebut di bubarkan sampai bubar tak tersisa.

Halaman 98 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya massa bubar dari parkir Indomaret tersebut, Terdakwa mengikuti dari belakang dan sampai lokasi berkumpul di sebuah bangunan tingkat 2 (dua), lalu Terdakwa parkir sepeda motor dan menghampiri warung untuk memesan kopi, tetapi ada seseorang (tidak kenal) teriak untuk kumpul "kumpul kumpul" lalu Terdakwa merapat dan mendengarkan salah satu orang berbicara "kita cari informasi dari CCTV apakah benar kejadian itu dipukul sama tukang parkir atau kecelakaan" dan orang tersebut memerintahkan untuk kembali lagi ke Arundina Cibubur, setelah itu Terdakwa mengikuti dari belakang, sesampai Terdakwa di rumah masyarakat tidak jauh dari Indomaret dan masih melihat masa di area parkir Indomaret, lalu salah satu orang masuk untuk mencari CCTV dan masa mulai berteriak "tidak percaya jatuh sendiri" kemudian masa oknum tersebut pergi meninggalkan Indomaret tersebut menuju Jalan Raya Bogor, namun Terdakwa tidak ikut masa tersebut, sehingga Terdakwa pulang ke kediaman Asintel Div. 1 Kostrad dengan menggunakan Google Maps.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 terjadi kejadian pengerusakan dan pembakaran Mapolsek Ciracas Jakarta Timur, dikarenakan Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB di rumah kediaman Asintel Div. 1 Kostrad dan baru mengetahui pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 ketika Terdakwa melihat berita Youtube telah terjadi pengerusakan dan pembakaran Polsek tersebut.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama) dengan menggunakan handphone junior Terdakwa (Pratu Tedi) yang menyampaikan "Terdakwa minta tolong lek kalau ditelepon Danton ataupun Pasiops Terdakwa, kamu bilang saja kalau malam Sabtu kita hanya isi BBM sama beli makan aja, soalnya Terdakwa bilang namamu juga kemudian Terdakwa-8 jawab enggak bisa lek kalau kamu yang kena kamu aja jangan bawa-bawa nama saya, saya enggak mau". Kemudian tanggal 4 September 2020 Terdakwa dibawa oleh Kesatuan Terdakwa untuk di mintai keterangan di Pomdam Jaya dengan keterlibatan pengerusakan dan pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur.

9. Bahwa penyebab dari terjadinya Penganiayaan, Pengerusakan dan Pembakaran yang terjadi di Arundina Cibubur dan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur yaitu balas dendam atas ketidak puasan terhadap korban Saksi-1 (Pratu Muharman Ilham) yang dianiaya oleh orang sipil Arundina sehingga para Oknum melakukan pengerusakan penganiayaan di lokasi Arundina Cibubur Jakarta Timur.

10. Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa mengikuti rombongan kegiatan sweeping Arundina Cibubur sampai ke tempat bagunan tingkat 2 dan Terdakwa pernah diajak ke Arundina oleh Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama) untuk melihat CCTV di TKP tentang kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-1 (Prada Muharman Ilham).

11. Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah diantara orang-orang tersebut ada yang membawa senjata api, senjata tajam dan maupun senjata tumpul seperti badik, double stick dan lainnya.

Terdakwa-8: Septian Yudi Pratama, Pratu NRP 31170681590997.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 99 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahun 2017 di Rindam XII/Tanjung Pura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat, Dikakra tahun 2018 di Divif 1 Kostrad Cilodong setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170681590997.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui informasi awal tentang kronologi kejadian pengeroyokan terhadap Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dari grup WhatsApp letingan Terdakwa Peduli Sesama 31172 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-4 (Prada Muhammad Faisal) mengirim informasi bahwa Saksi-1 telah dipukuli atau di keroyok oleh orang tidak dikenal di Arundina.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 (Prada Muhammad Faisal) menanyakan apakah benar Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) atau bukan lek, dan di jawab iya Saksi-1 dan menjelaskan bahwa Saksi-1 pulang kerja dari kantor sampai di Lampu Merah Arundina ada orang tidak dikenal menyalip langsung di tegur oleh Saksi-1 setelah itu ada orang yang tidak di kenal langsung memukul dari belakang.
4. Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, Terdakwa merasa tidak terima dan kecewa karena sedang memakai baju dinas loreng di pukul orang tidak dikenal namun setelah ada yang mengirim informasi kembali tentang kejadian Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) kecelakaan tunggal Terdakwa jadi bingung kebenarannya karena beritanya masih simpang siur.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Arundina bersama Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspansi) menggunakan sepeda motor miliknya untuk mencari informasi kebenarannya, sesampainya di Arundina sekira pukul 13.30 WIB berhenti 200 (dua ratus) meter dari pertigaan Lampu Merah Arundina Karena melihat Mobil dinas Polisi Militer di dekat Indomaret setelah 20 (dua puluh) menit kemudian balik kanan ke Cilodong menuju kediaman Asintel Kolonel Inf Muhamad Nas.
6. Bahwa sekira pukul 16.50 WIB sampai di Cilodong di kediaman Asintel mengantar Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspansi) setelah itu Terdakwa kembali ke kesatuan Yonbekang 1 Kostrad sekira pukul 17.00 WIB sampai di Asrama Yonbekang 1 Kostrad langsung menuju Kompi menyimpan tas dan flashdisk kemudian ke barak untuk melakukan pembersihan dan mandi.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghampiri Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspansi) di kediaman Asintel Div. Kostrad kemudian berangkat untuk melihat kembali kejadian sebenarnya di Arundina Cibubur dengan menggunakan sepeda motor lalu sekira 20.30 WIB pada saat Terdakwa sampai di daerah Cibinong di telepon oleh seniorinya "ada alarm steling". selanjutnya Terdakwa diantar Terdakwa-7 kembali ke kediaman Asintel Kolonel Inf Muhamad Nas untuk mengambil motor selanjutnya kembali ke Yonbekang 1 Kostrad setelah itu Terdakwa-7 berangkat ke arah Arundina Cibubur Jakarta Timur sendiri, sementara Terdakwa-8 kembali lagi ke Kompi melanjutkan pekerjaan mengenai rencana latihan UST tingkat Kompi sampai dengan sekira pukul 03.30 WIB setelah itu kembali ke barak beristirahat.

Halaman 100 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspani) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone adik letting yang menyampaikan "saya minta tolong lek kalau di telephon Danton ataupun Pasiops, kamu bilang saja kalau malam Sabtu kita hanya isi BBM sama beli makan aja soalnya saya bilang namamu juga kemudian Terdakwa jawab enggak bisa lek kalau kamu yang kena kamu aja jangan bawa-bawa nama saya, saya enggak mau". Sekira pukul 23.00 WIB Danton Pal yang tidak Terdakwa kenal menanyakan apakah Terdakwa-7 kemarin malam bersama kamu, Terdakwa jawab ijin Danton saya tidak bersama Terdakwa-7 malam kemarin karena berada di Kompi melaksanakan tugas dari Divisi dan dijawab oh ya sudah sementara kamu monitor aja dulu.

9. Bahwa diaplikasi WhatsApp milik Terdakwa ada 3 (tiga) Grup yaitu:

- Peduli Sesama 3117-02
- Kodam XII Tanjung Pura
- Kompi Pembekalan.

9. Bahwa di grup Peduli Sesama 3117-02 ada yang merencanakan ingin balas dendam dengan meratakan preman yang ada di Arundina Cibubur namun Terdakwa tidak tahu siapa yang memberikan komando, untuk yang memerintahkan berkumpul di Arundina Cibubur banyak tetapi Terdakwa tidak kenal.

10. Bahwa Terdakwa berkomentar di Grup Peduli Sesama 3117-02:

- Tidak bisa harga diri Tentara tidak boleh di injak-injak tidak boleh dibiarkan seperti ini terus;
- Entar malam bergerak, saya tetap merapat.
- Sharelok aja lek nanti pada merapat.
- Kalau ada yang videoin suruh matiin aja waktu kejadian di Polsek Ciracas.

11. Bahwa pada saat ada keributan, pengrusakan, dan pembakaran di Arundina Cibubur dan Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa tidak ada di tempat tersebut karena pada saat itu Terdakwa berada di dalam Asrama Yonbekang 1 Kostrad tepatnya di Kompi menyelesaikan produk UST Kompi dari Divisi dan Latbak jatri, namun sekira pukul 02.46 WIB Terdakwa mengetahui adanya keributan, pengrusakan dan pembakaran di Polsek Ciracas Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB dari grup Peduli Sesama 3117-02 karena ada yang mengirim foto kebakaran di Polsek akan tetapi saya tidak kenal siapa yang mengirimnya.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika informasi tentang pengeroyokan terhadap Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) adalah berita yang tidak benar.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

Halaman 101 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Biru berikut STNK dan kunci kontak milik Prada Jhoni Andri Ritonga.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam milik Prada Mohammad Hafidz.
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam milik Prada Risco Twoanto.
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam milik Prada Irfan Fajar Wahyu Wicaksana.
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru hitam milik Prada Rendi Rezki Slamet Sentosa.
- f. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam custom milik Prada Jhoni Andri Ritonga.
- g. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Langit Custom milik Prada Ibrahim Satili.
- h. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Gelap milik Prada Ratmadi Yuspani.
- i. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam milik Prada Septian Yudi Pratama.
- j. 8 (delapan) buah Flashdisk merk Toshiba berisikan rekaman CCTV dan foto pengeroyokan serta pengrusakan.
- k. 7 (tujuh) butir Peluru gotri diameter 4 mm dan 3 mm (barang bukti melekat di berkas perkara Ditkumad).
- l. 1 (satu) butir Peluru gotri diameter 3 mm (barang bukti melekat di berkas perkara Ditkumad).
- m. 2 (dua) keping serpihan pecahan kaca (barang bukti melekat di berkas perkara Ditkumad).
- n. 5 (lima) butir Peluru gotri utuh berwarna emas (barang bukti melekat di berkas perkara Ditkumad).
- o. 1 (satu) keping serpihan pecahan kaca (barang bukti melekat di berkas perkara Ditkumad).
- p. 1 (satu) buah sisa plastik dan kain yang terbakar (barang bukti melekat di berkas perkara Ditkumad).
- q. 7 (tujuh) buah pecahan batu (barang bukti melekat di berkas perkara Ditkumad).
- r. 1 (satu) buah kayu balok berukuran kecil (barang bukti melekat di berkas perkara Ditkumad).
- s. 1 (satu) buah kayu balok berukuran besar (barang bukti melekat di berkas perkara Ditkumad).

Halaman 102 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) buah foto para korban penganiayaan atau pengeroyokan dan korban pengrusakan dalam 1 (satu) buah Flashdisk.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama Korban Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky.
 - b. 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripka Tukin.
 - c. 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernardus.
 - d. 1 (satu) bundel Fotokopi hasil Visum Et Refertum RS Bhayangkara TK 1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK 1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.
 - e. 1 (satu) bundel rekam medis Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Slamet Siswanto.

Bahwa barang bukti tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Biru berikut STNK dan kunci kontak milik Prada Jhoni Andri Ritonga.

Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa-5 (Prada Jhoni Andri Ritonga) datang ke Arundina Cibubur, Jakarta Timur untuk mengecek dan memastikan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 (Prada Muharman Ilham)
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam milik Prada Mohammad Hafidz.
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam milik Prada Risco Twoanto.
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam milik Prada Irfan Fajar Wahyu Wicaksana.
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru hitam milik Prada Rendi Rezki Slamet Sentosa.
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam custom milik Prada Jhoni Andri Ritonga.

Halaman 103 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Langit Custom milik Prada Ibrahim Satili.

h. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Gelap milik Prada Ratmadi Yuspansi.

i. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam milik Prada Septian Yudi Pratama.

Bahwa barang bukti tersebut huruf b sampai huruf i adalah Handphone berisi grup Whatsapp yang digunakan oleh para Terdakwa untuk berkomunikasi untuk kemudian sepakat untuk berkumpul mengecek dan mencari kebenaran tentang kecelakaan yang dialami Saksi-1 (Prada Muharman Ilham).

j. 8 (delapan) buah Flashdisk merk Toshiba berisikan rekaman CCTV dan foto pengeroyokan serta pengrusakan.

Bahwa barang bukti tersebut adalah Flashdisk berisi tindakan kekerasan dan pengrusakan serta penganiayaan oleh rombongan termasuk para Terdakwa disepanjang jalan mulai dari Arumdina Raya Bogor, Polsek Ciracas, TMII sampai Kampung Rambutan

k. 7 (tujuh) butir Peluru gotri diameter 4 mm dan 3 mm (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

l. 1 (satu) butir Peluru gotri diameter 3 mm (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

m. 2 (dua) keping serpihan pecahan kaca (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

n. 5 (lima) butir Peluru gotri utuh berwarna emas (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

o. 1 (satu) keping serpihan pecahan kaca (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

p. 1 (satu) buah sisa plastic dan kain yang terbakar (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

q. 7 (tujuh) buah pecahan batu (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

r. 1 (satu) buah kayu balok berukuran kecil (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

s. 1 (satu) buah kayu balok berukuran besar (barang bukti melekat di berkas perkara Ditungmad).

Bahwa barang bukti tersebut huruf k sampai huruf s adalah barang-barang yang digunakan oleh rombongan para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya serta barang-barang yang rusak akibat perbuatan rombongan para Terdakwa.

2. Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama Korban Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky, bahwa ditemukan berupa evakuasi benda asing multiple di daerah perbatasan antara tulang pelipis puncak kepala kanan dan dagu oleh karena luka tembak dalam keadaan sadar merupakan rujukan dari RS. Polri Kramatjati dengan pasca operasi, pasca dilakukannya operasi pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sembilan, kemudian ditemukan juga luka yang sudah dijahit pada daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu dan luka- luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan dilakukan perawatan selama empat belas hari.

b. 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripka Tukin. bahwa terdapat memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan pada mata kanan dan terdapat satu buah luka yang sesuai dengan luka tembak masuk pada pipi kanan yang didalamnya ditemukan dua buah anak peluru bentuk bulat, bahan logam masing-masing terdapat pada rongga tulang pipi kanan dan rongga tulang pangkal hidung kanan dengan kedua tulang di rongga tersebut tampak patah yang menimbulkan bahaya maut bagi korban, selanjutnya terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada puncak kepala kanan yang deskripsi luka wal dan jenis kekerasannya dapat dikomfirmasikan ke RS. Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan dan pemantauan tanda-tanda vital di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari.

c. 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernardus. Bernandus Dimas Galih Pamungkas ditemukan cedera kepala sedang, terputusnya pembuluh nadi besar paha kanan yang telah dilakukan operasi penyambung/repair dan luka lecet serta beberapa luka terbuka yang deskripsi awal luka dan jenis kekerasannya dapat dikomfirmasikan di RS. Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan intensif dan monitor ketat di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

d. 1 (satu) bundel Fotokopi hasil Visum Et Refertum RS Bhayangkara TK 1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK 1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.

e. 1 (satu) bundel rekam medis Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Slamet Siswanto.

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Halaman 105 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Mohammad Hafidz) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170584080197.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Risco Twoanto) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Jurtapal di Pusdikpal Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Denpal Divisi Infanteri 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170609900398.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdikarmed Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Div 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170803940397.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Pratu Rendi Rezki Slamet Sentosa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3117088440695.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170835620697.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170695951096.
7. Bahwa benar Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspani) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Denpal Divisi Infanteri 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170534660997.

Halaman 106 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahun 2017 di Rindam XII/Tanjung Pura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat, Dikcakra tahun 2018 di Divif 1 Kostrad Cilodong setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170681590997.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) berangkat dari Ditkumad menuju ke rumah Komplek Pati Jl. Jati Karya Cibubur Jakarta Timur menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam Nopol B 3580 TZh, saat Saksi-1 melintas di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan sebelum lampu merah Arundina merasa pusing melepaskan helmnya dan meletakkannya diantara jok sepeda motor dengan stang motor kemudian hilang kesadaran dan terjatuh dari sepeda motor sudah tidak menggunakan helm, tidak beberapa lama kemudian Saksi-1 sudah berada di RS Sentra Medika Depok Jawa Barat.

10. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi-3 (Serka Zul Febrianto Harahap) yang membawa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) tiba di RS Ridwan Meuraksa, sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 masuk ke ruang IGD RS Ridwan Meuraksa menanyakan kejadian yang dialami Saksi-1 kemudian Saksi-1 menjawab "pada saat akan pulang ke kediaman Wakababinkum TNI pas di lampu merah Arundina, saya disalip orang naik sepeda motor yang akan berbelok ke kiri, terus saya kejar dan saya menahan dan dia malah ngotot ngatain saya tentara goblok, setelah itu orangnya saya pukul bang, habis itu ada orang yang memukul saya dari belakang setelah itu saya gak tau apa apa lagi", bersamaan dengan itu Saksi-4 (Prada Muhamad Faisal) masuk ke ruang IGD RS Ridwan Meuraksa, kemudian Prada Ardi Spri memfoto keadaan Saksi-1 yang sedang terbaring di RS Ridwan Meuraksa dan dikirim kepada Saksi-4.

11. Bahwa benar Saksi-4 (Prada Muhamad Faisal), berinisiatif memberitahukan kepada letingan Saksi-4 yang lain melalui Grup Whatsapp "peduli sesama" yang isinya Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dikeroyok di Arundina Cibubur Jakarta Timur saat memakai pakaian dinas PDL loreng TNI, supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek tempat kejadian, kemudian berita tersebut tersebar ke Grup Whatsapp "peduli sesama", "Artajulas" dan "Trimatra" berikut foto keadaan Saksi-1 yang sedang terbaring di Rumah Sakit sehingga menjadi pembicaraan di Grup Whatsapp "peduli sesama", Artajulas Nusantara" dan Trimatra, dimana para Terdakwa ikut berkomentar di Grup Whatsapp tersebut.

12. Bahwa benar sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa-1 (Pratu Mohammad Hafidz) menggunakan motor Honda Beat Hitam pergi ke Indomaret Arundina Cibubur untuk melihat situasi di sana, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melihat ada Babinsa dan Bhabinkatibmas (Polisi) di Indomaret Arundina, kemudian Terdakwa kembali ke KPAD Cibubur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB setelah mendapat informasi dari berita grup telegram "Tri Matra Artajulas" bahwa Saksi-1 (Pratu Muharman Ilham) dikeroyok tukang parkir di Arundina, Terdakwa-3 (Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana) berangkat ke Arundina Cibubur sendirian dengan kendaraan bermotor Vario 125 warna hitam untuk mencari kebenaran tentang pengeroyokan Saksi-1 di perjalanan menuju ke Arundina. Terdakwa-3 mampir sholat Jum'at dekat RSKO kemudian sampai di Arundina sekitar pukul 13.30 WIB disana melihat banyak anggota Polisi dan TNI AD berpakaian dinas serta bertemu salah satu senior letting 2014 berpakaian sipil tidak lama senior itu pergi kemudian Terdakwa-3 standby disana untuk memantau situasi dan keadaan di sekitaran Arundina sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa-3 kembali ke Kediaman Aspers Divisi-1 Kostrad di Cilodong sampai sekitar pukul 15.30 WIB langsung pembersihan dan langsung korve di kediaman.

14. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-1 (Pratu Mohammad Hafidz) dan Saksi-6 (Pratu Jumadil) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-1 pergi ke Jl. Meiwa Cibubur Jakarta Timur dan sampai sekitar pukul 19.35 WIB, kemudian dilanjutkan mengobrol, ngopi, dan merokok, sekira pukul 20.00 WIB bersama 15 orang letting Terdakwa-1 pergi menuju ke Labiomed Cibubur. Sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa-1 dan Saksi-6 sampai di Labiomed Cibubur dan di tempat tersebut Terdakwa melihat sudah banyak orang berkumpul, kemudian ada salah satu orang yang mengambil alih dan memberikan pengarahan dengan mengatakan "Kita cek ke TKP untuk menanyakan kronologi yang sebenarnya", rombongan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang menuju ke Indomaret Arundina dengan tujuan mencari informasi terkait kejadian pengeroyokan Saksi-1 (Prada Muharman ilham) di Arundina Cibubur,

15. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama) datang ketempat kediaman Asintel Divisi-1 Kostrad bertemu dengan Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspansi) kemudian berangkat untuk melihat kembali kejadian sebenarnya di Arundina Cibubur dengan menggunakan sepeda motor lalu sekira 20.30 WIB pada saat Terdakwa sampai di daerah Cibirong di telepon oleh seniorinya "ada alarm steling". selanjutnya Terdakwa diantar Terdakwa-7 kembali ke kediaman Asintel Kolonel Inf Muhamad Nas untuk mengambil motor selanjutnya kembali ke Yonbekang 1 Kostrad menuju ke Kompi melanjutkan pekerjaan mengenai rencana latihan UST tingkat Kompi sampai dengan sekira pukul 03.30 WIB. Sementara itu Terdakwa-7 berangkat ke arah Arundina Cibubur Jakarta Timur sendiri, sesampai di sana Terdakwa berhenti di area Arundina,

16. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga) melihat grup Telegram Artajulas 31172 bahwa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) di keroyok oleh orang yang tak dikenal di Arundina Cibubur dan ada salah satu anggota grup Telegram Artajulas 31172 mengatakan "ayo merapat sudah ramai" kemudian Terdakwa-5 bersama Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili) berangkat menuju Arundina Cibubur menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Nopol B 3354 EVI dan sampai di Arundina Cibubur sekira pukul 21.45 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB dinihari dari arah munjul ada rombongan massa menggunakan sepeda motor berkumpul pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) yang berada di tengah-tengah, berusaha menenangkan dan mengumpulkan untuk memberi penjelasan bahwa yang terjadi terhadap Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) bukan pemukulan atau penggeroyokan, kejadian itu murni kecelakaan tunggal, pada saat itu Saksi-8 sempat emosi karena ada yang berkata "walaupun saya Prada saya tidak terima baju loreng saya diinjak-injak" namun saat itu Saksi-8 meredam emosinya karena mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut.

18. Bahwa setelah Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) menjelaskan kepada rombongan massa, namun rombongan massa tetap tidak terima dengan mengatakan "Komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan" dan rombongan massa tetap berkeyakinan Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dikeroyok kemudian ada yang berteriak "Polsek-Polsek" massa bergerak ke arah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menggunakan sepeda motornya berboncengan sambil melakukan pengrusakan terhadap apa saja yang menghalanginya di sepanjang jalan.

19. Bahwa benar setelah mendapat informasi dan penjelasan dari Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) tersebut, dan rombongan massa mulai bertindak anarkis dengan melakukan pengrusakan, Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga), Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili) dan Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspani) bubar dan pulang. Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pulang ke Masjid Ahmad Yani untuk melaksanakan tugas selaku Marbot Masjid tersebut sementara Terdakwa-7 ke kediaman Asintel Divisi-1 Kostrad, dan sebelum masuk ke Masjid Amad Yani Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 bejumpa dengan Ibu warung yang berada di depan Rumah Pangdif selain itu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 kembali karena takut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

20. Bahwa benar di Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai Arundina Cibubur Jakarta Timur, rombongan massa menggunakan sepeda motor lebih kurang 100 (seratus) orang lalu ada salah satu orang berteriak kepada Saksi-17 (Sdr. Riyanto) "tutup bangsat, anjing" dan yang lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan etalase atau gerobak pedagang yang ada disekitar jalan Lapangan tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, saat itu ada sopir mobil ANTV yang sedang makan bubur ayam dilapak Saksi-17 lalu 4 orang dari rombongan massa tersebut turun dari sepeda motor dan memukul sopir mobil ANTV, kemudian 2 orang yang berbadan besar meleraikan ke 4 orang tersebut namun ke 4 orang tersebut tetap memukuli sopir mobil ANTV tersebut hingga hidung dan mulutnya berdarah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar di depan Alfamart Jl. Lapangan Tembak Cibubur ada salah seorang laki-laki dari rombongan massa tersebut menggunakan topi, masker, jaket, celana panjang datang tanpa basa basi lalu memukul Saksi-11 (Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky) mengenai wajah sebelah kiri dekat hidung, kemudian diikuti oleh kurang lebih 15 (lima belas) orang dari rombongan tersebut dengan menggunakan sangkur, mengenai area belakang kepala dekat leher, dan juga dengan tembakan peluru gotri dari Airsoftgun salah seorang rombongan tersebut, kemudian Saksi-11 dilempar dengan wajan dari tukang nasi goreng dan Saksi-11 tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan, kemudian, Saksi-11 berusaha untuk kabur dan menyelamatkan masuk kedalam rumah warga setempat.

22. Bahwa benar di Tanjakan Jalan Depan RSKO rombongan massa menghentikan dan memukuli Saksi-21 (Sdr. Feri Atmaja) sehingga terjatuh dari motor kemudian Saksi-21 berkali-kali dipukuli menggunakan tangan dan Saksi-21 berusaha melindungi diri dengan menutup muka dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Saksi-21 pura-pura pingsan dan mereka yang memukuli Saksi-21 yang diduga Oknum anggota TNI AD pergi meninggalkannya lalu Saksi-21 melihat tangan kanannya sudah berdarah diduga luka benda tumpul kemudian Saksi-21 berusaha mencari tempat yang aman menggunakan motornya ke arah jalan pulang kerumahnya.

23. Bahwa benar rombongan massa terus bergerak menuju Polsek Ciracas melewati Jl. Lapangan Tembak dan Jl. Raya Bogor sambil melakukan pengrusakan dan penganiyaan disepanjang jalan baik terhadap barang-barang milik warga maupun pengendara yang melewati jalan tersebut.

24. Bahwa benar di depan KFC Jl. Raya Bogor rombongan massa memberhentikan Mobil jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU yang dikendarai oleh Saksi-16 (Sdr. Dida Hilman Maulana), dan memerintahkan Saksi-16 membuka kaca mobil kemudian beberapa orang memukul mobil Saksi-16 salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil sampai pecah, salah seorang menghampiri Saksi-16 bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi-16 menjawab "bukan pak, saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengambil HP namun Saksi-16 rebut kembali, setelah itu Saksi-16 dipukul oleh seseorang menggunakan tangan bagian pipi sebelah kiri lalu dan dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, Saksi-16 melihat ada yang membawa Pistol (tidak tahu Air Soft Gun/Senjata Api) lalu dipukul bagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi-16 mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan kemudian mengamankan diri kearah Polsek Pasar Rebo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar di depan Gor Ciracas Jakarta Timur rombongan massa memberhentikan Mobil jenis Daihatsu Ayla warna Hitam Nopol B 2055 SZY yang dikendarai oleh Saksi-12 (Sdr. Hadion Nopianto Sukmono) bersama dengan Saksi-11 (Bripka Tukin), kemudian beberapa orang menghampiri Saksi-12 memukul atap mobil sambil mengatakan "buka kaca mobil", selanjutnya Saksi-12 membuka kaca mobil namun masa semakin parah memukul keseluruhan mobil, ada yang menggunakan balok, batu, atap mobil diinjak lalu rombongan massa tersebut menyeret Saksi-11 keluar dari mobil dan memukuli Saksi-11 kemudian diamankan oleh pengendara sepeda motor ke RS. Bhayangkara.

26. Bahwa benar ada beberapa orang yang memukul Saksi-12 (Sdr. Hadion Nopianto Sukmono) dan Saksi-12 tangkis dengan tangan akan tetapi mata bagian kanan Saksi-12 terkena pukulan benda tumpul, kemudian Saksi terdiam di mobil dan melihat Saksi-11 (Bripka Tukin) sudah tidak ada ditempat, lalu Saksi-12 memarkirkan mobil ke pinggir jalan raya dan dibantu warga memesan taksi untuk pulang ke rumah di daerah Cibinong.

27. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB rombongan massa sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan mulai merobek baliho atau spanduk gambar Polisi yang ada di depan Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian merobohkan pagar lalu ada beberapa yang masuk ke lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur melakukan pengrusakan mobil Avanza Dinas Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca belakang mobil tersebut berkali-kali menggunakan tongkat kayu melemparkan batu ke kaca kantor Polsek Ciracas yang menyebabkan kaca Polsek Ciracas pecah, rombongan massa yang lainnya melakukan pengrusakan terhadap kendaraan double kabin di dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara melempari batu, hingga kaca mobil pecah selanjutnya melempari dengan batu Bus Polisi tersebut sebanyak 2 kali dari kaca belakang dan samping sebelah kanan sehingga kaca Bus Polisi pecah.

28. Bahwa selama perjalanan Terdakwa-3 (Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana) terus mengikuti dari belakang rombongan sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-3 melihat dari belakang di jalanan depan Polsek terjadi pengrusakan kemudian Terdakwa-3 melewati depan Polsek Ciracas di sana Terdakwa-3 melihat spanduk baner robek-robek pagar sudah terjatuh lalu Terdakwa-3 melanjutkan perjalanan mengarah ke TMII kemudian melalui Kampung Rambutan menuju pertigaan lampu merah Cijantung kemudian pulang dengan berkendara motor sendiri sampai di kediaman Cilodong.

29. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 (Pratu Muhammad Hafidz) dan Saksi-6 (Pratu Jumadil) sampai didepan Polsek Ciracas kemudian Terdakwa-1 masuk ke halaman Polsek Ciracas dan ikut rombongan mencoba membalikan bus dengan cara mendorong-dorong Bus dinas Polsek Ciracas namun tidak berhasil setelah itu Terdakwa langsung keluar dari halaman Polsek Ciracas menghampiri Saksi-6 dan mengajak pulang ke tempat Saksi-6 di Jl. Auri Cibubur dan sampai sekira pukul 02.00 WIB Saksi-6 langsung turun dari motor dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke kediaman KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 02.15 WIB dan langsung istirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-2 (Risco Twoanto) pergi ke arah Cibubur menggunakan kendaraan motor jenis beat warna putih plat tidak hafal karena meminjam dari saudara Siyus yang tinggal di rumah dinas As Intel Divisi 1 Kostrad a.n Kolonel Inf Muhammad Nas, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur, langsung memarkirkan motor di trotoar sesudah Polsek Ciracas kemudian maju ke depan pagar langsung mengayun ayunkan pagar bersama dengan rombongan yang sudah berada di Polsek Ciracas. Kemudian Terdakwa menuju ke Bus untuk menggoyangkan Bus yang terparkir di halaman Polsek Ciracas namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa mengambil motor dan pergi dari Polsek Ciracas menuju ke arah Taman Mini dan melanjutkan perjalanan menuju Asrama Divisi 1 Infantri 1 Kostrad dan sekira pukul 02.10 WIB sampai di Asrama Divisi 1 Kostrad melaksanakan istirahat.

31. Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas rombongan massa melanjutkan pergerakan ke arah TMII dan di lampu merah Heks Kramat Jati Jakarta Timur bertemu Saksi-14 (Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas) kemudian diberhentikan oleh rombongan massa selanjutnya salah seorang dari mereka bertanya kepada Saksi-14 "kamu polisi ya" kemudian Saksi-14 menjawab "Saya bukan polisi" selanjutnya oknum tersebut membuka jaket Saksi-14 dan melihat kaos dalam yang gunakan adalah kaos polisi kemudian Saksi-14 ditarik dan dipukul mengenai wajah selanjutnya dipukul pada bagian dada dan perut lalu Saksi-14 terjatuh kemudian rombongan massa berjumlah 30 (tiga puluh) orang tersebut memaksa untuk membuka dan mengambil helm yang Saksi-14 gunakan, lalu rombongan massa tersebut melakukan pemukulan, pengeroyokan dan tendangan kepada Saksi-14 secara bertubi-tubi Saksi-14 berusaha untuk melindungi kepala dari pukulan dan tendangan, kemudian Pratu Kharyan berusaha melindungi dan menolong Saksi-14 dari amukan rombongan massa diduga oknum TNI tersebut membawa ke Pusdikkes Kramat Jati untuk mendapatkan pertolongan pertama, sekira pukul 04.00 WIB Saksi-14 dibawa ke RS Polri R. Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan intensif.

32. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB rombongan massa melanjutkan perjalanan ke arah Taman Mini melakukan pengrusakan SPBU TMII kemudian melalui terowongan TMII lalu merusak tenda pos Polisi yang ada di dekat terowongan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Kampung Rambutan, sekira pukul 03.00 WIB tiba di Terminal Kampung Rambutan, rombongan massa merusak mobil angkutan umum yang ada di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dengan cara memukulkan kayu ke kaca spion mobil angkutan umum dilanjutkan menuju Fly Over Cijantung Jakarta Timur dan membubarkan diri.

33. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Muhammad Hafidz) bergabung dengan rombongan massa yang melakukan pengrusakan dan pemukulan mulai dari Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan tetapi pada saat pengrusakan serta pembakaran kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-1 ikut berusaha membalikkan Bus Polsek dengan cara mendorong bus polisi di Polsek Ciracas Jakarta Timur namun tidak berhasil, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-1 pulang ke Jl. Auri Cibubur Jakarta Timur.

Halaman 112 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Risco Twoanto) bergabung dengan rombongan massa di Polsek Ciracas dan pada saat pengrusakan serta pembakaran kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-2 ikut merobohkan pagar dan ikut berusaha membalikkan bus dengan menggoyang-goyang bus polisi di Polsek Ciracas Jakarta Timur namun tidak berhasil, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-2 pulang ke Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

35. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana) bergabung dengan rombongan massa yang melakukan melakukan pengrusakan dan pemukulan mulai dari Arundina Cibubur Jakarta Timur, Polsek Ciracas Jakarta Timur, sepanjang jalan Taman Mini, Kampung rambutan dan Cijantung Jakarta Timur, namun Terdakwa-3 tidak ikut melakukan pengrusakan hanya melihat dan mengikuti rombongan saja.

36. Bahwa benar Terdakwa-4 (Pratu Rendi Rezki Slamet Sentosa) bergabung dengan rombongan massa yang melakukan melakukan pengrusakan dan pemukulan mulai dari Arundina Cibubur Jakarta Timur sampai Polsek Ciracas Jakarta Timur, tidak ikut melakukan pengrusakan hanya melihat dan mengikuti rombongan saja, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-4 pulang ke kediaman Waaspers Divif 1 Kostrad di Cipinang indah.

37. Bahwa benar Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga), Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili) dan Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspani) bergabung dengan rombongan massa di Arundina Cibubur Jakarta Timur, dan setelah mendapat pengarahannya dari Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) dan rombongan mulai melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pulang ke Masjid Ahmad Yani Cilodong Depok sedangkan Terdakwa-7 kembali ke kediaman Asintel Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

38. Bahwa benar Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama) tidak ikut bergabung dengan rombongan massa yang melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, karena pada saat itu berangkat bersama Terdakwa-7 (Pratu Jhoni Andri Ritonga) ditengah perjalanan Terdakwa-8 mendapat telepon dari senior bahwa ada tugas di kesatuan sehingga kembali ke kesatuan, tetapi sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, pada siang hari Terdakwa-8 datang ke Arundina bersama Terdakwa-7, selain itu Terdakwa-8 melalui grup WhatsApp ikut bersepakat untuk mengikuti rekan-rekannya mencari kebenaran kejadian yang menimpa Saksi-1 dengan mendatangi Arundina dan Polsek Ciracas, Terdakwa-8 juga aktif mengirim pesan di grup WhatsApp yang berisi ajakan dan membangkitkan rekan-rekan Terdakwa yaitu "Tidak bisa harga diri Tentara tidak boleh di injak-injak tidak boleh dibiarkan seperti ini terus, Entar malam bergerak, saya tetap merapat, Sharelok aja lek nanti pada merapat, Kalau ada yang videoin suruh matiin aja waktu kejadian di Polsek Ciracas".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-10) ditemukan berupa evakuasi benda asing multiple di daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu oleh karena luka tembak dalam keadaan sadar merupakan rujukan dari RS Polri Kramat Jati dengan pasca operasi, pasca dilakukannya operasi pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh Sembilan, kemudian ditemukan juga luka yang sudah dijahit pada daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu dan luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan dilakukan perawatan selama empat belas hari.

40. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripka Tukin (Saksi-11) terdapat memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan pada mata kanan dan terdapat satu buah luka yang sesuai dengan luka tembak masuk pada pipi kanan yang didalamnya ditemukan dua buah anak peluru bentuk bulat, bahan logam masing-masing terdapat pada rongga tulang pipi kanan dan rongga tulang pangkal hidung kanan dengan kedua tulang di rongga tersebut tampak patah yang menimbulkan bahaya maut bagi korban, selanjutnya terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada puncak kepala kanan yang deskripsi luka wal dan jenis kekerasannya dapat dikonfirmasikan ke RS Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan dan pemantauan tanda-tanda vital di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari.

41. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas ditemukan cedera kepala sedang, terputusnya pembuluh nadi besar paha kanan yang telah dilakukan operasi penyangbun/repair dan luka lecet serta beberapa luka terbuka yang deskripsi awal luka dan jenis kekerasannya dapat dikonfirmasikan di RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan intensif dan monitor ketat di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

42. Bahwa benar dari data Posko Pengaduan diketahui korban dan kerusakan yang ditimbulkan akibat adalah sebagai berikut:

- a. Korban Aniaya = 23 orang.
- b. Kerusakan Materil = 109 unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keterangan: 13 orang mengalami penganiayaan dan kerugian materiil). Perhitungan $109 + 23 - 13 = 119$ (seratus sembilan belas), jumlah ganti rugi per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB (119 orang) = Rp595.414.000,00 terbilang (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sudah terbayar 117 orang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa-1 (Pratu Muhammad Hafidz), Terdakwa-2 (Pratu Risco Twoanto), Terdakwa-3 (Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksono), Terdakwa-4 (Pratu Rendi Rezki Slamet Santosa, Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga), Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Satili) dan Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspanji) bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun demikian mengenai tidak terbuktinya Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama) bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya, baik mengenai pidana pokok, maupun pidana tambahan terhadap Terdakwa-1 (Pratu Muhammad Hafidz) dan Terdakwa-2 (Pratu Risco Twoanto) sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta layak tidaknya para Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan di persidangan Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pendapat Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan dakwaan alternatif pertama "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Para Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa untuk dapat memutus melepaskan Para Terdakwa dari dakwaan Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) Ke-1 KUHP dikarenakan Tidak Terbukti melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan atau apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan oditur militer, Kami Penasihat Terdakwa mohon Keringanan Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan kiranya mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai diri Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mendharma baktikan jiwa dan raganya untuk tetap mempertahankan NKRI hingga dengan saat ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan tingkat kesalahan para Terdakwa serta sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa Oditur Militer tidak menyampaikan tanggapan (replik) dan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Unsur ketiga : "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Unsur keempat : "yang mengakibatkan luka-luka".

Atau

Kedua:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "secara bersama-sama"

Unsur ketiga : "melakukan penganiayaan"

Atau:

Ketiga

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ketiga : "menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"

Unsur keempat : "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur kelima : "yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Unsur ketiga : "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Unsur keempat : "yang mengakibatkan luka-luka".

Halaman 116 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Mohammad Hafidz) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170584080197.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Risco Twoanto) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Jurtapal di Pusdikpal Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Denpal Divisi Infanteri 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170609900398.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdikarmed Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Div 1/Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170803940397.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Pratu Rendi Rezki Slamet Sentosa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3117088440695.

Halaman 117 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam Iskandar Muda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170835620697.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2017 di Rindam XIII/Merdeka setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdiklav Padalarang Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Yonkav 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170695951096.

7. Bahwa benar Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspanji) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. II Tahun 2017 di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung Jawa Barat setelah selesai ditugaskan di Denpal Divisi Infanteri 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170534660997.

8. Bahwa benar Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Gel. I Tahun 2017 di Rindam XII/Tanjung Pura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung Jawa Barat, Dikcakra tahun 2018 di Divif 1 Kostrad Cilodong setelah selesai ditugaskan di Yonbekang 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170681590997.

9. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

10. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa dari Uraian tersebut maka para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "terang-terangan dan dengan tenaga bersama". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat atau disaksikan oleh umum, tidak dipersoalkan apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak tetapi pada prinsipnya dapat dilihat oleh umum.

Halaman 118 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersama.

Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dari perumusan “dengan tenaga bersama” tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai “Dengan tenaga bersama” ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyon, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-4 (Prada Muhamad Faisal), berinisiatif memberitahukan kepada letingan Saksi-4 yang lain melalui Grup Whatsapp “peduli sesama” yang isinya Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dikeroyok di Arundina Cibubur Jakarta Timur saat memakai pakaian dinas PDL loreng TNI, supaya besok pagi agar satu angkatan yang tidak mempunyai kesibukan untuk mengecek tempat kejadian, kemudian berita tersebut tersebar ke Grup Whatsapp “peduli sesama”, “Artajulas” dan “Trimatra” berikut foto keadaan Saksi-1 yang sedang terbaring di Rumah Sakit sehingga menjadi pembicaraan di Grup Whatsapp “peduli sesama”, Artajulas Nusantara” dan Trimatra, dimana para Terdakwa ikut berkomentar di Grup Whatsapp tersebut.

2. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-1 (Pratu Mohammad Hafidz) dan Saksi-6 (Pratu Jumadil) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-1 pergi ke Jl. Meiwa Cibubur Jakarta Timur dan sampai sekitar pukul 19.35 WIB, kemudian dilanjutkan mengobrol, ngopi, dan merokok, sekira pukul 20.00 WIB bersama 15 orang letting Terdakwa-1 pergi menuju ke Labiomed Cibubur. Sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa-1 dan Saksi-6 sampai di Labiomed Cibubur dan di tempat tersebut Terdakwa melihat sudah banyak orang berkumpul, kemudian ada salah satu orang yang mengambil alih dan memberikan pengarahan dengan mengatakan “Kita cek ke TKP untuk menanyakan kronologi yang sebenarnya”, rombongan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang menuju ke Indomaret Arundina dengan tujuan mencari informasi terkait kejadian pengeroyokan Saksi-1 (Prada Muharman ilham) di Arundina Cibubur,

Halaman 119 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama) datang ketempat kediaman Asintel Div. Kostrad bertemu dengan Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspani) untuk melihat kembali kejadian sebenarnya di Arundina Cibubur dengan menggunakan sepeda motor lalu sekira 20.30 WIB Terdakwa-8 di telepon oleh seniorinya "ada alarm steling", selanjutnya Terdakwa-7 mengantar Terdakwa-8 pulang kembali ke arah Yonbekang 1 Kostrad dengan SPM merk Yamaha Mio Soul warna putih Nopol lupa, selanjutnya Terdakwa-7 berangkat sendirian ke Arundina Cibubur Jakarta Timur, sesampai di sana Terdakwa berhenti di area Arundina,

4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga) melihat grup Telegram Artajulas 31172 bahwa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) di keroyok oleh orang yang tak dikenal di Arundina Cibubur dan ada salah satu anggota grup Telegram Artajulas 31172 mengatakan "ayo merapat sudah ramai" kemudian Terdakwa-5 bersama Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili) berangkat menuju Arundina Cibubur menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Nopol B 3354 EVI dan sampai di Arundina Cibubur sekira pukul 21.45 WIB.

5. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB dinihari dari arah muncul ada rombongan massa menggunakan sepeda motor berkumpul pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) yang berada di tengah-tengah, berusaha menenangkan dan mengumpulkan untuk memberi penjelasan bahwa yang terjadi terhadap Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) bukan pemukulan atau penggeroyokan, kejadian itu murni kecelakaan tunggal, pada saat itu Saksi-8 sempat emosi karena ada yang berkata "walaupun saya Prada saya tidak terima baju loreng saya diinjak-injak" namun saat itu Saksi-8 meredam emosinya karena mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut.

6. Bahwa setelah Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) menjelaskan kepada rombongan massa, namun rombongan massa tetap tidak terima dengan mengatakan "Komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan" dan rombongan massa tetap berkeyakinan Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dikeroyok kemudian ada yang berteriak "Polsek-Polsek" massa bergerak ke arah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menggunakan sepeda motornya berboncengan sambil melakukan pengrusakan terhadap apa saja yang menghalanginya di sepanjang jalan.

7. Bahwa benar setelah mendapat informasi dan penjelasan dari Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) tersebut, dan rombongan massa mulai bertindak anarkis dengan melakukan penrusakan, Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga), Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili) dan Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspani) bubar dan pulang. Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pulang ke Masjid Ahmad Yani untuk melaksanakan tugas selaku Marbot Masjid tersebut sementara Terdakwa-7 ke kediaman Asintel Div. 1 Kostrad, dan sebelum masuk ke Masjid Amad Yani Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 bejumpa dengan Ibu warung yang berada di depan Rumah Pangdif selain itu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 kembali karena takut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Halaman 120 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar di Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai Arundina Cibubur Jakarta Timur, rombongan massa menggunakan sepeda motor lebih kurang 100 (seratus) orang lalu ada salah satu orang berteriak kepada Saksi-17 (Sdr. Riyanto) "tutup bangsat, anjing" dan yang lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan etalase atau gerobak pedagang yang ada disekitar jalan Lapangan tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, saat itu ada sopir mobil ANTV yang sedang makan bubur ayam dilapak Saksi-17 lalu 4 orang dari rombongan massa tersebut turun dari sepeda motor dan memukul sopir mobil ANTV, kemudian 2 orang yang berbadan besar meleraikan 4 orang tersebut namun ke 4 orang tersebut tetap memukul sopir mobil ANTV tersebut hingga hidung dan mulutnya berdarah.

9. Bahwa benar di depan Alfamart Jl. Lapangan Tembak Cibubur ada salah seorang laki-laki dari rombongan massa tersebut menggunakan topi, masker, jaket, celana panjang datang tanpa basa basi lalu memukul Saksi-11 (Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky) mengenai wajah sebelah kiri dekat hidung, kemudian diikuti oleh kurang lebih 15 (lima belas) orang dari rombongan tersebut dengan menggunakan sangkur, mengenai area belakang kepala dekat leher, dan juga dengan tembakan peluru gotri dari Airsoftgun salah seorang rombongan tersebut, kemudian Saksi-11 dilempar dengan wajan dari tukang nasi goreng dan Saksi-11 tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan, kemudian, Saksi-11 berusaha untuk kabur dan menyelamatkan masuk kedalam rumah warga setempat.

10. Bahwa benar di Tanjakan Jalan Depan RSKO rombongan massa menghentikan dan memukul Saksi-21 (Sdr. Feri Atmaja) sehingga terjatuh dari motor kemudian Saksi-21 berkali-kali dipukuli menggunakan tangan dan Saksi-21 berusaha melindungi diri dengan menutup muka dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Saksi-21 pura-pura pingsan dan mereka yang memukul Saksi-21 yang diduga Oknum anggota TNI AD pergi meninggalkannya lalu Saksi-21 melihat tangan kanannya sudah berdarah diduga luka benda tumpul kemudian Saksi-21 berusaha mencari tempat yang aman menggunakan motornya ke arah jalan pulang kerumahnya.

11. Bahwa benar rombongan massa terus bergerak menuju Polsek Ciracas melewati Jl. Lapangan Tembak dan Jl. Raya Bogor sambil melakukan pengrusakan dan penganiayaan disepanjang jalan baik terhadap barang-barang milik warga maupun pengendara yang melewati jalan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar di depan KFC Jl. Raya Bogor rombongan massa memberhentikan Mobil jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU yang dikendarai oleh Saksi-16 (Sdr. Dida Hilman Maulana), dan memerintahkan Saksi-16 membuka kaca mobil kemudian beberapa orang memukul mobil Saksi-16 salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil sampai pecah, salah seorang menghampiri Saksi-16 bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi-16 menjawab "bukan pak, saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengambil HP namun Saksi-16 rebut kembali, setelah itu Saksi-16 dipukul oleh seseorang menggunakan tangan bagian pipi sebelah kiri lalu dan dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, Saksi-16 melihat ada yang membawa Pistol (tidak tahu Air Soft Gun/Senjata Api) lalu dipukul bagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi-16 mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan kemudian mengamankan diri kearah Polsek Pasar Rebo.

13. Bahwa benar di depan Gor Ciracas Jakarta Timur rombongan massa memberhentikan Mobil jenis Daihatsu Ayla warna Hitam Nopol B 2055 SZY yang dikendarai oleh Saksi-12 (Sdr. Hadion Nopianto Sukmono) bersama dengan Saksi-11 (Bripka Tukin), kemudian beberapa orang menghampiri Saksi-12 memukul atap mobil sambil mengatakan "buka kaca mobil", selanjutnya Saksi-12 membuka kaca mobil namun masa semakin parah memukul keseluruhan mobil, ada yang menggunakan balok, batu, atap mobil diinjak lalu rombongan massa tersebut menyeret Saksi-11 keluar dari mobil dan memukuli Saksi-11 kemudian diamankan oleh pengendara sepeda motor ke RS. Bhayangkara.

14. Bahwa benar ada beberapa orang yang memukul Saksi-12 (Sdr. Hadion Nopianto Sukmono) dan Saksi-12 tangkis dengan tangan akan tetapi mata bagian kanan Saksi-12 terkena pukulan benda tumpul, kemudian Saksi terdiam di mobil dan melihat Saksi-11 (Bripka Tukin) sudah tidak ada ditempat, lalu Saksi-12 memarkirkan mobil ke pinggir jalan raya dan dibantu warga memesan taksi untuk pulang ke rumah di daerah Cibinong.

15. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB rombongan massa sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan mulai merobek baliho atau spanduk gambar Polisi yang ada di depan Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian merobohkan pagar lalu ada beberapa yang masuk ke lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur melakukan pengrusakan mobil Avanza Dinas Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca belakang mobil tersebut berkali-kali menggunakan tongkat kayu melemparkan batu ke kaca kantor Polsek Ciracas yang menyebabkan kaca Polsek Ciracas pecah, rombongan massa yang lainnya melakukan pengrusakan terhadap kendaraan double kabin di dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara melempari batu, hingga kaca mobil pecah selanjutnya melempari dengan batu Bus Polisi tersebut sebanyak 2 kali dari kaca belakang dan samping sebelah kanan sehingga kaca Bus Polisi pecah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selama perjalanan Terdakwa-3 (Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana) terus mengikuti dari belakang rombongan sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-3 melihat dari belakang di jalanan depan Polsek terjadi pengrusakan kemudian Terdakwa-3 melewati depan Polsek Ciracas di sana Terdakwa-3 melihat spanduk baner robek-robek pagar sudah terjatuh lalu Terdakwa-3 melanjutkan perjalanan mengarah ke TMII kemudian melalui Kampung Rambutan menuju pertigaan lampu merah Cijantung kemudian pulang dengan berkendara motor sendiri sampai di kediaman Cilodong.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 (Pratu Muhammad Hafidz) dan Saksi-6 (Pratu Jumadil) sampai didepan Polsek Ciracas kemudian Terdakwa-1 masuk ke halaman Polsek Ciracas dan ikut rombongan mencoba membalikan bus dengan cara mendorong-dorong Bus dinas Polsek Ciracas namun tidak berhasil setelah itu Terdakwa langsung keluar dari halaman Polsek Ciracas menghampiri Saksi-6 dan mengajak pulang ke tempat Saksi-6 di Jl. Auri Cibubur dan sampai sekira pukul 02.00 WIB Saksi-6 langsung turun dari motor dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke kediaman KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 02.15 WIB dan langsung istirahat.

18. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-2 (Risco Twoanto) pergi ke arah Cibubur menggunakan kendaraan motor jenis beat warna putih plat tidak hafal karena meminjam dari saudara Siyus yang tinggal di rumah dinas As Intel Divisi 1 Kostrad a.n Kolonel Inf Muhammad Nas, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur, langsung memarkirkan motor di trotoar sesudah Polsek Ciracas kemudian maju ke depan pagar langsung mengayun ayunkan pagar bersama dengan rombongan yang sudah berada di Polsek Ciracas. Kemudian Terdakwa menuju ke Bus untuk menggoyangkan Bus yang terparkir di halaman Polsek Ciracas namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa mengambil motor dan pergi dari Polsek Ciracas menuju ke arah Taman Mini dan melanjutkan perjalanan menuju Asrama Divisi 1 Infanteri 1 Kostrad dan sekira pukul 02.10 WIB sampai di Asrama Divisi 1 Kostrad melaksanakan istirahat.

19. Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas rombongan massa melanjutkan pergerakan ke arah TMII dan di lampu merah Heks Kramat Jati Jakarta Timur bertemu Saksi-14 (Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas) kemudian diberhentikan oleh rombongan massa selanjutnya salah seorang dari mereka bertanya kepada Saksi-14 "kamu polisi ya" kemudian Saksi-14 menjawab "Saya bukan polisi" selanjutnya oknum tersebut membuka jaket Saksi-14 dan melihat kaos dalam yang gunakan adalah kaos polisi kemudian Saksi-14 ditarik dan dipukul mengenai wajah selanjutnya dipukul pada bagian dada dan perut lalu Saksi-14 terjatuh kemudian rombongan massa berjumlah 30 (tiga puluh) orang tersebut memaksa untuk membuka dan mengambil helm yang Saksi-14 gunakan, lalu rombongan massa tersebut melakukan pemukulan, pengeroyokan dan tendangan kepada Saksi-14 secara bertubi-tubi Saksi-14 berusaha untuk melindungi kepala dari pukulan dan tendangan, kemudian Pratu Kharyan berusaha melindungi dan menolong Saksi-14 dari amukan rombongan massa diduga oknum TNI tersebut membawa ke Pusdikkes Kramat Jati untuk mendapatkan pertolongan pertama, sekira pukul 04.00 WIB Saksi-14 dibawa ke RS Polri R. Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan intensif.

Halaman 123 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB rombongan massa melanjutkan perjalanan ke arah Taman Mini melakukan pengrusakan SPBU TMII kemudian melalui terowongan TMII lalu merusak tenda pos Polisi yang ada di dekat terowongan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Kampung Rambutan, sekira pukul 03.00 WIB tiba di Terminal Kampung Rambutan, rombongan massa merusak mobil angkutan umum yang ada di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dengan cara memukulkan kayu ke kaca spion mobil angkutan umum dilanjutkan menuju Fly Over Cijantung Jakarta Timur dan membubarkan diri.

21. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Muhammad Hafidz) bergabung dengan rombongan massa yang melakukan pengrusakan dan pemukulan mulai dari Arundina Cibubur Jakarta Timur namun tidak ikut dalam pengrusakan dan pemukulan tetapi pada saat pengrusakan serta pembakaran kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-1 ikut berusaha membalikkan Bus Polsek dengan cara mendorong bus polisi di Polsek Ciracas Jakarta Timur namun tidak berhasil, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-1 pulang ke Jl. Auri Cibubur Jakarta Timur.

22. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Risco Twoanto) bergabung dengan rombongan massa di Polsek Ciracas dan pada saat pengrusakan serta pembakaran kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-2 ikut merobohkan pagar dan ikut berusaha membalikkan bus dengan menggoyang-goyang bus polisi di Polsek Ciracas Jakarta Timur namun tidak berhasil, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-2 pulang ke Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.

23. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana) bergabung dengan rombongan massa yang melakukan melakukan pengrusakan dan pemukulan mulai dari Arundina Cibubur Jakarta Timur, Polsek Ciracas Jakarta Timur, sepanjang jalan Taman Mini, kampung rambutan dan Cijantung Jakarta Timur, namun Terdakwa-3 tidak ikut melakukan pengrusakan hanya melihat dan mengikuti rombongan saja.

24. Bahwa benar Terdakwa-4 (Pratu Rendi Rezki Slamet Sentosa) bergabung dengan rombongan massa yang melakukan melakukan pengrusakan dan pemukulan mulai dari Arundina Cibubur Jakarta Timur sampai Polsek Ciracas Jakarta Timur, tidak ikut melakukan pengrusakan hanya melihat dan mengikuti rombongan saja, setelah dari Polsek Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa-4 pulang ke kediaman Waaspers Divif 1 Kostrad di Cipinang indah.

25. Bahwa benar Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga), Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili) dan Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspani) bergabung dengan rombongan massa di Arundina Cibubur Jakarta Timur, dan setelah mendapat pengarahan dari Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniyanto) dan rombongan mulai melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pulang ke Masjid Ahmad Yani Cilodong Depok sedangkan Terdakwa-7 kembali ke kediaman Asintel Divif 1 Kostrad Cilodong Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama) tidak ikut bergabung dengan rombongan massa yang melakukan pengrusakan dan pemukulan di sepanjang jalan Arundina Cibubur Jakarta Timur, karena pada saat itu berangkat bersama Terdakwa-7 (Pratu Jhoni Andri Ritonga) ditengah perjalanan Terdakwa-8 mendapat telepon dari senior bahwa ada tugas di kesatuan sehingga kembali ke kesatuan, tetapi sebelum terjadinya tindak pidana tersebut, pada siang hari Terdakwa-8 datang ke Arundina bersama Terdakwa-7, selain itu Terdakwa-8 melalui grup WhatsApp ikut bersepakat untuk mengikuti rekan-rekannya mencari kebenaran kejadian yang menimpa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dengan mendatangi Arundina dan Polsek Ciracas, Terdakwa-8 juga aktif mengirim pesan di grup WhatsApp yang berisi ajakan dan membangkitkan rekan-rekan Terdakwa yaitu "Tidak bisa harga diri Tentara tidak boleh di injak-injak tidak boleh dibiarkan seperti ini terus, entar malam bergerak, saya tetap merapat, Sharelock aja lek nanti pada merapat, Kalau ada yang videoin suruh matiin aja waktu kejadian di Polsek Ciracas".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Terdakwa adalah merupakan bagian rombongan massa berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang kemudian melakukan perbuatan pengrusakan dan penganiyaan disepanjang jalan dari Arundina sampai dengan Polsek Ciracas yang merupakan tempat umum dan terbuka serta mengganggu ketertiban umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua, yaitu "terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Meimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga: "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menepel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB dinihari dari arah munjul ada rombongan massa menggunakan sepeda motor berkumpul pertigaan Arundina Cibubur Jakarta Timur, kemudian Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) yang berada di tengah-tengah, berusaha menenangkan dan mengumpulkan untuk memberi penjelasan bahwa yang terjadi terhadap Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) bukan pemukulan atau penggeroyokan, kejadian itu murni kecelakaan tunggal, pada saat itu Saksi-8 sempat emosi karena ada yang berkata "walaupun saya Prada saya tidak terima baju loreng saya diinjak-injak" namun saat itu Saksi-8 meredam emosinya karena mencium bau alkohol dari salah satu orang tersebut.
2. Bahwa setelah Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) menjelaskan kepada rombongan massa, namun rombongan massa tetap tidak terima dengan mengatakan "Komandan bohong, rekan kami itu ada bekas memar pada lengannya bekas pemukulan" dan rombongan massa tetap berkeyakinan Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dikeroyok kemudian ada yang berteriak "Polsek-Polsek" massa bergerak ke arah Jl. Raya Bogor Jakarta Timur menggunakan sepeda motornya berboncengan sambil melakukan pengrusakan terhadap apa saja yang menghalanginya di sepanjang jalan.
3. Bahwa benar setelah mendapat informasi dan penjelasan dari Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) tersebut, dan rombongan massa mulai bertindak anarkis dengan melakukan penrusakan, Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga), Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili) dan Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspani) bubar dan pulang. Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 pulang ke Masjid Ahmad Yani untuk melaksanakan tugas selaku Marbot Masjid tersebut sementara Terdakwa-7 ke kediaman Asintel Div. 1 Kostrad, dan sebelum masuk ke Masjid Amad Yani Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 bejumpa dengan Ibu warung yang berada di depan Rumah Pangdif selain itu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 kembali karena takut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
4. Bahwa benar di Jl. Lapangan Tembak Gg. Damai Arundina Cibubur Jakarta Timur, rombongan massa menggunakan sepeda motor lebih kurang 100 (seratus) orang lalu ada salah satu orang berteriak kepada Saksi-17 (Sdr. Riyanto) "tutup bangsat, anjing" dan yang lainnya ada yang melempar batu dan memecahkan etalase atau gerobak pedagang yang ada disekitar jalan Lapangan tembak Arundina Cibubur Jakarta Timur, saat itu ada sopir mobil ANTV yang sedang makan bubur ayam dilapak Saksi-17 lalu 4 orang dari rombongan massa tersebut turun dari sepeda motor dan memukul sopir mobil ANTV, kemudian 2 orang yang berbadan besar meleraikan ke 4 orang tersebut namun ke 4 orang tersebut tetap memukuli sopir mobil ANTV tersebut hingga hidung dan mulutnya berdarah.

Halaman 126 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar di depan Alfamart Jl. Lapangan Tembak Cibubur ada salah seorang laki-laki dari rombongan massa tersebut menggunakan topi, masker, jaket, celana panjang datang tanpa basa basi lalu memukul Saksi-11 (Sdr. Muhammad Husni Maulana Rifky) mengenai wajah sebelah kiri dekat hidung, kemudian diikuti oleh kurang lebih 15 (lima belas) orang dari rombongan tersebut dengan menggunakan sangkur, mengenai area belakang kepala dekat leher, dan juga dengan tembakan peluru gotri dari Airsoftgun salah seorang rombongan tersebut, kemudian Saksi-11 dilempar dengan wajan dari tukang nasi goreng dan Saksi-11 tangkis menggunakan tangan mengenai siku tangan sebelah kanan, kemudian, Saksi-11 berusaha untuk kabur dan menyelamatkan masuk kedalam rumah warga setempat.

6. Bahwa benar di Tanjakan Jalan Depan RSKO rombongan massa menghentikan dan memukuli Saksi-21 (Sdr. Feri Atmaja) sehingga terjatuh dari motor kemudian Saksi-21 berkali-kali dipukuli menggunakan tangan dan Saksi-21 berusaha melindungi diri dengan menutup muka dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Saksi-21 pura-pura pingsan dan mereka yang memukuli Saksi-21 yang diduga Oknum anggota TNI AD pergi meninggalkannya lalu Saksi-21 melihat tangan kanannya sudah berdarah diduga luka benda tumpul kemudian Saksi-21 berusaha mencari tempat yang aman menggunakan motornya ke arah jalan pulang kerumahnya.

7. Bahwa benar rombongan massa terus bergerak menuju Polsek Ciracas melewati Jl. Lapangan Tembak dan Jl. Raya Bogor sambil melakukan pengrusakan dan penganiayaan disepanjang jalan baik terhadap barang-barang milik warga maupun pengendara yang melewati jalan tersebut.

8. Bahwa benar di depan KFC Jl. Raya Bogor rombongan massa memberhentikan Mobil jenis Mitsubishi Expander warna Hitam Nopol B 2786 TYU yang dikendarai oleh Saksi-16 (Sdr. Dida Hilman Maulana), dan memerintahkan Saksi-16 membuka kaca mobil kemudian beberapa orang memukul mobil Saksi-16 salah satunya ada yang menggunakan bambu dan batu untuk memukul kaca belakang mobil sampai pecah, salah seorang menghampiri Saksi-16 bertanya "kamu siapa, brimob ya" lalu Saksi-16 menjawab "bukan pak, saya sipil warga biasa" lalu ada seseorang lagi yang mengambil HP namun Saksi-16 rebut kembali, setelah itu Saksi-16 dipukul oleh seseorang menggunakan tangan bagian pipi sebelah kiri lalu dan dipukul oleh beberapa orang menggunakan double stik, balok, bambu, Saksi-16 melihat ada yang membawa Pistol (tidak tahu Air Softgun/Senjata Api) lalu dipukul bagian kepala, punggung, lengan, dan dada sehingga membuat Saksi-16 mengalami luka dibagian kepala bocor mengeluarkan darah, telinga luka berdarah, memar di kepala belakang, memar dilengan kiri dan kanan, memar di punggung sebelah kanan, dan memar di pinggang sebelah kanan kemudian mengamankan diri kearah Polsek Pasar Rebo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar di depan Gor Ciracas Jakarta Timur rombongan massa memberhentikan Mobil jenis Daihatsu Ayla warna Hitam Nopol B 2055 SZY yang dikendarai oleh Saksi-12 (Sdr. Hadion Nopianto Sukmono) bersama dengan Saksi-11 (Bripka Tukin), kemudian beberapa orang menghampiri Saksi-12 memukul atap mobil sambil mengatakan "buka kaca mobil", selanjutnya Saksi-12 membuka kaca mobil namun masa semakin parah memukul keseluruhan mobil, ada yang menggunakan balok, batu, atap mobil diinjak lalu rombongan massa tersebut menyeret Saksi-11 keluar dari mobil dan memukuli Saksi-11 kemudian diamankan oleh pengendara sepeda motor ke RS. Bhayangkara.

10. Bahwa benar ada beberapa orang yang memukul Saksi-12 (Sdr. Hadion Nopianto Sukmono) dan Saksi-12 tangkis dengan tangan akan tetapi mata bagian kanan Saksi-12 terkena pukulan benda tumpul, kemudian Saksi terdiam di mobil dan melihat Saksi-11 (Bripka Tukin) sudah tidak ada ditempat, lalu Saksi-12 memarkirkan mobil ke pinggir jalan raya dan dibantu warga memesan taksi untuk pulang ke rumah di daerah Cibinong.

11. Bahwa benar sekira pukul 01.30 WIB rombongan massa sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur, rombongan mulai merobek baliho atau spanduk gambar Polisi yang ada di depan Polsek Ciracas Jakarta Timur, kemudian merobohkan pagar lalu ada beberapa yang masuk ke lapangan Polsek Ciracas Jakarta Timur melakukan pengrusakan mobil Avanza Dinas Polsek Ciracas dengan cara memecahkan kaca belakang mobil tersebut berkali-kali menggunakan tongkat kayu melemparkan batu ke kaca kantor Polsek Ciracas yang menyebabkan kaca Polsek Ciracas pecah, rombongan massa yang lainnya melakukan pengrusakan terhadap kendaraan double kabin di dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur dengan cara melempari batu, hingga kaca mobil pecah selanjutnya melempari dengan batu Bus Polisi tersebut sebanyak 2 kali dari kaca belakang dan samping sebelah kanan sehingga kaca Bus Polisi pecah.

12. Bahwa selama perjalanan Terdakwa-3 (Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana) terus mengikuti dari belakang rombongan sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur Terdakwa-3 melihat dari belakang di jalanan depan Polsek terjadi pengrusakan kemudian Terdakwa-3 melewati depan Polsek Ciracas di sana Terdakwa-3 melihat spanduk baner robek-robek pagar sudah terjatuh lalu Terdakwa-3 melanjutkan perjalanan mengarah ke TMII kemudian melalui Kampung Rambutan menuju pertigaan lampu merah Cijantung kemudian pulang dengan berkendara motor sendiri sampai di kediaman Cilodong.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 (Pratu Muhammad Hafidz) dan Saksi-6 (Pratu Jumadil) sampai didepan Polsek Ciracas kemudian Terdakwa-1 masuk ke halaman Polsek Ciracas dan ikut rombongan mencoba membalikan bus dengan cara mendorong-dorong Bus dinas Polsek Ciracas namun tidak berhasil setelah itu Terdakwa langsung keluar dari halaman Polsek Ciracas menghampiri Saksi-6 dan mengajak pulang ke tempat Saksi-6 di Jl. Auri Cibubur dan sampai sekira pukul 02.00 WIB Saksi-6 langsung turun dari motor dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke kediaman KPAD Cibubur dan sampai sekira pukul 02.15 WIB dan langsung istirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-2 (Risco Twoanto) pergi ke arah Cibubur menggunakan kendaraan motor jenis beat warna putih plat tidak hafal karena meminjam dari saudara Siyus yang tinggal di rumah dinas As Intel Divisi 1 Kostrad a.n Kolonel Inf Muhammad Nas, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa sampai di Polsek Ciracas Jakarta Timur, langsung memarkirkan motor di trotoar sesudah Polsek Ciracas kemudian maju ke depan pagar langsung mengayun ayunkan pagar bersama dengan rombongan yang sudah berada di Polsek Ciracas. Kemudian Terdakwa menuju ke Bus untuk menggoyangkan Bus yang terparkir di halaman Polsek Ciracas namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa mengambil motor dan pergi dari Polsek Ciracas menuju ke arah Taman Mini dan melanjutkan perjalanan menuju Asrama Divisi 1 Infantri 1 Kostrad dan sekira pukul 02.10 WIB sampai di Asrama Divisi 1 Kostrad melaksanakan istirahat.

15. Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas rombongan massa melanjutkan pergerakan ke arah TMII dan di lampu merah Heks Kramat Jati Jakarta Timur bertemu Saksi-14 (Bripda Bernadus Dimas Galih Pamungkas) kemudian diberhentikan oleh rombongan massa selanjutnya salah seorang dari mereka bertanya kepada Saksi-14 "kamu polisi ya" kemudian Saksi-14 menjawab "Saya bukan polisi" selanjutnya oknum tersebut membuka jaket Saksi-14 dan melihat kaos dalam yang gunakan adalah kaos polisi kemudian Saksi-14 ditarik dan dipukul mengenai wajah selanjutnya dipukul pada bagian dada dan perut lalu Saksi-14 terjatuh kemudian rombongan massa berjumlah 30 (tiga puluh) orang tersebut memaksa untuk membuka dan mengambil helm yang Saksi-14 gunakan, lalu rombongan massa tersebut melakukan pemukulan, pengeroyokan dan tendangan kepada Saksi-14 secara bertubi-tubi Saksi-14 berusaha untuk melindungi kepala dari pukulan dan tendangan, kemudian Pratu Kharyan berusaha melindungi dan menolong Saksi-14 dari amukan rombongan massa diduga oknum TNI tersebut membawa ke Pusdikkes Kramat Jati untuk mendapatkan pertolongan pertama, sekira pukul 04.00 WIB Saksi-14 dibawa ke RS Polri R. Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan intensif.

16. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB rombongan massa melanjutkan perjalanan ke arah Taman Mini melakukan pengrusakan SPBU TMII kemudian melalui terowongan TMII lalu merusak tenda pos Polisi yang ada di dekat terowongan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Kampung Rambutan, sekira pukul 03.00 WIB tiba di terminal Kampung Rambutan, rombongan massa merusak mobil angkutan umum yang ada di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur dengan cara memukulkan kayu ke kaca spion mobil angkutan umum dilanjutkan menuju Fly Over Cijantung Jakarta Timur dan membubarkan diri.

Bahwa disepanjang jalan yang dilalui dari Arundina sampai Kampung Rambutan rombongan massa melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik warga fasilitas umum serta merusak sarana prasarana Polsek Ciracas selain itu juga melakukan pemukulan terhadap beberapa orang yang ditemui, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga, yaitu "menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat: "mengakibatkan luka-luka" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa dengan menggunakan kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

Halaman 129 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diartikan dengan "Luka" adalah adanya kelainan/perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

"Luka-luka" ini termasuk juga "Luka memar" yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky (Saksi-10) ditemukan berupa evakuasi benda asing multiple di daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu oleh karena luka tembak dalam keadaan sadar merupakan rujukan dari RS Polri Kramat Jati dengan pasca operasi, pasca dilakukannya operasi pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh Sembilan, kemudian ditemukan juga luka yang sudah dijahit pada daerah perbatasan antara tulang pelipis-puncak kepala kanan dan dagu dan luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan dilakukan perawatan selama empat belas hari.

2. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripka Tukin (Saksi-11) terdapat memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan gangguan fungsi penglihatan pada mata kanan dan terdapat satu buah luka yang sesuai dengan luka tembak masuk pada pipi kanan yang didalamnya ditemukan dua buah anak peluru bentuk bulat, bahan logam masing-masing terdapat pada rongga tulang pipi kanan dan rongga tulang pangkal hidung kanan dengan kedua tulang di rongga tersebut tampak patah yang menimbulkan bahaya maut bagi korban, selanjutnya terdapat luka terbuka yang sudah dijahit pada puncak kepala kanan yang deskripsi luka wal dan jenis kekerasannya dapat dikonfirmasikan ke RS Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan dan pemantauan tanda-tanda vital di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 006/VER/IX/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk-I-III/D dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F., selaku dokter bidang Forensik dan medikolegal dan diketahui oleh Kolonel Ckm dr. Guntoro Dp.BP-RE (K) selaku dokter penanggung jawab pelayanan pasien berkesimpulan pada diri Bripda Bernandus Dimas Galih Pamungkas ditemukan cedera kepala sedang, terputusnya pembuluh nadi besar paha kanan yang telah dilakukan operasi penyambung/repair dan luka lecet serta beberapa luka terbuka yang deskripsi awal luka dan jenis kekerasannya dapat dikomfirmasikan di RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto, korban memerlukan perawatan intensif dan monitor ketat di Rumah Sakit selama tiga puluh tiga hari, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

4. Bahwa benar dari data Posko Pengaduan diketahui korban dan kerusakan yang ditimbulkan akibat adalah sebagai berikut:

- a. Korban Aniaya = 23 orang.
 - b. Kerusakan Materill = 109 unit.
- (Keterangan: 13 orang mengalami penganiayaan dan kerugian materill). Perhitungan $109 + 23 - 13 = 119$ (seratus sembilan belas), jumlah ganti rugi per 7 September 2020 pukul 12.00 WIB (119 orang) = Rp595.414.000,00 terbilang (lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) sudah terbayar 117 orang.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat, yaitu "mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer, maka pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi harus dinyatakan tidak diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya dakwaan alternatif selanjutnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri para Terdakwa yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena para Terdakwa harus dipidana.

Halaman 131 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap perilaku yang ceroboh dan mudah terpengaruh sehingga setelah mendapat informasi bahwa rekan satu letingnya yaitu Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dikeroyok para Terdakwa langsung ikut bergabung bahkan ketika Saksi-10 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) memberikan penjelasan bahwa Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal bukan pengeroyokan para Terdakwa tidak mau mendengar dan tetap bergabung dengan rombongannya melakukan perbuatan yang melanggar hukum berupa pengrusakan dan penganiayaan.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan para Terdakwa ini tidak akan terjadi jika para Terdakwa mampu berpikir jernih dalam menerima informasi dan mengecek kebenaran informasi tersebut sebelum melakukan tindakan terlebih lagi perbuatan itu jelas-jelas melanggar hukum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama rekan-rekannya menyebabkan beberapa orang mengalami luka dan rusaknya fasilitas umum, barang-barang milik masyarakat dan kantor Polsek Ciracas sehingga mengganggu ketertiban dan pelayanan umum.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa karena adanya berita yang simpangsiur di Grup Whatsapp terkait Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dikeroyok atau mengalami kecelakaan tunggal sehingga muncul jiwa korsa untuk mencari kebenaran berita tersebut tetapi karena sudah pengumpulan massa dan dipengaruhi emosi mereka tidak mendengar dan tidak menerima penjelasan Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) bahwa kejadian yang sebenarnya Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal bukan pengeroyokan dan kemudian melakukan pengrusakan dan penganiayaan dari mulai sepanjang jalan Arundina, jalan Lapangan Tembak, jalan Raya Bogor, Polsek Ciracas, TMII dan Kampung Rambutan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Halaman 132 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap tuntutan Oditur Militer yang membebaskan Terdakwa-8 karena Terdakwa-8 hanya hadir di Arundina pada siang hari sebelum peristiwa pidana terjadi, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan menyampaikan pendapatnya bahwa Terdakwa-8 telah bersepakat dengan rekan-rekan untuk bersama-sama mencari dan mengecek kejadian yang dialami oleh Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) di tempat kejadian meskipun akhirnya Terdakwa-8 ditengah jalan mendapat telepon dan diperintahkan kembali ke kesatuan, selain itu Terdakwa-8 aktif mengirimkan pesan di grup WhatsApp yaitu "Tidak bisa harga diri Tentara tidak boleh di injak-injak tidak boleh dibiarkan seperti ini terus, Entar malam bergerak, saya tetap merapat, Sharelock aja lek nanti pada merapat, Kalau ada yang videoin suruh matiin aja waktu kejadian di Polsek Ciracas" pesan tersebut berisi ajakan yang bersifat provokatif dan dapat membangkitkan rekan-rekannya untuk berkumpul yang berujung pada tindakan pengrusakan dan penganiayaan.

2. Terhadap tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dengan mengatas namakan semangat jiwa korsa telah tergabung dalam rombongan massa sepakat bersama-sama mencari kebenaran kejadian yang menimpa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) tetapi ketika sudah dijelaskan oleh Dandim 0505/JT bahwa Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal bukan pengroyokan, rombongan massa tidak mau terima dan melakukan pengrusakan dan penganiayaan mulai dari sepanjang jalan Arundina, jalan Lapangan Tembak, jalan Raya Bogor, Polsek Ciracas, TMII dan Kampung Rambutan.

Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa beserta rombongan massa lainnya tersebut mengakibatkan beberapa orang mengalami luka dan rusaknya fasilitas umum, barang-barang milik masyarakat serta kantor Polsek Ciracas sehingga mengganggu ketertiban dan pelayanan umum, oleh karenanya untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan para Terdakwa oleh prajurit lain maka terhadap para Terdakwa harus diberikan hukuman yang tegas, namun demikian untuk menentukan lamanya pidana penjara yang layak dan adil dijatuhkan terhadap para Terdakwa haruslah mempertimbangkan kualitas dari perbuatan atau seberapa besar peran para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan juga berbagai aspek yang melingkupi perbuatan para Terdakwa.

Halaman 133 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Oditur Militer mohon agar dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang akan berakibat hilangnya mata pencaharian dan kembali kepada masyarakat sehingga diperlukan waktu untuk beradaptasi dengan masyarakat dan mencari mata pencaharian baru untuk kelangsungan hidupnya.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap para Terdakwa masih terlalu berat, sehingga patut, dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa sepanjang mengenai pidana pokoknya dapat diterima.

3. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa-1 (Pratu Muhammad Hafidz) dan Terdakwa-2 (Pratu Risco Twoanto), Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa para Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mencerminkan sikap seorang prajurit yang telah dididik dan dibekali dengan doktrin-doktrin yang kuat, para Terdakwa tidak memahami dan mengimplementasikan jiwa korsa dengan benar serta tidak menggunakan pikiran yang sehat dalam mencerna informasi yang diterima tentang kejadian yang menimpa Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) sehingga hanya mengikuti emosinya melakukan pengrusakan dan penganiyaan yang jelas-jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa tujuan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke Arundina adalah untuk mencari kejelasan dan kepastian tentang kejadian yang di alami oleh Saksi-1 (Prada Muharman Ilham) dan pada saat di Arundina Terdakwa-1 sudah mendapat penjelasan dari Saksi-10 (Kapten Inf Susanto) dan Saksi-8 (Kolonel Kav Rahyanto Edy Yuniarto) bahwa Saksi-1 mengalami kecelakaan tunggal bukan pengeroyokan tetapi Terdakwa-1 tidak kembali malah bergabung dengan massa yang lain melakukan pengrusakan dan penganiyaan yang sangat merugikan masyarakat dan kepentingan umum demikian juga Terdakwa-2 langsung ikut bergabung dengan massa melakukan pengrusakan di Polsek Ciracas yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana dan mengganggu pelayanan publik Polsek Ciracas.
- 3) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan Militer, perbuatan Terdakwa1 dan Terdakwa-2 telah mencoreng nama baik TNI dan satuan para Terdakwa dimata masyarakat dan berpotensi menimbulkan memburuknya soliditas hubungan TNI dengan Polri yang selama ini sudah terbina dan berjalan dengan baik dan harmonis.
- 4) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan umum, perbuatan Terdakwa-1 tergabung dalam rombongan massa melakukan penganiyaan terhadap masyarakat dan pengrusakan barang milik warga maupun fasilitas umum serta pengrusakan Polsek Ciracas terlebih lagi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terlibat langsung dalam pengrusakan Polsek Ciracas dengan merusak pagar dan fasilitas milik Polsek Ciracas, bahwa tindakan rombongan massa tersebut telah menimbulkan ketakutan dalam masyarakat serta mengganggu ketertiban dan pelayanan umum.
- 5) Bahwa sebelum perkara ini sudah pernah terjadi kasus serupa yang pengrusakan dan penyerangan Polsek Ciracas oleh sekelompok oknum militer, tetapi kejadian tersebut tidak dapat menjadikan sebagai pelajaran bagi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk tidak melakukan Tindakan yang serupa oleh karenanya agar kejadian tersebut tidak terulang terus, maka perlu diterapkan Sanksi yang tegas bagi para pelakunya.
- c. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa-1 (Pratu Muhammad Hafidz) dan Terdakwa-2 (Pratu Risco Twoanto) dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan akibat yang ditimbulkan dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI serta soliditas TNI-Polri yang selama ini sudah terbina dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan Oditur Militer dalam tuntutan dapat diterima serta menolak dan mengesampingkan permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan sampai saat ini para Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Biru berikut STNK dan kunci kontak milik Pratu Jhoni Andri Ritonga.

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga) oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga)

b. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam milik Pratu Mohammad Hafidz.

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa-1 (Pratu Mohammad Hafidz) oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Pratu Mohammad Hafidz)

c. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam milik Pratu Risco Twoanto.

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa-2 (Pratu Risco Twoanto) oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-2 (Pratu Risco Twoanto)

d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam milik Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa-3 (Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana) oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-3 (Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana)

e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru hitam milik Pratu Rendi Rezki Slamet Sentosa.

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa-4 (Pratu Rendi Rezki Slamet Sentosa) oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-4 (Pratu Rendi Rezki Slamet Sentosa)

f. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam custom milik Pratu Jhoni Andri Ritonga.

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga) oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-5 (Pratu Jhoni Andri Ritonga)

g. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Langit Custom milik Pratu Ibrahim Santili.

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili) oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-6 (Pratu Ibrahim Santili).

h. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Gelap milik Pratu Ratmadi Yuspansi.

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspansi) oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-7 (Pratu Ratmadi Yuspansi).

i. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam milik Pratu Septian Yudi Pratama.

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama) oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-8 (Pratu Septian Yudi Pratama).

j. 8 (delapan) buah Flashdisk merk Toshiba berisikan rekaman CCTV dan foto pengeroyokan serta pengrusakan.

Barang bukti tersebut adalah flashdish berisi rekaman tentang kekerasan oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

k. 7 (tujuh) butir Peluru gotri diameter 4 mm dan 3 mm.

l. 1 (satu) butir Peluru gotri diameter 3 mm.

m. 2 (dua) keping serpihan pecahan kaca.

n. 5 (lima) butir Peluru gotri utuh berwarna emas.

Halaman 137 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) keping serpihan pecahan kaca.
- p. 1 (satu) buah sisa plastic dan kain yang terbakar.
- q. 7 (tujuh) buah pecahan batu.
- r. 1 (satu) buah kayu balok berukuran kecil.
- s. 1 (satu) buah kayu balok berukuran besar.

Barang bukti tersebut huruf k sampai huruf s masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Prada Adrianus Desseto dkk anggota Dittumad oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Prada Adrianus Desseto dkk.

- t. 1 (satu) buah foto para korban penganiayaan atau pengeroyokan dan korban pengrusakan dalam 1 (satu) buah Flashdisk.

Barang bukti tersebut adalah flashdisk berisi rekaman tentang kekerasan oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama Korban Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky.
- b. 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripka Tukin.
- c. 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernardus.
- d. 1 (satu) bundel Fotokopi hasil Visum Et Refertum RS Bhayangkara TK 1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK 1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.
- e. 1 (satu) bundel rekam medis Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor ERM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Slamet Siswanto.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Halaman 138 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa-1, Mohammad Hafidz, Pratu NRP 31170584080197.
- b. Terdakwa-2, Risco Twoanto, Pratu NRP 31170609900398.
- c. Terdakwa-3, Irfan Fajar Wahyu Wicaksono, Pratu NRP 31170803940397.
- d. Terdakwa-4, Rendi Rezki Slamet Sentosa, Pratu NRP 31170788440695.
- e. Terdakwa-5, Jhoni Andri Ritonga, Pratu NRP 31170835620697.
- f. Terdakwa-6, Ibrahim Santili, Pratu NRP 31170695951096.
- g. Terdakwa-7, Ratmadi Yuspansi, Pratu NRP 31170534660997.
- h. Terdakwa-8, Septian Yudi Pratama, Pratu NRP 31170681590997.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Terdakwa-1.
 - 1) Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 2) Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer.
- b. Terdakwa-2.
 - 1) Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 2) Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer.
- c. Terdakwa-3.

Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Terdakwa-4.

Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e. Terdakwa-5.

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Terdakwa-6.

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- g. Terdakwa-7.

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 139 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Terdakwa-8.

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam milik Pratu Mohammad Hafidz.

Dikembalikan kepada Terdakwa-1, Pratu Mohammad Hafidz.

2) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam milik Pratu Risco Twoanto.

Dikembalikan kepada Terdakwa-2, Pratu Risco Twoanto.

3) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam milik Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana.

Dikembalikan kepada Terdakwa-3, Pratu Irfan Fajar Wahyu Wicaksana.

4) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru hitam milik Pratu Rendi Rezki Slamet Sentosa.

Dikembalikan kepada Terdakwa-4, Pratu Rendi Rezki Slamet Sentosa.

5) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna Putih Biru berikut STNK dan kunci kontak milik Pratu Jhoni Andri Ritonga.

6) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam custom milik Pratu Jhoni Andri Ritonga.

Dikembalikan kepada Terdakwa-5, Pratu Jhoni Andri Ritonga.

7) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Langit Custom milik Pratu Ibrahim Santili.

Dikembalikan kepada Terdakwa-6, Pratu Pratu Ibrahim Santili.

8) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru Gelap milik Pratu Ratmadi Yuspani.

Dikembalikan kepada Terdakwa-7, Pratu Pratu Ratmadi Yuspani.

9) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam milik Pratu Septian Yudi Pratama.

Dikembalikan kepada Terdakwa-8, Pratu Septian Yudi Pratama.

10) 8 (delapan) buah Flashdisk merk Toshiba berisikan rekaman CCTV dan foto pengeroyokan serta pengrusakan.

11) 1 (satu) buah foto para korban penganiayaan atau pengeroyokan dan korban pengrusakan dalam 1 (satu) buah Flashdisk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

12) 7 (tujuh) butir Peluru gotri diameter 4 mm dan 3 mm.

Halaman 140 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) butir Peluru gotri diameter 3 mm.
- 14) 2 (dua) keping serpihan pecahan kaca.
- 15) 5 (lima) butir Peluru gotri utuh berwarna emas.
- 16) 1 (satu) keping serpihan pecahan kaca.
- 17) 1 (satu) buah sisa plastic dan kain yang terbakar.
- 18) 7 (tujuh) buah pecahan batu.
- 19) 1 (satu) buah kayu balok berukuran kecil.
- 20) 1 (satu) buah kayu balok berukuran besar.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Prada Adrianus Desseto dkk

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 001/VER/IX/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama Korban Sdr. Muhamad Husni Maulana Rifky.
- 2) 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripka Tukin.
- 3) 1 (satu) bundel Fotokopi Visum Et Repertum RSPAD Nomor 006/VER/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama korban Bripda Bernardus.
- 4) 1 (satu) bundel Fotokopi hasil Visum Et Refertum RS Bhayangkara TK 1 R. Said Soekanto Nomor R/407/VER-PPT-KFD/IX/2020/Rumkit Bhay TK 1 tanggal 7 September 2020 atas nama korban Sdr. Dida Hilman Maulana.
- 5) 1 (satu) bundel rekam medis Puskesmas Jatinegara Jakarta Timur Nomor eRM 03497332 tanggal 29 Agustus 2020 atas nama korban Aiptu Slamet Siswanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Slamet Widada, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 14131/P dan Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13144/P, Penasihat Hukum, Julet Aloisius Tail, S.H. Letda Chk NRP 11200027690992 dan Rahmad Danus, S.H. Serka NRP 21100001280588 Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Halaman 141 dari 142 halaman Putusan Nomor 42-K/PM II-08/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)